



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah;
  - c. bahwa restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah dilakukan dalam rangka mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, serta mendorong kemudahan berusaha iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang luas;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
9. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Peraturan Wali Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Wali Kota.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian 2 (dua) pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual, dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
47. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
48. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
64. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
65. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
66. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
67. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
68. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
69. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
70. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
71. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.



72. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
73. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
74. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
77. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
78. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
79. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai standar teknis Bangunan Gedung.
80. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
81. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
82. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

83. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
84. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB;
- e. Opsen BBNKB.
- f. BPHTB;
- g. PBJT atas :
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
- h. Pajak MBLB; dan
- i. Pajak Sarang Burung Walet.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (10) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125 % (nol koma satu dua lima persen) per tahun; dan
  - b. untuk NJOP lebih besar sama dengan Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225 % (nol koma dua dua lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan:
  - a. untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun; dan
  - b. untuk NJOP lebih besar atau sama dengan Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

#### Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Bagian Keempat  
Pajak Reklame

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat atau stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film atau slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Reklame meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame meliputi orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 15

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 16

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Pajak Reklame yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame diselenggarakan.
- (4) Pajak Reklame berjalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Bagian Kelima PAT

#### Pasal 17

- (1) Objek PAT meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. urusan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;dan

- g. penanggulangan bahaya kebakaran atau kegiatan penelitian/penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Subjek PAT meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 20

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 21

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 22

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam  
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.



- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 24

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 25

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 26

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 27

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 28

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 29

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 31

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 32

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 33

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 34

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 35

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 36

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketujuh  
BPHTB

Pasal 37

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1. jual beli;
    - 2. tukar-menukar;
    - 3. hibah;
    - 4. hibah wasiat;
    - 5. waris;
    - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 10. penggabungan usaha;
    - 11. peleburan usaha;
    - 12. pemekaran usaha; atau
    - 13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak BPHTB meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan merupakan NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek

Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 40

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 41

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dengan tarif BPHTB.

#### Pasal 42

- (1) Saat terutangnya BPHTB yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Kedelapan  
PBJT

Pasal 43

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 44

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 45

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - e. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

- f. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- g. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- h. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 46

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan, *guesthouse*, *bungalo*, *resort*, atau *cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 47

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 48

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat, ruang, dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
  - c. olahraga permainan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak memuat unsur komersial; dan
  - d. hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 49

- (1) Subjek Pajak PBJT meliputi konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 51

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.



Pasal 52

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri dan pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kesembilan  
Pajak MBLB

Pasal 54

- (1) Objek Pajak MBLB meliputi kegiatan pengambilan MBLB:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu;
  - k. grafit;
  - l. granit atau andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;

- r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap;
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas;
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

#### Pasal 55

- (1) Subjek Pajak MBLB meliputi orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB meliputi orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 57

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesepuluh  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 59

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet meliputi pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
  - b. pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 62

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 63

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.

- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesebelas  
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 64

- (1) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

Pasal 65

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dialokasikan:
  - a. 2% (dua persen) untuk operasional penunjang pemungutan PKB;
  - b. 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
- (2) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan antara lain untuk:
  - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
  - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
  - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau

- d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

Bagian Kedua Belas  
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 66

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) larangan memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Wali Kota untuk kepentingan Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Wali Kota untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 67

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi meliputi penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Yang dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (10) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan pada BLUD rumah sakit umum daerah;
  - b. pelayanan kesehatan pada BLUD puskesmas;
  - c. pelayanan kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Umum Asih Husada; dan
  - d. pelayanan kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 69

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Kebersihan

#### Pasal 70

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - e. penyediaan tempat mandi cuci kakus; dan
  - f. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Yang dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, tempat bermain anak dan tempat parkir.

### Paragraf 3

#### Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

##### Pasal 71

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Pelayanan Pasar

##### Pasal 72

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

##### Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur dari frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.



- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

### Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 76

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
  - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 78

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam 76 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha dihitung berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dihitung berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, dihitung berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,

tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kewenangan Daerah Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 88

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG dihitung berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. Bangunan Gedung  
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung  
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga

satuan prasarana bangunan gedung (HS pbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

- c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

#### Pasal 90

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. perwakilan negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.



- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

##### Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 95

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteroran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali kota;
  - k. tata cara pengenaan sanksi administrasi; dan
  - l. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronifikasi belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

#### Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 97

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SANKSI PIDANA

### Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

### Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

### Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 103

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 101 dan Pasal 102 merupakan pendapatan negara.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 104

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. bunga;
  - b. denda; dan/atau
  - c. kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 106

Seluruh hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan kepada Pemerintah Daerah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan produk hukum daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 107

Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam peraturan daerah atau peraturan wali kota mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.

Pasal 108

Ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Perda dan Peraturan Wali Kota mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.

Pasal 109

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7);

- i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
- l. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8);
- m. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 25);
- n. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 38);
- o. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 40);
- p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 45);
- r. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 46);
- s. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 13);

- t. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 12);
  - u. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 5); dan
  - v. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 12),
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 111

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 25), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
  - b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
  - c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
  - d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor



- 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
  - f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
  - g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
  - h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7);
  - i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9);
  - j. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11);
  - k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
  - l. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8);
  - m. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 25);
  - n. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 38);

- o. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 40);
- p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 45);
- r. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 46);
- w. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 13);
- x. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 12);
- y. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 5); dan
- z. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 12),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 112

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 113

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 114

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

IDA WAHIDA HIDAYATI

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT  
(23/300/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah melakukan redesain kebijakan Pajak dan retribusi daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu melakukan perubahan jenis pajak dan retribusi yang dipungut dan dalam rangka melaksanakan penyesuaian terhadap peraturan daerah yang telah terbit dan melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu melakukan penyesuaian terhadap semua peraturan perundang-undangan di Daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 83

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

| Jenis Pelayanan                              | Tarif<br>(dalam rupiah)                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemeriksaan spesialis                        | 60.000                                                                             |
| Pemeriksaan Status Kesehatan Sederhana       | 50.000                                                                             |
| Pemeriksaan Status Kesehatan Khusus          | Diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur, sesuai jenis dan jumlah pemeriksaan |
| Klinik Khusus/Klinik VIP                     | 120.000                                                                            |
| Pemeriksaan Dokter Gigi Umum                 | 40.000                                                                             |
| Pelayanan Hemodialisa Terencana              | 875.000                                                                            |
| Pelayanan Hemodialisa Tidak Terencana (Cito) | 1.093.750                                                                          |

Keterangan

- a. Tarif rawat jalan meliputi pemeriksaan klinik spesialis dan klinik gigi;
- b. Tarif rawat jalan belum termasuk tindakan medik, pemeriksaan penunjang, bahan dan alat kesehatan habis pakai serta obat-obatan;
- c. Konsul antar dokter di poliklinik ditambah jasa pelayanan pemeriksaan spesialis;
- d. Tarif general *check up/medical chek up* selanjutnya diatur oleh surat keputusan Direktur;
- e. Tarif haemodialisa belum termasuk pemeriksaan penunjang, darah dan obat; dan
- f. Tarif haemodialisa sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

II. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

| Jenis Pelayanan           | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|---------------------------|-------------------------|
| Pemeriksaan Gawat Darurat | 90.000                  |

Keterangan

- a. Tarif layanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai, dan konsul antar dokter;
- b. Tarif rawat intermediate disamakan dengan tarif rawat inap kelas III;
- c. Bagi pasien yang tidak gawat tidak darurat yang datang ke IGD pada jam kerja poliklinik tarif pelayanan disamakan dengan poliklinik khusus atau VIP;
- d. Pemeriksaan dokter spesialis di IGD dikenakan tarif sesuai dengan pemeriksaan di rawat inap; dan
- e. Konsul Dokter Spesialis via telepon dikenakan tarif sesuai dengan tarif konsul di rawat inap.

III. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

- a. Tarip Rawat Inap per Hari :

| Kelas Perawatan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----------------|-------------------------|
| III             | 125.000                 |
| II              | 170.000                 |
| I               | 250.000                 |
| VIP             | 330.000                 |
| VVIP            | 500.000                 |

- b. Tarip Perawatan Khusus per hari:

| Kelas                               | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ICU, NICU, ICCU, PICU               | 650.000                 |
| HCU, Ruang kegawatan Psikiatri      | 400.000                 |
| R. Perinatology level I             | 125.000                 |
| R. perinatologi level II            | 400.000                 |
| Recovery Room/RR                    | 125.000                 |
| Ruang Perawatan Psikiatri, Geriatri | 125.000                 |
| Perawatan Bayi Rawat Gabung         | 170.000                 |

c. Tarif Pemeriksaan:

| TINDAKAN                     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|------------------------------|-------------------------|
| Pemeriksaan Dokter Spesialis | 125.000                 |
| Pemeriksaan Dokter Umum      | 35.000                  |

Keterangan

- Tarif rawat inap belum termasuk pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan keperawatan, pemakaian ventilator, pemakaian incubator dan alat lainnya, bahan dan alat kesehatan habis pakai serta obat-obatan;
- Tarif perawatan khusus adalah sebagai berikut:
  - Tarif di ruang isolasi adalah tarif perawatan kelas II.
  - Tarif di ruang pemulihan (*Recovery Room*) berlaku untuk setiap kali pasien masuk kamar operasi.
- Bagi pasien yang mengalami perpindahan kelas perawatan dikenakan ketentuan Biaya kelas perawatan diperhitungkan menurut jumlah hari rawat pada masing-masing ruangan sesuai dengan kelas perawatannya;
- Tarif pemeriksaan dokter diluar jam kerja, hari libur, hari minggu berdasarkan konsul dokter jaga atau permintaan keluarga dikenakan tarif sesuai dengan pemeriksaan di jam kerja; dan
- Penghitungan biaya akomodasi rawat inap adalah tanggal dimana pasien keluar dikurangi tanggal masuk.

IV. TARIF PELAYANAN MEDIS

a. Tindakan Medis Operasi

1. Tarif Tindakan Medis Operasi Bedah Umum:

a) Terencana

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.400.000               |
| SEDANG   | 2.800.000               |
| BESAR    | 4.900.000               |
| KHUSUS   | 7.700.000               |

b) Tidak Terencana (*Cito*)

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.750.000               |

|        |           |
|--------|-----------|
| SEDANG | 3.500.000 |
| BESAR  | 6.125.000 |
| KHUSUS | 9.625.000 |

Keterangan

- Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan;
- Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Operasi Bedah Umum, meliputi:

- KECIL : 1. Anoskopi  
2. Rektoskopi  
3. Vasektomi  
4. *Cross insisi*  
5. Sirkumsisi  
6. *Debridement*
- SEDANG : 1. Appendektomi (Tanpa penyulit)  
2. Herniorraphy  
3. Ekstraksi kuku  
4. Hemorhoidektomi grade 2 – 3  
5. Fistulektomi  
6. Fistulotomi  
7. Seton procedure  
8. Eksisi Mucocele  
9. Rozerplasti  
10. Insisi Phelgmon  
11. Inseri Chest Tube / Pasang WSD  
12. Stripping Vena  
13. Plebektomi  
14. Nekrotomi  
15. Businasi  
16. Open sistostomi  
17. Laparostomi  
18. Punksi Ascites  
19. Hidrokelektomi  
20. Colonoscopy  
21. Upper GI Endoskopi  
22. Insisi Drainase Abses  
23. Vena seksi  
24. Eksisi Keloid  
25. Eksisi Tumor Jaringan Lunak < 10 cm  
26. Rectal biopsy  
27. Fistulotomi  
28. Inseri CVC /CDL  
29. Eksisi FAM  
30. Reposisi Dialokasi  
31. Eksisi keloid
- BESAR : 1. Cholecystektomi  
2. Laparotomi Appendektomi Perforasi  
3. Wedge Exicion  
4. Repair prolapsrecti  
5. Appendektomi anak  
6. Appendektomi letak retrocaecal  
7. Stoma  
8. Hepatoraphy  
9. Drainase pancreas



10. Gastrostomi
  11. Herniorraphy dengan mesh
  12. Herniotomi Anak
  13. Hemorrhoidektomi Prolaps
  14. Celioplasti / Repair hernia ventralis / Repair Hernia Insisional
  15. Laparotomi Anak
  16. Manual Reduksi Invaginasi
  17. Open Biopsi Tumor Intra Abdomen
  18. Labioplasty
  19. Angina Ludwig Drainase
  20. Clipping Costa
  21. Amputasi Ekstremitas ( Atas dan bawah )
  22. Trombektomi
  23. Nefrektomi
  24. Sectio Alta
  25. Open Prostatektomi
  26. Nefrolithotomi
  27. Phielolithotomi
  28. Ureterolithotomi
  29. Vesicolithotomi
  30. Urethrolithotomi
  31. Eksisi Tumor Jaringan Lunak >10 cm dan mengenai struktur penting
  32. Wide Eksisi Tumor
  33. Simple Mastektomi
  34. Isthmolobektomi
  35. Tutup defek dengan Flap
  36. Tendon repair
  37. Burr hole
  38. AV-Shunt
  39. Eksisi tumor ganas kulit
  40. Orchidektomi
  41. Orchidopeksi
  42. Repair striktur urethra
  43. Flap defect closure
  44. Amputasi digiti
  45. Varicocelektomi
  46. Fasciotomi
- KHUSUS :
1. Reseksi Anastomosis
  2. Reseksi Tumor Intra Abdomen
  3. Reseksi Tumor Usus
  4. Suture Gaster + Omental Patch
  5. Suture Gaster + Omental Plug
  6. Suture Duodenum + Omental Patch
  7. Suture Duodenum + Omental Plug
  8. Kolostomi Anak
  9. Laparoskopik Cholecystektomi
  10. Laparoskopik Appendiktomi
  11. Laparoskopik drainase Abses hepar
  12. Laparoskopik Herniorrhaphy
  13. Laparoskopik Diagnostik
  14. Whipple
  15. Gastrektomi
  16. Bypass
  17. Double Bypass
  18. Bypass Biliodigestif
  19. Double Bypass Billiodigestif
  20. Hartman
  21. Anterior Resektion

- 22. Eksplorasi CBD
- 23. Repair Hernia diafragma
- 24. PSARP
- 25. Repair Hipospadia
- 26. Release contracture
- 27. Skin Graft
- 28. Radikal Mastektomi
- 29. Modifeid Radical Mastektomi
- 30. Total Thyroidektomi
- 31. Parotidektomi Superfisial
- 32. Parotidektomi Total
- 33. Splenectomi

2. Tarif Tindakan Medis Operasi OBGYN

a) Terencana

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.400.000               |
| SEDANG   | 2.800.000               |
| BESAR    | 4.900.000               |
| KHUSUS   | 7.700.000               |

b) Tidak Terencana (*Cito*)

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.750.000               |
| SEDANG   | 3.500.000               |
| BESAR    | 6.125.000               |
| KHUSUS   | 9.625.000               |

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat-obatan;
- b. Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Operasi Kandungan dan Kebidanan, meliputi:

- KECIL : 1. Digital
2. Extirpasi
3. Hydrotubasi
4. Hitroscopy
5. Incisi drainase
6. Inseminasi buatan
7. Laserasi vagina

- SEDANG : 1. Tumor jinak ovarium  
2. Myomektomi  
3. Laparatomi Percobaan  
4. KET tanpa penyulit  
5. Colporapia  
6. Operasi Perineum  
7. Salpingo Oforektomi  
8. Sterilisasi  
9. Laparas copy  
10. Kuldoskopi, Diagnostik Laparatomi  
11. Tubektomi  
12. Kuretase  
13. Biospsi endometrium  
14. MOW laparaskopi
- BESAR : 1. Tumor Jinak Vagina Vulva  
2. Neoplasma Ovarium dengan Perlengketan  
3. Reparasi Fistel  
4. Kista Ovarium  
5. KET dengan penyulit  
6. Tumor Ganas Ovarium  
7. Sectio Caesaria tanpa penyulit  
8. Salpingiovaktomi (kista)  
9. Salpingektomi (KE)
- KHUSUS : 1. Laparascopi operatif  
2. Histerektomi (mioma)  
3. Vaginal Histerektomi (prolaps)  
4. Sectio caesaria dengan penyulit

3. Tarif Tindakan Medis Operasi Mata

a) Terencana

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.400.000               |
| SEDANG   | 2.800.000               |
| BESAR    | 4.900.000               |
| KHUSUS   | 7.700.000               |

b) Tidak Terencana (*Cito*)

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.750.000               |
| SEDANG   | 3.500.000               |
| BESAR    | 6.125.000               |
| KHUSUS   | 9.625.000               |

Keterangan

- Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat-obatan;
- Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Operasi Mata meliputi:

- |        |   |                                                                              |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| KECIL  | : | 1. Jahit luka kecil kelopak mata (kurang dari 2 cm dan tidak mengenai margo) |
|        |   | 2. Jahitan konjungtiva                                                       |
|        |   | 3. Ekstirpasi granuloma                                                      |
|        |   | 4. Ekstirpasi tumor kecil                                                    |
|        |   | 5. Ekstirpasi /Cauterisasi veruka Vulgaris                                   |
|        |   | 6. Ekstirpasi Pinguekula                                                     |
|        |   | 7. Insisi/Ekskloklesi hordeolum                                              |
|        |   | 8. Insisi/Ekskloklesi Chalazion                                              |
|        |   | 9. Jahitan inter Marginal                                                    |
| SEDANG | : | 1. Flap Konjungtiva                                                          |
|        |   | 2. Bingkai kelopak dan konjungtiva                                           |
|        |   | 3. Tarsorafi                                                                 |
|        |   | 4. Kantotomi                                                                 |
|        |   | 5. Rekanalisasi Duktus Lakrimalis                                            |
|        |   | 6. Iridektomi                                                                |
|        |   | 7. Blefaroplasti Satu Kelopak                                                |
|        |   | 8. Ekstirpasi Pterygium + Graf Konjungtiva GRADE II dan III                  |
|        |   | 9. Tarsotomi / SBL                                                           |
|        |   | 10. Jahit luka kecil kelopak mata < 2 cm                                     |
|        |   | 11. Jahitan kerato kurang dari 0,5 cm                                        |
|        |   | 12. Jahitan seklera kurang dari 0,5 cm                                       |
|        |   | 13. Simblefarektomi kecil                                                    |
|        |   | 14. Ekstirpasi xanthelasma 1 kelopak                                         |
|        |   | 15. Kriodiatirmi                                                             |
|        |   | 16. Pacemetic retinapeksi dengan gas SF <sub>6</sub>                         |
|        |   | 17. Pacemetic retinapeksi dengan gas CF <sub>4</sub>                         |
|        |   | 18. Pacemetic Displacement dengan gas SF <sub>6</sub>                        |
|        |   | 19. PRC                                                                      |
|        |   | 20. Parasinthesa                                                             |
|        |   | 21. Amnion Graf < 1/4 Quadrant                                               |
|        |   | 22. Reposisi Iris Prolaps                                                    |
|        |   | 23. Vitrectomi Anterior Sederhana                                            |
|        |   | 24. Evakuasi Minyak Silikon                                                  |
|        |   | 25. Ekstirpasi Tumor Palpebrae                                               |
|        |   | 26. Eviscerasi                                                               |
|        |   | 27. Kri Koagulasi & Suntikan steroid Intra                                   |
|        |   | 28. Tumor                                                                    |
|        |   | 29. Ekstirpasi Veruka/ Naevus Luas                                           |
|        |   | 30. Ekstirpasi Kista                                                         |
|        |   | 31. Ekstirpasi Brown Turn                                                    |
|        |   | 32. Aspirasi Irigasi ( Pembersihan Sisa Lensa)                               |
|        |   | 33. Aspirasi Irigasi + IOL (Pembersih Lensa)                                 |
|        |   | 34. Intra Vitreal Triamcinolon Acetamid IVTA                                 |
|        |   | 35. Injeksi Intra Vitreal Avastin                                            |
|        |   | 36. Injeksi Intra Vitreal Antibiotik                                         |
|        |   | 37. Injeksi Intra Vitreal Ganciclovir                                        |
|        |   | 38. Injeksi Intra Vitreal Lucentis                                           |

39. Transdera Cyro Photo Coagulation

- BESAR : 1. Trabeculotomy  
2. Ruptura kornea sclera  
3. Ruptura kornea sclera dengan ekstraksi lensa  
4. IOL Sekunder/ PC  
5. IOL Sekunder  
6. Bakel Sklera  
7. VPP Sederhana (vitrektomi)  
8. VPP Kenacort  
9. VPP + Antibiotik  
10. Jahit Sklera posterior dan krio  
11. Evakuasi Minyak (silicon oil) + faco + IOL  
12. Bleparoplasti Satu Kelopak / Lebih  
13. Enucleasi  
14. Starbismus 1 s/d 2 otot  
15. Eksenterasi  
16. Ekstirpasi Tumor Orbita  
17. Ekstirpasi Tumor Jinak palbera yang  
18. luas dengan rekontruksi  
19. Ekstirpasi IOL & Vitrectomi Asterior  
20. Ekstirpasi Corpus  
21. Keratoplasti Transplantasi Kornea  
22. Membrancctomy + sinekiolisis  
23. Anterior vitrektomi + Pupiiloplasty  
24. Bleparoplasti Satu Kelopak / Lebih  
25. Eksisi pterigium GR III dan IV  
26. Simble farektomi luas  
27. Reposisi iol  
28. Eviserasi inplant  
29. Operasi lasik  
30. Eviserasi
- KHUSUS : 1. VPP + SB + EL + SF  
2. VPP + SB + EL + SO/HF  
3. VPP +FAKO + IOL  
4. VPP  
5. VPP + Ekt Korpall IO + EL  
6. SB + FAKO + IOL o Keratoplasti + ECCE + IOL  
7. Trabekulektomi + ECCE/Phaco + IOL o Rekontruksi Faktura orbita + Inplant o Starbismus 3 otot atau lebih  
8. Orbitotomi Lateral  
9. Ekstirpasi tumor + Eksisi luas + rekonstruksi  
10. Aspirasi Irigasi + PPC + AV  
11. Aspirasi Irigasi + PPC + AV + IOL  
12. Aspirasi Irigasi  
13. Trabeculotomy + Trabeculectomy  
14. Pemasangan Katub Implan  
15. Glaucoma  
16. Socker Repair  
17. SICE + IOL  
18. ECCE  
19. ECCE + IOL  
20. Phaco IOL

- 21. Phaco IOL Foldable
- 22. Phaco IOL
- 23. Secondary IOL

4. Tarif Tindakan Medis Operasi THT-KL:

a) Terencana

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.400.000               |
| SEDANG   | 2.800.000               |
| BESAR    | 4.900.000               |
| KHUSUS   | 7.700.000               |

b) Tidak Terencana (*Cito*)

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.750.000               |
| SEDANG   | 3.500.000               |
| BESAR    | 6.125.000               |
| KHUSUS   | 9.625.000               |

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan;
- b. Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Operasi THT, meliputi:

LARING FARING

- SEDANG

:

1. Penggantian Nasogastric Tube (NGT)

2. Pembersihan Kanul Trakeostomi

3. Pengangkatan Kanul Trakeostomi

4. Hecting Laserasi Faring

5. Hecting Laserasi Lidah

6. Hecting Laserasi Palatum

7. Penggantian Kanul Trakeostomi

8. Ekstraksi Benda Asing Faring

9. Ekstraksi Benda Asing Mulut

10. Insisi Palatum

11. Insisi Uvula

12. Eksisi Tag Tonsil

13. Eksisi Uvula

14. Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi
- BESAR

:

1. Frenektomi Lingual

2. Insisi Drainase Kelenjar Liur

3. Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi &Adenoidektomi

4. Adenoidektomi

- KHUSUS :
5. Penutupan Fistel Mulut
  6. Laringoskopi Direct
  7. Sleep Endoscopy
  8. Eksisi Lesi di Faring
  9. Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid
  10. Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur
  11. Tonsilektomi
  12. Sialendoskopi Diagnostik
  13. Trakeostomi Permanen
  14. Tonsilektomi dengan Adenoidektomi
  1. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi
  2. Trakeostomi Temporer
  3. Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici
  4. Eksisi Tonsil Lingual
  5. Ekstraksi Benda Asing Laring
  6. Revisi Trakeostomi
  7. Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)
  8. Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring,
  9. Marsupialisasi Kista Laring
  10. Radiofrekuensi Dasar Lidah
  11. Eksplorasi Abses Multipel
  12. Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent
  13. Penutupan Fistel Celah Brakial
  14. Penutupan Fistel Faring
  15. Sialolithektomi
  16. Laringofisure
  17. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik
  18. Injeksi Laring
  19. Hecting Laserasi Laring
  20. Laser Laryngeal Surgery
  21. Miotomi Krikofaring
  22. Penggantian Stent Laring / Trakea
  23. Divertikulektomi Faring
  24. Aritenoidektomi
  25. Hemikordektomi
  26. Repair Stenosis Subglotis/Trakea
  27. Genioglossus Advancement
  28. Kordektomi
  29. Lisis Penyempitan Trakea / Laring
  30. Supraglotoplasty
  31. Trakeostomi dengan Penyulit
  32. Reparasi Fraktur Laring
  33. Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring
  34. Rekonstruksi Trauma Leher

#### OTOLOGI

- SEDANG :
1. Tindik Telinga
  2. Ekstraksi Benda Asing Telinga
  3. Hecting Laserasi Telinga Luar
  4. Biopsi Liang Telinga
  5. Eksisi Fistel / Abses Preauricular
  6. Insisi dan Drainage Abses Preaurikular
  7. Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid
  8. Insisi Drainase Liang Telinga
  9. Eksisi Lesi Liang Telinga
  10. Insisi dan Kompresi Pseudokista /

- Hematoma Aurikula
- BESAR : 11. Kuretase Jaringan Granulasi CAE  
1. Pelepasan Grommet  
2. Miringotomi  
3. Pemasangan Grommet  
4. Injeksi Telinga Dalam
- KHUSUS : 1. Mastoidektomi sederhana  
2. Biopsi telinga tengah dan dalam  
3. Eksisi lesi telinga tengah  
4. Eksisi Neoplasma Telinga  
5. Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti  
6. Kanaloplasti/Meatoplasty  
7. Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid  
8. Eksisi Luas Liang Telinga  
9. Operasi Tuba Eustachius  
10. Atikotomi  
11. Mastoidektomi Revisi  
12. Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi  
13. Dekompresi Saraf Fasialis  
14. Fenestrasi Telinga Dalam  
15. Implan Koklea  
16. Mastoidektomi Radikal  
17. Ossiculoplasty  
18. Ossiculoplasty Tahap II  
19. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)  
20. Reparasi Oval/Round Window  
21. Revisi Fenestrasi Telinga Dalam  
22. Shunt Endolimfatik  
23. Stapedektomi  
24. Timpanoplasti Tipe II  
25. Timpanoplasti Tipe III  
26. Stapedektomi Revisi  
27. Timpanoplasti Revisi  
28. Decompression Endolymphatic Sac Exposure  
29. Timpanoplasti Tipe IV  
30. Labirintectomy Transmastoid  
31. Timpanoplasti Tipe V  
32. Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis  
33. Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis  
34. Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer  
35. Graft Saraf Kranial / Perifer  
36. Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer  
37. Transposisi Saraf Kranial / Perifer  
38. Petrosectomy  
39. Eksisi Neuroma Akustik

#### RINOLOGI

- SEDANG : 1. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior  
2. Pengangkatan Tampon Hidung  
3. Ekstraksi Benda Asing Hidung  
4. Penggantian Tampon Hidung  
5. Insisi Abses Hidung / Septum  
6. Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi



- dan Tampon
7. Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi
  8. Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah
  9. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior
  10. Irigasi Sinus
  11. DAWO / SAWO
  12. Eksisi Lesi Hidung
  13. Penutupan Fistel Hidung
- BESAR : 1. Caldwell Luc
2. Konkotomi
  3. Polipektomi Nasal
  4. Reduksi Konka dengan Kauter / RDF
  5. Revisi Sinekia Hidung
  6. Reduksi Fraktur Nasal Tertutup
- KHUSUS : 1. Antrotomi Intranasal (FESS)
2. Penutupan Fistel Sinus
  3. Repair Atresia Koana
  4. Dilatasi Duktus Frontonasal
  5. Etmoidektomi (FESS)
  6. Ganglionektomi Sfenopalatina
  7. Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung
  8. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina
  9. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral
  10. Septoplasti dengan Endoskopi
  11. Sfenoidektomi (FESS)
  12. Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)
  13. Neurektomi Posterior
  14. Dakriosistorinostomi (DCR)
  15. Dekompresi Saraf Optik
  16. Reparasi Fistel Kebocoran LCS
  17. Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
  18. Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen
  19. Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
  20. Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid

#### BRONKOESOFAGOLOGI

- SEDANG : Esofageal Manometri
- BESAR : Trakeoskopi melalui Stoma Trakea
- KHUSUS : 1. Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel
2. Esofagoskopi
  3. Cuci Trakea dan Bronkus
  4. Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea
  5. Ekstraksi Benda Asing Esofagus
  6. Insisi Web Esofagus
  7. Dilatasi Esofagus
  8. Bronkoskopi Fiber Optik
  9. Bronkoskopi melalui Stoma
  10. Ekstraksi Benda Asing Trakea
  11. Reparasi Striktur Esofagus
  12. Bronkoskopi
  13. Eksisi Divertikulum Esofagus

14. Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)
15. Ekstraksi Benda Asing Bronkus

#### ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER

- |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEDANG | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Biopsi Neoplasma Bibir</li><li>2. Biopsi Neoplasma Cavum Nasi</li><li>3. Biopsi Neoplasma Lidah</li><li>4. Biopsi Neoplasma Mulut</li><li>5. Biopsi Neoplasma Nasofaring</li><li>6. Biopsi Neoplasma Orofaring</li><li>7. Biopsi Neoplasma Palatum Durum</li><li>8. Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole</li><li>9. Biopsi Tonsil dan Adenoid</li><li>10. Biopsi Kelenjar Liur</li><li>11. Biopsi Neoplasma Basis Lidah</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BESAR  | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rhinotomi Lateral</li><li>2. Biopsi Neoplasma Hipofaring</li><li>3. Hecting Laserasi Kelenjar Liur</li><li>4. Biopsi Sinonasal app Gingivobuccal</li><li>5. Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi</li><li>6. Probing Saluran Liur</li><li>7. Biopsi Eksisi Rongga Mulut</li><li>8. Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum</li><li>9. Pendekatan Sublabial</li><li>10. Lobektomi Subtotal</li><li>11. Biopsi Kelenjar Paratiroid</li><li>12. Hecting Kelenjar Tiroid.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KHUSUS | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi</li><li>2. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel</li><li>3. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid</li><li>4. Eksisi Lesi Tiroid (Kista Tiroid)</li><li>5. Eksisi Kulit Luas</li><li>6. Eksisi Duktus Tiroglosus</li><li>7. Lobektomi Total</li><li>8. Maksilektomi Medial</li><li>9. Maksilektomi Terbatas</li><li>10. Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi</li><li>11. Sfenoidektomi Eksternal</li><li>12. Protesis Suara</li><li>13. Biopsi Terbuka Laring atau Trakea</li><li>14. Eksisi Tiroid Lingual</li><li>15. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial</li><li>16. Penutupan Fistel Trakea</li><li>17. Trepanasi Sinus Frontalis</li><li>18. Ligasi Pembuluh Darah Tiroid</li><li>19. Etmoidektomi Eksternal</li><li>20. Midfasial Degloving</li><li>21. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total</li><li>22. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial</li><li>23. Hemitiroidektomi</li><li>24. Parotidektomi Parsial</li></ol> |

25. Tiroidektomi Parsial
26. Frontal Sinusotomi
27. Frontoetmoidektomi Eksternal
28. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total
29. Maksilektomi Parsial
30. Parotidektomi Superfisial
31. Ligasi Arteri Karotis Eksterna
32. Penutupan Fistel Laring
33. Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi
34. Ekstirpasi Kista Brakial
35. Faringotomi
36. Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi
37. Tiroidektomi Total
38. Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi
39. Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum
40. Nasofaringektomi
41. Reparasi Fistel Esofagus
42. Paratiroidektomi Total
43. Eksisi Lesi Trakea
44. Epiglotiktomi
45. Esofagostomi
46. Esofagostomi Servikal
47. Mandibulektomi Parsial
48. Revisi Laringostomi / Repair Stoma
49. Glosektomi Radikal
50. Mandibulektomi Total
51. Diseksi Leher Selektif
52. Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser
53. Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring
54. Faringektomi
55. Diseksi Leher Radikal Modifikasi
56. Diseksi Leher Radikal Unilateral
57. Glosektomi Total
58. Esofagotomi 1/3 Proksimal
59. Fistulasasi Trakeoesofagus
60. Diseksi Leher Radikal Bilateral
61. Endoskopi Nasofaringektomi
62. Reseksi Esofagus
63. Maksilektomi Total
64. Hemilaringektomi
65. Laringektomi Parsial
66. Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus
67. Laringektomi Total
68. Laringektomi Radikal
69. Maksilektomi Radikal

MAKSILOFASIAL-PLASTIK  
REKONTRUKSI

- SEDANG : 1. Hecting Laserasi Bibir
2. Hecting Laserasi Mulut
3. Hecting Laserasi Hidung
4. Buka Arch Bar
5. Pemasangan Arch Bar
6. Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | 7. Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher            |
|        | 8. Revisi Arch Bar                                         |
| BESAR  | : 1. Hecting Luka Kepala Leher                             |
|        | 2. Frenektomi Labial                                       |
| KHUSUS | : 1. Inseri Implan Sintetik di Tulang Wajah                |
|        | 2. Conchal Graft                                           |
|        | 3. FTSG                                                    |
|        | 4. Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut          |
|        | 5. STSG                                                    |
|        | 6. Implan Palatum                                          |
|        | 7. Submukosa Reseksi Septum (SMR)                          |
|        | 8. Lokal Flap pada Wajah                                   |
|        | 9. Osteotomi Percutaneus                                   |
|        | 10. Osteotomi Paramedial                                   |
|        | 11. Intermaksilari Fixation                                |
|        | 12. Rekonstruksi Palpebra Inferior                         |
|        | 13. Rekonstruksi Palpebra Superior                         |
|        | 14. Labioplasti pada Celah Bibir                           |
|        | 15. Uvuloplasty                                            |
|        | 16. Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut |
|        | 17. Blefaroplasty                                          |
|        | 18. Osteotomi Medialis                                     |
|        | 19. Palatoplasti                                           |
|        | 20. Reduksi Fraktur Nasal Terbuka                          |
|        | 21. Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum                 |
|        | 22. Ekstirpasi Silikonoma                                  |
|        | 23. Repair Perforasi Septum Hidung                         |
|        | 24. Palatoplasti pada Celah Palatum                        |
|        | 25. Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1                  |
|        | 26. Rekonstruksi Daun Telinga Putus                        |
|        | 27. Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita                       |
|        | 28. Rekonstruksi Malar                                     |
|        | 29. Rekonstruksi Ala Nasi                                  |
|        | 30. Ritidectomy                                            |
|        | 31. Costal Graft                                           |
|        | 32. Open Septorhinoplasty                                  |
|        | 33. Otoplasti pada Mikrotia                                |
|        | 34. Reduksi Terbuka Fraktur Maksila                        |
|        | 35. Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum                     |
|        | 36. Rinoplasti Augmentasi                                  |
|        | 37. Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma                   |
|        | 38. Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2                  |
|        | 39. Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma               |
|        | 40. Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula                      |
|        | 41. Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula                |
|        | 42. Rinoplasti Revisi                                      |
|        | 43. Fistulektomi Nasolabial/<br>Nasofaringeal/ Oronasal    |
|        | 44. Reseksi Hidung                                         |
|        | 45. Augmentasi Mental                                      |
|        | 46. Aurikuloplasti Rekontruksi                             |
|        | 47. Rekonstruksi Fraktur Condylus                          |
|        | 48. Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula                   |
|        | 49. Rekonstruksi Fraktur Zygoma                            |

- 50. Rinoplasti Rekonstruksi
- 51. Faringoplasti
- 52. Aurikulopasti Mikrotia Tahap 3
- 53. Dakriosistorinostomi (DCR)
- 54. Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out
- 55. Rekonstruksi Tripod Fraktur
- 56. Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2
- 57. Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1
- 58. Rekonstruksi Panfacial Fraktur

5. Tarif Tindakan Medis Operasi ORTHOPEDI

a) Terencana:

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.400.000               |
| SEDANG   | 4.200.000               |
| BESAR    | 9.100.000               |
| KHUSUS   | 12.600.000              |

b) Tidak Terencana (*Cito*)

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.750.000               |
| SEDANG   | 5.250.000               |
| BESAR    | 11.375.000              |
| KHUSUS   | 15.750.000              |

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan;
- b. Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Operasi Bedah Orthopedi, meliputi:

- KECIL : 1. Amputasi / repair stump satu jari tangan / kaki
2. Debridement / reapiir satu tendon jari tangan / kaki
3. Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan / kaki
4. Angkat wire exposed tanpa narkose
5. Pasang gyps back slab atau sirkuler pada lengan
6. Pasang skin / skeletal traksi
7. Perawatan luka yang jelek dengan back up anethesi
8. Release stiffness sendi jari / wrist / elbow / shoulder / ankle / knee / hip
9. Angkat jahitan dalam narkose

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 10. Debridement gangrene jari tangan / kaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEDANG | : 1. Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil (marginal margin aksisi)<br>2. Close reduksi + pemasangan gips<br>3. Debridement fraktur terbuka pada anak<br>4. Neukrotomy<br>5. Injeksi botoka pada kasus crebral palsy<br>6. Skin graft<br>7. Percutaneous tendon tenotomy<br>8. Open achiles tendon lengthening<br>9. Neukrotik tissue<br>10. Debridement<br>11. Kompartement otot<br>12. Limb ablasi 1 jari (toe)<br>13. Arthroscopy diagnostic<br>14. Open kne debridement<br>15. Mayor degloving<br>16. Wound debridement of the spine<br>17. Plaster application of extremity & spine<br>18. Jaringan granulasi – SST<br>19. Release de guervain<br>20. Trigger hayer<br>21. Ray amputation<br>22. Bonegraf only<br>23. Bone open biopsy<br>24. Marginal margin excise<br>25. Soft tissue<br>26. Arthroscopy debridement kne<br>27. Arthroscopy debridement shoulder<br>28. Biopsi vertebrata (1 level )<br>29. Manipulation dan reuction of simple fracture & dislocation with general anestesi<br>30. Faset block ( 1 level )<br>31. Foramiral block ( 1 level )<br>32. Body cast<br>33. Neukrotik tissue > 1 kompartemeb – debridement<br>34. Implant removal – wire<br>35. Reposisi fraktur<br>36. Angkat k – wire tanpa anestesi/regional<br>37. Tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision<br>38. Sendi (ektremitas atas) rush rods/wires/srews removal<br>39. Nail bed, laceration, repair single |
| BESAR  | : 1. Total patelletomy<br>2. Corrective osteotomy surgery<br>3. Wide excision tumor jinak<br>4. curretage + bonegraff<br>5. Arthroscopy remove loose body<br>6. Arthroscopy debridement shoulder<br>7. Discograph ( 1 level)<br>8. facet block multilevel<br>9. foraminal block multilevel<br>10. fraktur + internal/ekternal fiksasi<br>11. bony bridge release pada kasus tarsal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- coalition
- 12. reposisi tertutup & gips pada fraktur anak (kecuali fraktur femur)
- 13. fraktur tulang panjang –MIPO/ORIP & implant removal (long bone )
- 14. Reposisi dislokasi sendi alineum
- 15. Ekplorasi corpus alineum
- 16. bone graft
- 17. tendon – ektensor (ektremitas atas ) injury, repair (single)
- 18. tendon sheath (ektremitas atas) tenosynovitis (single) drainage
- 19. jari, injury debridement
- 20. jari supervicial infection, drainage
- 21. jari, wart/corn/naevus,excision
- 22. jari, various,amputasi (single)
- 23. jari, deep infection, drainage
- 24. jari, ekstra digit,amputasi
- 25. jari,crush injury (simple) wound debridement
- 26. tendon sheath (ektremitas atas) ganglion/villo nodular sinovitis, excision
- 27. tendon sheath (ektremitas atas),triger jari (single) release
- 28. Marginal margin excisi-bone tumor, open biopsy tumor di spine
- 29. Arthroscopy menisectomy
- 30. arthroscopy synevectomy knee
- 31. Arthroscopy remove loose body shoulder
- 32. removal of implant
- 33. discografh multilevel
- 34. Reposisi tertutup, arthogram dan hemispica pada DDH
- 35. Fiksasi cannualted screw pada SCFE
- 36. Close reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak
- 37. Close reduction dan pemasangan gips fraktur salter Harris I dan II
- 38. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur sepular,sendi siku pada anak (misallnya supracondylar, lateral condyle)
- 39. Joint stiffnes – liberation,amputasi lengan, crushed injury nekrosis antebrahi
- 40. Jari, scar, revision osteotomy
- 41. Jari/digit,stump, revision
- 42. Nail bed, laceration, repair (multiple)
- 43. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilazation of neuravascular bundle
- 44. Jari, jaringan lunak tumor, excision
- 45. Tendon sheath (ektremitas atas ) bowstringing/entrapment,pulley recontruksi
- 46. Tendon sheath (ektremitas atas ), tenosynovitis (multiple) drainage
- 47. Carpus, fracture/dislocation, reduksi terebuka & fiksasi interna

48. Jari, crush injury (complex) wound debridement
49. Limb ablation:above/below knee & ektremitas atas,synovectomy
50. Athroscopy meniscus repair,microfaktor
51. Idet 1 ( 1 level )
52. Open distectomy multilevel
53. Soft tissue release pada kelainan cerebral palsy, arthrogryposis, spinabifida
54. Debridement, necrotomy dan sauzeration pada chronic osteomyelitis
55. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
56. Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus fraktur salter harris III & IV
57. Soft tissue release & enhancement pada kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak
58. Operasi rekontruksi ibu jari kaki pada allux valgus
59. reposisi terbuka & fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak
60. Multiple fraktur tulang panjang - MIPO/ORIP & removal implanat > 1
61. Instability, joint infection-Arthrodesis, amputasi tungkai
62. Crashed necrosis
63. Tendon (ektremitas atas) contracture, tenotomy
64. Kulit dan jaringan subkutis, laceration (superficial ) of more then 7 cm, repair
65. Sendi (jari) various lesions, biopsi
66. ORIF,DHS

KHUSUS

- : 1. Wid excision/radical excision tumor ektremitas atas
2. Lateral colateral ligament reconttuction, medial collateral ligament
  3. Recontruction, shouldr hemiarthroplasty
  4. Debridement and anterior fusion in tb spine
  5. Open reduction of spinal fractur
  6. Posterolateral fusion/alar transverse fusion
  7. Micro endoscopic disscetion ( 1level )
  8. Microscopic dissectomy ( 1 level)
  9. Laminectomy ( 1 level ) pada simple spine stenosis
  10. Open disectomy multilevel
  11. Idet multilevel
  12. Ctev (soft tissue prosedur)
  13. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty
  14. Tendon transfer aktremitas bawah pada kasus neuromuscular pada anak



15. Reposisi terbuka & fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak
16. Neglected fracture supracondylar humerus
17. Orif fracture supracondylar humerus
18. Fraktur acetabulum 1 column-orif
19. Percutaneous pinning collar humeri
20. Fracture pelvis simple – fiksasi eksterna pelvis & c-clamp orif fracture – pelvis simple
21. Fracture articular – mpo/orif articular
22. Nerve, various lesions, biopsy
23. Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full thickness graft
24. Jari, various lesions, ray amputation (single)
25. Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (others), decompression (unilateral)
26. Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (unilateral)
27. Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger finger (multiple), release
28. Tendon sheath (ekstremitas atas), de Quervain's (unilateral), release
29. Jari, defect/contracture (single) rekonstruksi
30. Jari, trauma, terminalisation (single)
31. Jari, closed fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksation (single)
32. Jaringan lunak (palmar space) abscess, drainage
33. Jari, defect/contracture (multiple) rekonstruksi
34. Jari ring construction (single), koreksi
35. Jari, trauma, terminalisation (single)
36. Jari, deformities, osteotomy
37. Tendon – flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft
38. Tendon flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple)
39. Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)
40. Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (others), decompression (bilateral)
41. Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (others), decompression with nerve transposition/endoneurolysis
42. Tendon sheath (ekstremitas atas), de Quervain's (bilateral), release
43. Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)
44. Thumb, deformities, koreksi
45. Jari, tumors, excision with dissection of neurovascular bundle
46. Carpus, delayed/non union,

- rekontruksi
47. Jari,ring constriction (multiple),koreksi
  48. Jari,syndactily (multiple)
  49. Tendon-flexor (ektremitas atas),adhesion,thenolysis (multiple)
  50. Tendon-flexor (ektremitas atas),defect grafting (single)
  51. Hemiarthoplasty, arthroscopy hip
  52. Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthoplasty
  53. Anterior /posterior cruciate ligament reconstruction
  54. Recurrent cruciate ligament reconstruction
  55. Total knee replacement
  56. Total shoulder replacement
  57. Autogenous chondrocyte implantation
  58. Debridement and anterior fusion in the spine + stabilization
  59. Open reduction of spinal fracture + stabilization
  60. Posterolateral fusion/alar transverse fusion + stabilization
  61. Anterior disectomy for correction of scoliosis
  62. Open door laminoplasty
  63. Decompression laminectomy for herniated disc, tumor and spinal stenosis
  64. Posterior lumbar interbody fusion (plif)
  65. Total disc replacement ( 1 level)
  66. Cdh
  67. Osteotomy (bowing, pseudo arthrosis)
  68. Cp correction
  69. Acetabuloplasty (salter innominate, pemberton, dega) pada kasus-kasus panggul
  70. Rekontruksi panggul ; ada blader ekstremitas
  71. Posteromedial soft tissue release
  72. Fracture acetabulum pelvis –orif acetabulum & pelvis
  73. Terapi slem cells
  74. Percutaneous pinning acetabular
  75. Joint complete destruction /oa post trauma – total joint
  76. Arthroplasty
  77. Reduction neglected dislocation
  78. Bristow procedure
  79. Open reduction
  80. Open bankard repair
  81. Open rotator repair
  82. Nerve digital,injury,microsurgical (single)
  83. Nerve ulnar,entrapment,transposition
  84. Elbow,tennis elbow, release
  85. Elbow (medial epicondyle), fracture,excision bony fragment
  86. Jari,various lesions, amputasi (multiple)
  87. Artery,large,injury, repair with

- grafting
88. Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis
89. Nerve – digital, injury, microsurgical repair (multiple)
90. Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)
91. Thumb, paralysis, opponens plasty
92. Jari, deformity, intrinsic muscle release/transfer/extensor relocation
93. Jari, deformities, major reconstructive procedure
94. Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka & fiksasi interna (multiple)
95. Head – face, trauma, craniofacial approach reduction & fixation
96. Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty
97. Total hip replacement (thr)
98. Limb salvage procedure, hemipelvectomy, for quarter amputation
99. Rotator cuff repair by arthroscopy, revisi tkr
100. Total shoulder replacement
101. Anterior and posterior surgery in spinal disease/deformity with stabilization/instrumentation
102. Scoliosis correction surgery
103. Decompression laminectomy for hnp, tumor and spinal stenosis spondylolisthesis + stabilization
104. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis
105. Posterior lumbar interbody fusion (plif) + posterior /anterior stabilization
106. Total disc replacement
107. Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus
108. Limb leg inequality – bone lengthening transport
109. Neglected case – bone reconstruction
110. Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (division)
111. Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)
112. Nerve defect, peripheral graft
113. Nerve various lesions, primary/secondary suture
114. Jari, swan neck/boutonniere deformity (single), koreksi
115. Jari, deformities, koreksi
116. Jari, syndactily (single) koreksi
117. Jari, polydactily, amputasi with rekonstruksi
118. Sendi (jari), contracture, capsulectomy/capsulotomy
119. Nerve digital, injury, primary repair

120. Jari, macrodactily, debulking  
121. Revisi thr

6. Tarif Tindakan Medis Operasi Bedah Syaraf:

a) Terencana:

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 2.100.000               |
| SEDANG   | 4.200.000               |
| BESAR    | 11.900.000              |
| KHUSUS   | 21.000.000              |

b) Tidak Terencana (*Cito*)

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 2.625.000               |
| SEDANG   | 5.250.000               |
| BESAR    | 14.875.000              |
| KHUSUS   | 26.250.000              |

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan;
- b. Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi

Tindakan Operasi Bedah Saraf, meliputi:

- KECIL : 1. Over Hecting  
2. Over Drain  
3. Biopsi Otot  
4. Punksi Ventrikel Bayi
- SEDANG : 1. Over EVD  
2. Cervical Traction
- BESAR : 1. Extra Ventriculer Drainage  
2. Lumbal Drainage  
3. Skull Tumor Extirpation  
4. Burrhole dan Punksi Ventrikel  
5. Burrhole Dekompresi  
6. Burrhole Drainage  
8. Simpatectomy  
9. Reseksi Lipoma Cranium
- KHUSUS : 1. Ligasi Carotis  
2. Craniectomy Skull Tumor  
3. Reseksi/Rekonstruksi Anterior  
4. Rekonstruksi Fraktur Depress  
5. Punksi Abses/Tumor

- 6. Remove Shunt
- 7. Cranioplasty
- 8. Burrhole Explorasi
- 9. VP Shunt
- 10. Reparasi Shunt
- 11. Reseksi/Rekonstruksi Transcranial
- 12. Reseksi/Rekonstruksi Posterior
- 13. Craniotomy Evakuasi
- 14. Craniectomy Evakuasi
- 15. Foramen Magnum Decompression
- 16. Craniotomy/Cranectomy Debridement
- 17. Laminectomy
- 18. Laminotomy
- 19. Laminoplasty
- 20. Stabilisasi Vertebrae
- 21. Clipping Aneurysma
- 22. Reseksi Aneurysma
- 23. Microvascular Decompression
- 24. Transphenoid
- 25. Reseksi Abses Cerebri
- 26. Endoscopy
- 27. Craniotomy Decompression
- 28. vasculoangiografi terapeutik

7. Tarif Tindakan Medis Invasif Non Operasi Paru-paru

a) Terencana:

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.400.000               |
| SEDANG   | 2.800.000               |
| BESAR    | 4.900.000               |
| KHUSUS   | 7.700.000               |

b) Tidak Terencana (*Cito*)

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 1.750.000               |
| SEDANG   | 3.500.000               |
| BESAR    | 6.125.000               |
| KHUSUS   | 9.625.000               |

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan
- b. Tarif Tindakan tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi

PARU-PARU

KECIL : Proof Punksi

SEDANG : Pleura Punksi  
Biopsi Pleura  
Transthoracal needle aspiration  
Bronkoskopi diagnosti

BESAR : Dengan local anestesi  
Bronkoskopi diagnostik dengan NU  
Biopsi forcep  
Sikatan bronkos  
TBNA (Trans Bronchial needle aspiration)

KHUSUS : Bronoskopi terapi dengan narkoseumum  
Carpus alieu di bronkus dan percabangan  
Hemoptoe masif  
Bronchial toilet / lavage

8. Tarif Tindakan Medis Invasif Non Operasi Jantung;

a) Terencana

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 2.600.000               |
| SEDANG   | 5.200.000               |
| BESAR    | 12.900.000              |
| KHUSUS   | 18.000.000              |

b) Tidak Terencana (*Cito*)

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 3.250.000               |
| SEDANG   | 6.500.000               |
| BESAR    | 16.125.000              |
| KHUSUS   | 22.500.000              |

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan;

- b. Tarif Tindakan tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Medis Invasif Non Operasi Jantung

- KECIL : Conorary Angiography (CAG)
- SEDANG : 1. Temporari Pace Maker (TPM);  
2. Pericardiosentesis;  
3. Coronary angiography (CAG) sedang atau besar.  
4. RHC (Right Heart Catheteration)
- BESAR : 1. PCI dengan diagnose (Angina Pectoris, DM/Valve Regurgitataion Without CHF)  
2. PCI dengan Pemasangan 1 stent  
3. Permanent Pacemaker (PPM) Single Chamber  
4. Balon Mitral Valvuloplasty (BMV)/ Percutaneus Transcatheter Baloon Valvuloplasty PTBV  
5. Endovascular Aneurysm Repair (EVAR)  
6. Trombolitik Intra Catheter  
7. Intra Aortic Ballon Pump (IABP)
- KHUSUS : 1. PCI dengan diagnose (Angina Pectoris, DM, HHD With CHF)  
2. PCI dengan pemasangan 2 stent  
3. Transcatheter Aortic Implantation (TAVI)/ Transcatheter Aortic Replacement (TAVR)  
4. Permanent Pacemaker (PPM) Dual Chamber

9. Tarif Tindakan Medis Non Operatif:

| TINDAKAN | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 80.000                  |
| SEDANG   | 160.000                 |
| BESAR    | 325.000                 |
| KHUSUS   | 650.000                 |

Keterangan

Tarif Pelayanan tidak termasuk bahan dan alat habis pakai serta obat obatan

Kualifikasi Tindakan Medis Non Operatif

a. Bedah Umum

- KECIL : 1. Luka Bakar dibawah 10% tanpa Komplikasi  
2. Debridemen Luka  
3. Pemasangan Kateter
- SEDANG : 1. Luka Bakar diatas 10% tanpa operasi  
2. Gigitan Binatang tanpa Operasi  
3. Pemasangan NGT  
4. Resusitasi  
5. Insisi Abses

b. Bedah Mulut

- KECIL : 1. Up Hechting  
2. Lepas Drainase  
3. Apus Biopsi  
4. Interdental Wringing Partial
- SEDANG : 1. Seplinting (Reinflantasi)  
2. Dislokasi  
3. Extraksi Et Causa  
4. Buka Kawat  
5. Incisi Multiple
- BESAR : 1. Aveolektomi  
2. Fraktur radix dengan komplikasi  
3. Anucleasi kista retensi  
4. Extirpasi tumor jinak sedang
- KHUSUS : 1. Operculektomi  
2. Ranula (Marsu pialisasi)  
3. Sidlo Litotomi

c. Mata

- KECIL : 1. Pemeriksaan dengan Slit Lamp  
2. Pemeriksaan Funduscopy  
Direk/Indirek  
3. Tonometer
- SEDANG : 1. Refraktometer  
2. Millium  
3. Epilasi  
4. Hecting aff  
5. Spooling Mata
- BESAR : Korpus Alienum (gram)
- KHUSUS : ND Yag Laser



d. T H T - KL

- KECIL : 1. Ekstraksi serumen 1 telinga tanpa penyulit  
2. Ekstraksi corpus alienum telinga tanpa penyulit  
3. Ekstraksi corpus alienum hidung tanpa penyulit  
4. Ekstraksi corpus alienum tenggorok tanpa penyulit  
5. Irigasi/ spooling telinga  
6. Buka tampon anterior hidung  
7. Buka jahitan kurang dari atau sama dengan 5 jahitan  
8. Tes Dix Hallpike

- SEDANG : 1. Ekstraksi serumen 1 telinga dengan penyulit (otitis eksterna maligna)  
2. Ekstraksi serumen 2 telinga  
3. Ekstraksi corpus alienum telinga dengan penyulit  
4. Ekstraksi corpus alienum hidung dengan penyulit  
5. Ekstraksi corpus alienum tenggorok dengan penyulit  
6. Pasang tampon anterior hidung  
7. Buka tampon posterior hidung  
8. Debridemen luka  
9. Buka jahitan (aff hecting) lebih dari 5 jahitan  
10. Pasang tampon anterior hidung  
11. Nasoendoscopy dan nasofaringoskopi diagnostik tanpa biopsi  
12. Pasang NGT  
13. Buka NGT  
14. Audiometri nada murni  
15. Oto Acoustic Emission  
16. Timpanometri  
17. Tes fungsi tuba  
18. Free field test

- BESAR : 1. Audiometri tutur  
2. ASSR (Auditory Steady State Response)  
3. Injeksi imunoterapi  
4. Tes kalori vestibuler  
5. Pasang tampon posterior hidung  
6. Terapi/ manuver BPPV (Roll over manuver dll)

- KHUSUS : 1. Tes kulit cunkkit alergi  
2. Kauterisasi faring  
3. BERA (Brainsstem Evoked Respons Audiometri)  
4. Nasolaringoskopi fiber optik dengan atau tanpa gambar
- e. Bedah Syaraf
- SEDANG : Aff hecting
- BESAR : 1. Aff drain  
2. Aspirasi haematoom
- f. Penyakit Dalam
- KECIL : Pre Fumctie
- SEDANG : 1. Pleura Punctie  
2. Biopsi Jarum  
3. Halus Kelenjar
- BESAR : Bone Merow
- g. Kulit Dan Kelamin
- KECIL : 1. Angkat jahitan/ ganti verband  
2. Steroid intralesi ringan  
3. Ekstraksi komedo ringan  
4. Enukleasi moluskum 1-5 lesi  
5. Uji intradermal obat (benzatin penisilin)  
6. Pemeriksaan venereologikus  
7. Wound care
- SEDANG : 1. Bedah listrik (tumor jinak di wajah/leher/tangan/ badan/ tungkai) sedang  
2. Bedah listrik kutil kelamin sedang  
3. Steroid intralesi sedang  
4. Bedah beku / cryosurgery sedang  
5. Ekstraksi komedo sedang  
6. Enukleasi moluskum 5-10 lesi  
7. Bedah kimia / peeling superfisial sedang  
8. Terapi Sifilis (injeksi Benzatin Penisilin)
- BESAR : 1. Bedah listrik (tumor jinak di wajah/leher/tangan/ badan/ tungkai) berat  
2. Bedah listrik kutil kelamin berat  
3. Steroid intralesi berat  
4. Bedah beku / cryosurgery berat  
5. Ekstraksi komedo berat  
6. Enukleasi moluskum >10 lesi  
7. Bedah kimia / peeling superfisial berat
- KHUSUS : 1. Bedah skalpel / eksisi  
2. Biopsi plong  
3. Prick test/ Uji Tusuk Alergi  
4. Subsisi jaringan parut wajah  
5. Microneedling / dermal pen

6. Laser CO2
7. Laser NdYAG Photorejuvenation wajah/leher/tangan
8. Laser NdYAG Photorejuvenation tungkai/dada/punggung
9. Laser NdYAG Hair removal
10. Laser NdYAG Pigmentasi
11. Laser NdYAG Tattoo Removal
12. Laser NdYAG Lesi Vaskuler

h. Psikiatri

- |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KECIL  | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penentuan status Psikiatri</li><li>2. Wawancara dan evaluasi psikiatri umum</li><li>3. Penentuan status penggunaan NAPZA</li><li>4. Tindakan fiksasi</li><li>5. Terapi kognitif</li><li>6. Terapi okupasi</li><li>7. Terapi Psikososial</li><li>8. Program pilihan</li></ol>                                                                                  |
| SEDANG | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Psikoterapi suportif verbal</li><li>2. Consultation liason Psychiatric</li><li>3. Psikoterapi untuk gangguan somatis</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                |
| BESAR  | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Psikoterapi psikoanalisis</li><li>2. Wawancara dan evalkusi psikiatri keluarga. anak dan remaja</li><li>3. Psikoterapi keluarga. anak dan keluarga</li><li>4. Wawancara dan evaluasi penyalahgunaan zat</li><li>5. Psikoterapi penyalahgunaan zat</li><li>6. Wawancara dan evaluasi psikoseksual</li><li>7. Psikoterapi untuk gangguan psikoseksual</li></ol> |

i. Anesthesi

- |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KECIL  | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsultasi dokter intensive</li><li>2. Konsultasi nutrisi enteral dan parenteral</li><li>3. Perawatan luka/debridemen</li><li>4. Up hecting/ahraf</li><li>5. Pemasangan infus</li><li>6. Pemasangan/angkat tampon</li><li>7. Irigasi Vagina</li><li>8. Pre fungtie</li><li>9. Pemasangan spalk</li><li>10. Feeding pump</li></ol> |
| SEDANG | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemasangan infusion pump &gt; 3 alat/kali</li><li>2. Pemasangan syringe pump &gt;3 alat/kali</li><li>3. Pengelolaan CVVH</li><li>4. Pemasangan Venocath</li></ol>                                                                                                                                                                 |

- 5. Up CVP
- 6. Neukrotomy/debridemen
- 7. Monitoring EKG 12 lead/kali
- 8. Pleura fungtie
- 9. Resposisi fraktur tertutup/terbuka
- 10. Neukrotomy combustio > 50 CM
- BESAR : 1. Pemasangan mahakot untuk CVVH/ 1 kali pemasangan awal
- 2. Pemasangan flasmaparesis
- 3. Pemasangan monitor EKG/ 1 kali pemasangan awal
- 4. Bone Marrow
- 5. Vena sectie
- 6. Lumbal Fungtie
- 7. Pemasangan Arteri line
- 8. Monitoring ventilator/hari
- 9. Monitoring CPAP/hari
- 10. Pencabutan/buka tracheostomy
- KHUSUS : 1. Pemasangan ventilator/ 1 kali pemasangan awal
- 2. Pemasangan CPAP/ 1 kali pemasangan awal
- 3. Pemasangan CVP
- 4. Tindakan intubasi
- 5. Tindakan ektubasi
- 6. Pemasangan CVVH
- 7. Anestesi spinal
- 8. Epidural
- 9. Axiier
- 10. Echocardiografi
- 11. Treadmil
- 12. Resusitasi kegawatan bayi
- 13. therapi defibrilasi
- 14. Anaesthesiologi: Broncoscopy
- 15. Continous Renal Replacement Therapi (CRRT)
- 16. Sedation/paralysis/analgesia
- 17. Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion/Jugular with USG
- 18. Chest Tube Insertion
- 19. Double Lumen Tube Intubation
- 20. Pulmonary Artery Catheter Insertion/Picco Catheter
- 21. IABP
- 22. Inseretion And Remova.Intracranial Pressure
- 23. Monitor Insertion
- 24. Intra-Arterial Line Insertion
- 25. Penjahitan Perinium Grade I/II
- 26. Transfusi Tukar (anak)
- 27. Biopsi hati/ginjal
- 28. Peritonal dialysisi
- 29. Resusitasi kegawatan dewasa
- j. Kebidanan
- KECIL : 1. Episiotomi
- 2. Amniotomi
- 3. Tampon Vagina
- 4. Breastcare

- |        |   |                                       |
|--------|---|---------------------------------------|
|        |   | 5. Pemasangan IUD                     |
|        |   | 6. Papsmear                           |
|        |   | 7. Inspikulo                          |
|        |   | 8. Vulva Hygine                       |
| SEDANG | : | 1. Pengeluaran Sisa Jaringan          |
|        |   | 2. Perineuraphy derajat II            |
|        |   | 3. Tampon Uterus                      |
|        |   | 4. Implan                             |
|        |   | 5. Biopsi cervix                      |
|        |   | 6. Pemasangan balloon cateter uterus  |
| BESAR  | : | 1. Penjahitan Robekan portio          |
|        |   | 2. Penjahitan Ruptur perineum totalis |
| KHUSUS | : | Pengeluaran plasenta manual           |
- k. Paru-Paru
- |        |   |                                           |
|--------|---|-------------------------------------------|
| KECIL  | : | 1. Terapi intalasi (Nebulizer)            |
|        |   | 2. Pengukuran APE                         |
| SEDANG | : | 1. Induksi sputum dengan terapi instalasi |
|        |   | 2. Continous suction                      |
|        |   | 3. Irigasi pleura                         |
|        |   | 4. Spirometri rutin                       |
| KHUSUS | : | 1. Uji hipereaktivitas bronkus            |
|        |   | 2. Spirometri dan uji bronkodilator       |
1. Anak/Perinatologi
- |        |   |                                         |
|--------|---|-----------------------------------------|
| KECIL  | : | 1. Infus Catheter Umbilicalis           |
|        |   | 2. Infus Intravena                      |
|        |   | 3. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)   |
|        |   | 4. Spidometri                           |
|        |   | 5. Nebulisasi                           |
|        |   | 6. Suction                              |
|        |   | 7. Pemasangan shoosteen                 |
| SEDANG | : | 1. Fototerapi                           |
|        |   | 2. Resusitasi bayi baru lahir (normal)  |
|        |   | 3. Punksi Lumbal/Ascites/Pleura         |
|        |   | 4. Punksi Sumsum Tulang                 |
|        |   | 5. Perawatan Bayi dalam incubator       |
|        |   | 6. Nutrisi enteral/parenteral           |
|        |   | 7. Pemasangan Pulse Oxymetri            |
|        |   | 8. Pemasangan infus pump                |
|        |   | 9. Akses kateter umbilical              |
|        |   | 10. Wash out                            |
| BESAR  | : | 1. Penggunaan Alat Monitor (pemasangan) |
|        |   | 2. Pemasangan arteri line               |
|        |   | 3. Pemasangan monitor EKG               |
|        |   | 4. Pemasangan CPAP                      |
|        |   | 5. Tindakan inkubasi/ektubasi ETT       |
|        |   | 6. Penggunaan Syring Pump               |
|        |   | 7. Therapi tumbuh kembang               |

8. Resusitasi bayi/anak gawat darurat (dengan aspeksia)
9. Lumbal fungsi
10. Pemasangan jalur vena central (PICC)
11. VTP (T-PIECE Resusitator)

- KHUSUS :
1. Tranfusi Tukar
  2. Pemasangan Respirator/Ventilator
  3. Biopsi Hati / Ginjal
  4. Peritoneal Dialisis

m. I G D

- KECIL :
1. Pemasangan Infus IV
  2. Pemasangan Suction
  3. Spooling Mata
  4. Kena kail pancing
  5. Pemasangan Spalk
- SEDANG :
1. Mengeluarkan benda asing/kemasukan binatang
  2. Reposisi Luxasi, Dislokasi
  3. Kateterisasi
  4. Extraksi benda asing
  5. Explorasi
  6. Pemasangan Magelang (NGT)
  7. Jahit Luka 1 – 10 jahitan
  8. Perawatan luka baru < 50 cm
  9. Nekrotomi Combustio luas < 50 cm
  10. Combustio kedalaman sampai otot
  11. Terjepit sleting
  12. Luka tusuk sampai dnegan otot
  13. Amputasi jari 1 ruas
  14. Reposisi Fraktur tertutup
  15. Extraksi kuku
  16. Incisi Abses < 5 cm
  17. Needle decompression

- BESAR :
1. Extraksi batu uretra
  2. Ruptur Tendo/Otot
  3. Venae Sectie
  4. Reposisi Fraktur terbuka
  5. Corpus Allienum Mimis
  6. Amputasi > 1 jari
  7. Circumcisi
  8. Blast pungsi
  9. Cardioversi
  10. Defibrilasi
  11. Intubasi
  12. Resusitasi jantung paru
  13. Incisi Abses > 5 cm
  14. Jahit luka diatas 10 jahitan
  15. Inerssi chest tube

n. Penyakit Mulut

- |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KECIL  | : | 1. Pemeriksaan umum mukosa oral<br>2. Debridement<br>3. Up hecting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEDANG | : | 1. scrapping pro pemeriksaan jamur<br>2. aplikasi obat gel dan grinding gigi tajam<br>3. aplikasi tolnidine blue<br>4. Menghilangkan focus infeksi<br>5. Salivametri<br>6. Perawatan keradangan/ mukositis<br>7. Perawatan lesi ulserasi<br>8. Perawatn lesi keratosis/ non keratosis<br>9. Perawatan kelainan kelenjar saliva<br>10. Perawatan berkala/ kontrol<br>11. Perawatan oral health care<br>12. Screening tumor/ kanker |
| BESAR  | : | Eksisi mucoccele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KHUSUS | : | Punch biopsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

o. Gigi

- |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KECIL  | : | 1. Oclusal adjustment<br>2. Open bur<br>3. Lepas jahitan<br>4. Pencetakan gigi per rahang<br>5. Bongkar tambalan<br>6. Debridement/ ekskavasi kavitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEDANG | : | 1. Tambalan sementara<br>2. Tambalan glass ionomer kecil per lubang<br>3. Tambalan glass ionomer besar per lubang<br>4. Tambalan resin komposit kecil per lubang<br>5. Tambalan resin komposit besar per lubang<br>6. Pencabutan gigi desidui tanpa injeksi<br>7. Pencabutan gigi desidui dengan injeksi<br>8. Pencabutan gigi permanen<br>9. Perawatan saluran akar tunggal perkunjungan<br>10. Perawatan saluran akar ganda perkunjungan<br>11. Pengisian saluran akar tunggal dengan restorasi<br>12. Pengisian saluran akar ganda dengan restorasi |

13. Sementasi
  14. Pulp capping
  15. Penjahitan Iuka
  16. Tindakan komplikasi pasca pencabutan
  17. Kuretase per sektan
  18. Pembersihan karang gigi Sedang (Supragingival)
- BESAR : 1. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi
2. Pembersihan karang gigi Berat (Supra + Subgingival)
  3. Odontektomi
  4. Incisi intra oral
  5. Incisi ekstra oral
  6. Eksisi/ ekstirpasi intra oral
  7. Eksisi/ ekstirpasi ekstra oral
  8. Operculektomi
  9. Alveolektomi
  10. Gingivektomi
  11. Splinting
- KHUSUS : 1. Crown akrilik per gigi
2. Crown porselen per gigi
  3. Bridge per gigi
  4. Veneer direct
  5. Veneer indirect
  6. Gigi tiruan lepasan akrilik gigi pertama
  7. Gigi tiruan lepasan akrilik gigi selanjutnya
  8. Gigi tiruan penuh per rahang
  9. Gigi tiruan valplast gigi pertama
  10. Gigi tiruan valplast gigi selanjutnya
  11. Reparasi/ relining protesa
  12. Rebasing protesa
  13. Bongkar protesa per element
  14. Pemasangan piranti ortho lepasan
  15. Bleaching per rahang
  16. Bleaching per gigi
  17. Immediate denture
  18. Night guard
  19. Pemasangan pasak fiber
  20. Pemasangan pasak logam
  21. Pencetakan impression per rahang
- p. Akupuntur
- KECIL : 1. Akupunktur tubuh (pada dua sisi depan/belakang )



- |        |   |                                                                |
|--------|---|----------------------------------------------------------------|
|        |   | 2. Akupunktur manual                                           |
|        |   | 3. Acupressure                                                 |
|        |   | 4. Mikroakupunktur                                             |
|        |   | 5. Termal                                                      |
|        |   | 6. Elektroakupunktur                                           |
|        |   | 7. Tanam jarum intradermal                                     |
|        |   | 8. Akupunktur analgesia                                        |
|        |   | 9. Akupunktur penyakit dengan satu sisi tubuh (depan/belakang) |
| SEDANG | : | 1. Akupunktur tubuh (pada dua sisi tubuh depan dan belakang )  |
|        |   | 2. Akupunktur obesitas                                         |
|        |   | 3. Akupunktur estetika                                         |
|        |   | 4. INMAS                                                       |
|        |   | 5. Penetrating needling                                        |
|        |   | 6. Wide rotation                                               |
|        |   | 7. Sparrows pecking                                            |
| BESAR  | : | 1. Tanam Benang                                                |
|        |   | 2. Farmakopunktur                                              |
|        |   | 3. Akupunktur anastesia                                        |
| KHUSUS | : | 1. Laser Akupunktur                                            |
|        |   | 2. Ultrasound Akupunktur                                       |
- q. Neurologi
- |        |   |                                                    |
|--------|---|----------------------------------------------------|
| SEDANG | : | 1. STIMULASI Kognitif (neurorestorasi)             |
|        |   | 2. Lumbal Pungsi                                   |
|        |   | 3. Assesment Fungsi Luhur                          |
|        |   | 4. Injeksi Intraartikular Guiding USG              |
|        |   | 5. Carpel Tunnel Syndrome Injection Guiding USG    |
|        |   | 6. De quervain Syndrome Injection Guiding USG      |
|        |   | 7. Guyon Syndrome Injection Guiding USG            |
|        |   | 8. Tennis Elbow Injection Guiding USG              |
|        |   | 9. Golfer Elbow Injection Guiding USG              |
|        |   | 10. Tendinitis Bicipitalis Injection Guiding USG   |
|        |   | 11. Impingement Injection Guiding USG              |
|        |   | 12. Supra Scapular Injection Guiding USG           |
|        |   | 13. Gleno-Humeral Injection Guiding USG            |
|        |   | 14. Acromio-Clavicular Joint Injection Guiding USG |
|        |   | 15. Teres Mayor Injection Guiding USG              |
|        |   | 16. Injeksi Botox Guiding USG                      |
|        |   | 17. Trigger Finger Injection Guiding USG           |

- 18.Fasciitis Plantaris Injection  
Guiding USG
- 19.Tarsal Tunnel Syndrome  
Injection Guiding USG
- 20.Peroneal Entrapment  
Injection Guiding USG
- 21.Tibial Entrapment Injection  
Guiding USG
- 22.Tendinitis Patella Injection  
Guiding USG
- 23.Popliteal Entrapment  
Injection Guiding USG
- 24.Femoral Entrapment  
Injection Guiding USG
- 25.Pririformis Syndrome  
Injection Guiding USG
- BESAR : 1. Sacroiliac Joint Dysfunction  
Injection Guiding USG
2. Thoracal Facet Joint  
Injection Guiding USG
3. Thoracal Median Branch  
Injection Guiding USG
4. Thoracal Transforaminal  
Injection Guiding USG
5. Thoracal Interlaminar  
Injection Guiding USG
6. Lumbar Facet Joint Injection  
Guiding USG
7. Lumbar Median Branch  
Injection Guiding USG
8. Lumbar Transforaminal  
Injection Guiding USG
9. Lumbar Interlaminar  
Injection Guiding USG
- 10.Lumbar Intradiscal Injection  
Guiding USG
- 11.Lumbar Sympathetic  
Injection Guiding USG
- 12.Sacral Transforaminal  
Injection Guiding USG
- 13.Sacral Epidural Injection  
Guiding USG
- 14.Servikal Facet Joint Injection  
Guiding USG
- 15.Servikal Median Branch  
injection Guiding USG
- 16.Servikal interlaminar  
Injection Guiding USG
- 17.Servikal Sympathetic  
Injection Guiding USG
- 18.Transcranial Magnetizing  
Stimulation
- KHUSUS : IV Trombolysis

V. PERSALINAN

a. Tarif Persalinan :

| Tarif persalinan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|------------------|-------------------------|
| Normal           | 1.500.000               |
| Penyulit         | 2.300.000               |

Keterangan :

- a. Tarif tersebut tidak termasuk bahan habis pakai dan alat medis
- b. Jenis persalinan dengan penyulit yaitu:
  - 1. Persalinan Preterem
  - 2. Persalinan Letak Sungsang
  - 3. Pesalinan Letak Muka
  - 4. Persalinan Letak Dahi
  - 5. Persalinan Dengan Presentasi Majemuk
  - 6. Persalinan Dengan Presentasi UUK Dibelakang
  - 7. Partus (Panggul Sempit Relatif)
  - 8. Persalinan Dengan Induksi
  - 9. Persalinan dengan Distosia Bahu
  - 10. Vakum Ekstraksi
  - 11. Forsep
  - 12. Persalinan Pervaginan (Riwayat SC)

b. PSIKIATRI :

Tarif Pelayanan Psikometri Psikiatri

| Jenis Pelayanan                             | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Pemeriksaan MMPI                            | 300.000                 |
| Pemeriksaan HDRS. PANSS.<br>HARS. YMRS. DII | 150.000                 |

VI. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

a. Tarif Pemeriksaan Patologi Klinik

1. HEMATOLOGI

| Jenis pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------|-------------------------|
| KECIL             | 30.000                  |
| SEDANG            | 90.000                  |
| BESAR             | 175.000                 |
| KHUSUS            | 190.000                 |

Jenis Pemeriksaan

- KECIL : 1. Waktu perdarahan  
2. Waktu pembekuan  
3. Laju Endap Darah (LED)  
4. Golongan Darag ABO  
5. Golongan Darag Rhesus

- SEDANG : 1. DPL (darah perifer lengkap)  
2. DPL + diff count
- BESAR : 1. DPL + diff Count + Retikulosit  
2. PT  
3. APTT  
4. Morfologi Darah Tepi
- KHUSUS : HbA1C

2. KIMIA KLINIK ELEKTROLIT

| Jenis Pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------|-------------------------|
| KECIL             | 35.000                  |
| SEDANG            | 55.000                  |
| BESAR             | 105.000                 |
| KHUSUS            | 225.000                 |

KIMIA KLINIK

- KECIL : 1. Gula Darah Sewaktu  
2. Gula Darah Puasa  
3. Gula dara 2 jam PP  
4. Ureum  
5. Kreatinin
- SEDANG : 1. SGOT  
2. SGPT  
3. Asam Urat  
4. Bilirubin Total  
5. Bilirubin Direk  
6. Kolesterol  
7. Trigliserida  
8. LDL Kolesterol  
9. Protein Total  
10. Albumin
- BESAR : Kreatinin Clearance
- KHUSUS : 1. CKMB  
2. Analisa Gas Darah

ELEKTROLIT

- SEDANG : 1. Kalsium  
2. Magnesium
- KHUSUS : Elektrolit (K,Na.Cl)

3. IMMUNOLOGI SEROLOGI

| Jenis pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------|-------------------------|
| KECIL             | 85.000                  |
| SEDANG            | 150.000                 |
| BESAR             | 225.000                 |
| KHUSUS            | 312.000                 |

IMMUNOLOGI SEROLOGI

- KECIL : 1. Widal  
2. Syphilis
- SEDANG : 1. CRP  
2. HBsAg  
3. HBsAB
- BESAR : 1. Anti HAV  
2. Anti HIV  
3. Anti HCV  
4. Tubex  
5. Rapid test  
6. NS1  
7. T3  
8. T4  
9. TSHS  
10. FT4
- KHUSUS : 1. Dengue  
2. Test Narkoba

4. KLINIK RUTIN

| Jenis Pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------|-------------------------|
| KECIL             | 40.000                  |
| SEDANG            | 45.000                  |
| BESAR             | 50.000                  |
| KHUSUS            | 90.000                  |

KLINIK RUTIN

- KECIL : 1. Urine reduksi  
2. Urine protein  
3. Urin bilirubin
- SEDANG : 1. Urine rutin  
2. Test kehamilan  
3. Faeses rutin
- BESAR : Protein esbach
- KHUSUS : Analisa Cairan Sendi

5. MIKROBIOLOGI

| Jenis Pemeriksaan     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----------------------|-------------------------|
| KECIL                 | 55.000                  |
| SEDANG                | 75.000                  |
| BESAR                 | 105.000                 |
| KHUSUS                | 150.000                 |
| ANALISA SPERMA        | 100.000                 |
| TEST NARKOBA          | 300.000                 |
| LIQUORSEREBROSPINALIS | 100.000                 |
| TEST CEPAT MOLEKULAR  | 900.000                 |

MIKROBIOLOGI

- KECIL : 1. Preparat Gram  
2. Preparat Jamur  
3. Preparat BTA  
4. Preprat Difteri  
5. Preprat Malaria  
6. Apus Tenggorok  
7. Apus Mata  
8. Apus Vagina  
9. Apus Urethra

TEST CEPAT MOLEKULAR

- KHUSUS : PCR

6. RAPID ANTIGEN DAN ANTIBODI COVID-19

| Jenis Pemeriksaan      | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|------------------------|-------------------------|
| RAPID ANTIGEN COVID-19 | 150.000                 |
| ANTIBODI COVID-19      | 125.000                 |

7. Patologi Anatomi

a) SITOLOGI

| Jenis<br>Pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------------------|-------------------------|
| Sitologi             | 450.000                 |

Keterangan

Jenis pemeriksaan sitologi cairan diantaranya, cairan tubuh, sputum, aspirasi, urin serial, LCS, sikatan/bilasan, papsmear, ascites, dan blok sel.

b) FNAB

| Jenis Pemeriksaan                                      | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tindakan FNAB dengan pemeriksaan sitology              | 600.000                 |
| FNAB dengan tindakan khusus serta pemeriksaan sitologi | 750.000                 |

Keterangan

FNAB dengan tindakan khusus : FNAB yang dilakukan pada organ dalam, thorax, abdomen, tulang, dengan guiding USG, CT-Scan, Flouroscoy

c) HISTOPATOLOGI

| Jenis Pemeriksaan                              | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| KECIL                                          | 550.000                 |
| SEDANG                                         | 650.000                 |
| BESAR                                          | 750.000                 |
| KHUSUS                                         | 1.250.000               |
| Vries Coupe (potong beku) tanpa batas sayatan  | 1.250.000               |
| Vries Coupe (potong beku) dengan batas sayatan | 1.400.000               |
| Konsultasi Slide                               | 300.000                 |

Jenis pemeriksaan histopatologi jaringan berdasarkan :

1. Jaringan kecil : biopsi, operasi kecil, kuretase, jaringan ukuran < 3 cm.
2. Jaringan sedang : operasi sedang, kuretase bertahap, jaringan ukuran 3-5 cm.
3. Jaringan besar : operasi besar, operasi lebih dari satu lokasi, jaringan ukuran > 5cm.
4. Khusus : biopsi pada esophagus, gaster, duodenum, colon, ginjal, hati, prostat, sumsum tulang, otak

VII. TARIF PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

1. PEMERIKSAAN X-RAY

| Jenis Pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------|-------------------------|
| KECIL             | 75.000                  |
| SEDANG            | 140.000                 |
| BESAR             | 210.000                 |
| KHUSUS            | 250.000                 |

KECIL, meliputi:

1. Scheidell ap
2. Maxilla
3. Mandibula
4. Waters
5. Mastoid
6. Schuller
7. Stenvers
8. Basis crani
9. Soft tissue nasal
10. Soft tissue leher
11. Thorax
12. Thorax top lordotik

13. Abdomen
14. Bno
15. Pelvis
16. Vertebra cervical
17. Vertebra cervicothoracal
18. Vertebra thoracal
19. Vertebra thoracal lumbal
20. Vertebra lumbal
21. Vertebra lumbosacral
22. Vertebra sacral
23. Coxae
24. Clavicula
25. Scapula
26. Humerus
27. Elbow joint
28. Manus
29. Hip joint
30. Femur
31. Genu
32. Cruris
33. Ankle joint
34. Pedis

SEDANG, meliputi:

1. Scheidell ap lat
2. Maxilla ap lat
3. Mandibula ap lat
4. Mastoid bilateral
5. Scapula bilateral
6. Sternum bilateral
7. Soft tissue nasal ap lat
8. Soft tissue leher ap lat
9. Thorax ap lat
10. Abdomen 2 posisi
11. Vertebra cervical ap lat
12. Vertebra cervicothoracal ap lat
13. Vertebra thoracal ap lat
14. Vertebra thoracolumbal ap lat
15. Vertebra lumbal ap lat
16. Vertebra lumbosacral ap lat
17. Vertebra sacral ap lat
18. Coxae ap lat
19. Clavicula bilateral

BESAR, meliputi:

1. Scheidell ap lat oblique
2. Maxilla ap lat oblique
3. Mandibula ap lat oblique
4. Abdomen 3 posisi
5. Vertebra cervical ap lat oblique kanan/kiri
6. Vertebra cervicothoracal ap lat oblique kanan/kiri
7. Vertebra thoracal ap lat oblique kanan/kiri
8. Vertebra thoracolumbal ap lat oblique kanan/kiri
9. Vertebra lumbal ap lat oblique kanan/kiri
10. Vertebra lumbosacral ap lat oblique kanan/kiri



- 11. Vertebra sacral ap lat oblique kanan/kiri
- 12. Coxae ap lat oblique kanan/kiri
- 13. Scapula bilateral
- 14. Humerus bilateral
- 15. Elbow joint bilateral
- 16. Antebrachi bilateral
- 17. Wrist joint bilateral
- 18. Manus bilateral
- 19. Hip joint bilateral
- 20. Hemur bilateral
- 21. Genu bilateral
- 22. Cruris bilateral
- 23. Angkle joint bilateral
- 24. Pedo bilateral

KHUSUS

- 1. Vertebra cervical ap lat oblique dextra sinistra
- 2. Vertebra cervicothoracal ap lat oblique dextra sinistra
- 3. Vertebrathoracal ap lat oblique dextra sinistra
- 4. Vertebra thoracolumbal ap lat oblique dextra sinistra
- 5. Vertebra lumbal ap lat dextra sinistra
- 6. Vertebra lumbosacral ap lat oblique dextra sinistra
- 7. Vertebra ssacral ap lat oblique dextra sinistra
- 8. Coxae ap lat oblique dextra sinistra

2. PEMERIKSAAN X-RAY KONTRAS

| Jenis Pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------|-------------------------|
| KECIL             | 410.000                 |
| SEDANG            | 525.000                 |
| BESAR             | 745.000                 |
| KHUSUS            | 835.000                 |

KECIL

- 1. Uretrografi
- 2. Cystografi
- 3. Oesofagografi

SEDANG

- 1. Uretrocystografi
- 2. OMD/oesomaagduodenografi
- 3. MD/maagduodenografi

BESAR

- 1. Fistulografi
- 2. CL/collon in loop

KHUSUS

- 1. BNO IVP/intravenouspyelografi
- 2. HSG/histerosalfigografi

3. PEMERIKSAAN X-RAY DENTAL

| Jenis Pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------|-------------------------|
| KECIL             | 55.000                  |
| SEDANG            | 85.000                  |
| BESAR             | 110.000                 |
| KHUSUS            | 175.000                 |

KECIL

Periafical

SEDANG

Panoramik

BESAR

Chephalometri

4. PEMERIKSAAN USG

| Jenis Pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------|-------------------------|
| KECIL             | 150.000                 |
| SEDANG            | 200.000                 |
| BESAR             | 250.000                 |
| KHUSUS            | 500.000                 |

KECIL

1. Prostat
2. Upper abdomen
3. Lower abdomen
4. Appendik
5. USG 2D

SEDANG

1. Mamae
2. Tyroid
3. Colu
4. Whole abdomen
5. Kepala
6. Thorax guiding
7. Gynekologi
8. Sendi sendi
9. Testis
10. Parotis
11. USG 3D

BESAR

1. Vascular carotis
2. Muskuloskeletal
3. Mamae + color
4. Tyroid colour
5. Testis colour
6. Parotis colour
7. Jantung

KHUSUS

- 1. Vascular extremitasarteri atau vena dextra
- 2. Vascular organ abdomen tiap organ
- 3. Vascular extremitas arteri atau vena sinistra
- 4. Vascular carotis

5. PEMERIKSAAN CT-SCAN

| Jenis Pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------|-------------------------|
| KECIL             | 750.000                 |
| SEDANG            | 950.000                 |
| BESAR             | 1.250.000               |
| KHUSUS            | 1.750.000               |

KECIL

- 1. Kepala polos
- 2. Orbita
- 3. Sela tursica
- 4. Mastoid
- 5. Laring/faring

SEDANG

- 1. Maxilo facial
- 2. Maxila
- 3. Mandibula
- 4. Vertebrae per regio
- 5. Extremitas atas per regio
- 6. Extrimitas bawah per regio
- 7. Thorax
- 8. Abdomen atas
- 9. Abdomen bawah
- 10. Felpis
- 11. Nasopharing
- 12. Kepala polos bone window

BESAR

- 1. CT Kepala Kontras
- 2. CT Biopsi Guiding
- 3. CT URO
- 4. Thorax Dengan Kontras
- 5. Nasopharing dengan Kontras

KHUSUS

- 1. CT Cardiac
- 2. CT Angiogram Extrimitas Atas
- 3. CT Agiogram Extremitas Bawah
- 4. CT Angiogram Arteri Pulmonalis
- 5. CT Abdomen Kontras Upper
- 6. CT Abdomen Kontras Lower
- 7. CT Thorax Kontras

VIII. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

| Jenis Pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------|-------------------------|
| KECIL             | 100.000                 |
| SEDANG            | 225.000                 |
| BESAR             | 450.000                 |
| KHUSUS            | 900.000                 |

PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

Kecil  
EKG

SEDANG

1. EEG (Electroencephalography)
2. NCS (Nerves Conduction Study)
3. Evoked Potential

BESAR

1. TCD (Trans Cranial Doppler)
2. Needle EMG (Electromyography)
3. NCS + Needle EMG
4. EEG + Brain Mapping
5. Echo Cardiografi
6. Treadmill

KHUSUS

1. IOM ( Intra Operative Monitoring)
2. ECT

Keterangan

- a. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan/ pemeriksaan;
- b. Tarif pemeriksaan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
- c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik, khusus USG berlaku untuk 1 (satu) obyek pemeriksaan;
- d. Khusus untuk pemeriksaan laboratorium pathologi anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide, dan apabila lebih dari 1 (satu) slide, maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide dihasilkan;

IX. TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

| Kelas                                     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Asuhan Keperawatan /<br>Kebidanan Mandiri | 45.000                  |
| Asuhan Keperawatan/<br>Kebidanan Partial  | 65.000                  |
| Asuhan Keperawatan/<br>Kebidanan Total    | 75.000                  |

Home Visite Keperawatan

| Jarak/ Lokasi | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|---------------|-------------------------|
| 1 km – 15 km  | 120,000                 |
| 15 km – 25 km | 150.000                 |
| 25 km – 35 km | 180.000                 |
| 35 km – 45 km | 200.000                 |
| 45 km – 60 km | 220.000                 |
| > 60 km       | 250.000                 |

Keterangan

- a. Tarif belum termasuk bahan dan alat habis pakai;
- b. Tarif belum termasuk biaya transportasi.

X. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Tarif Tindakan Dokter Sp.KFR, Psikolog

| Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 87.000                  |
| SEDANG   | 173.000                 |
| BESAR    | 260.000                 |
| KHUSUS   | 345.000                 |

- a) Tindakan Dokter Sp.KFR
  - KECIL
    - 1. Pemeriksaan komprehensif IKFR
    - 2. Uji fungsi- uji fungsi (kecuali : uji fungsi kardiopulmonal)
    - 3. Evaluasi prosthesis atau ortosis
    - 4. Trapping scrapping
  - SEDANG
    - 1. Uji fungsi kardiopulmonal 6 minutes walking test, Step test
    - 2. Proloterapi area kecil dan sedang
    - 3. Aspirasi dan injeksi bursa/ sendi kecil (tanpa usg)
    - 4. Injeksi paratendon kecil (tanpa usg)
    - 5. Injeksi carpal tunnel (tanpa usg)
    - 6. DNS
    - 7. Dry Needing
    - 8. CIC (Clean Intermitten Catheterization)
    - 9. Manual theapy
    - 10. Sensor integrase
    - 11. Low laser
    - 12. Vocastim
  - BESAR
    - 1. Injeksi paratrndon kecil (usg guide)
    - 2. Injeksi carpal tunnel (usg guide)
    - 3. Aspirasi dan injeksi bursa/ sendi kecil (usg guide)
    - 4. Prolotherapy area besar

- KHUSUS

5. High laser ESWT

6. Uji fungsi kardiopulmoner dengan ergocycle atau treadmill

Aspirasi dan injeksi sendi besar (usg guide)

- b) Psikolog

KECIL

SEDANG

Konsultasi pasien/ keluarga pasien

1. Evaluasi kemampuan intelektual

2. Test kepribadian (stabilitas emosional, motivasi, hubungan interpersonal dan perilaku

3. Penelurusan minat dan bakat

2. Orthotik Prostetik

| Nama Terafi / Alat           | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|------------------------------|-------------------------|
| Donut PAD Langsung           | 55.000                  |
| Donut PAD Lepas              | 75.000                  |
| Arch Suport Langsung         | 55.000                  |
| Arch Suport Lepas            | 75.000                  |
| Arch Suport Cetakan          | 300.000                 |
| Sepatu Koreksi Kecil Pendek  | 425.000                 |
| Sepatu Koreksi Kecil Tinggi  | 450.000                 |
| Sepatu Koreksi Sedang Tinggi | 500.000                 |
| Sepatu Koreksi Besar Tinggi  | 550.000                 |
| AFO/Drop Foot Splint Kecil   | 350.000                 |
| AFO/Drop Foot Splint Sedang  | 400.000                 |
| AFO/Drop Foot Splint Besar   | 450.000                 |
| Napcetan                     | 475.000                 |
| AFO/SLB 1 Bar Kecil          | 775.000                 |
| AFO/SLB 1 Bar Sedang         | 850.000                 |
| AFO/SLB 1 Bar Besar          | 900.000                 |
| AFO/SLB 2 Bar Kecil          | 1.700.000               |
| AFO/SLB 2 Bar Sedang         | 1.800.000               |
| KNEE Brace Sedang            | 750.000                 |
| KNEE Brace Sedang            | 900.000                 |
| KAFO/LLB 1 Bar Sedang        | 1.200.000               |
| KAFO/LLB 1 Bar Besar         | 1.800.000               |
| KAFO/LLB 2 Bar Kecil         | 1.650.000               |
| KAFO/LLB 2 Bar Sedang        | 2.400.000               |
| KAFO/LLB 2 Bar Besar         | 2.500.000               |
| HKAFO/LLB 1 Kecil            | 2.000.000               |
| HKAFO/LLB 1 Sedang           | 2.200.000               |
| HKAFO/LLB 1 Besar            | 2.300.000               |
| HKAFO/LLB 2 Kecil            | 2.500.000               |
| HKAFO/LLB 2 Sedang           | 2.650.000               |
| HKAFO/LLB 2 Besar            | 4.000.000               |
| KAFO Swiss Lock Kecil        | 2.500.000               |

| Nama Terafi / Alat                | Tarif     |
|-----------------------------------|-----------|
| KAFO Swiss Lock Sedang            | 2.750.000 |
| KAFO Swiss Lock Besar             | 3.000.000 |
| Splint Jari Tangan Kecil          | 32.000    |
| Splint Jari Tangan Sedang         | 40.000    |
| Splint Jari Tangan Besar          | 42.500    |
| Cock Up Splint Kecil              | 450.000   |
| Cock Up Splint Sedang             | 450.000   |
| Cock Up Splint Besar              | 475.000   |
| Resleting Splint Tangan Kecil     | 450.000   |
| Resleting Splint Tangan Sedang    | 450.000   |
| Resleting Splint Tangan Besar     | 475.000   |
| Splint Tangan Dinamik Kecil       | 470.000   |
| Splint Tangan Dinamik Sedang      | 500.000   |
| Splint Tangan Dinamik Besar       | 550.000   |
| Aeroplane Splint Kecil            | 950.000   |
| Aeroplane Splint Sedang           | 1.100.000 |
| Aeroplane Splint Besar            | 1.200.000 |
| Cervical Collar Soft Kecil        | 125.000   |
| Cervical Collar Soft Sedang       | 150.000   |
| Cervical Collar Soft Besar        | 180.000   |
| Cervical Collar Semi Rigit Kecil  | 150.000   |
| Cervical Collar Semi Rigit Sedang | 225.000   |
| Cervical Collar Semi Rigit Besar  | 240.000   |
| Four Poster Brace Kecil           | 480.000   |
| Four Poster Brace Sedang          | 500.000   |
| Four Poster Brace Besar           | 550.000   |
| TLSO Knight Taylor Brace Kecil    | 500.000   |
| TLSO Knight Taylor Brace Sedang   | 780.000   |
| TLSO Knight Taylor Brace Besar    | 850.000   |
| LSO Knight Brace Kecil            | 500.000   |
| LSO Knight Brace Sedang           | 700.000   |
| LSO Knight Brace Besar            | 800.000   |
| TLSO Jewet B Kecil                | 500.000   |
| TLSO Jewet B Sedang               | 700.000   |
| TLSO Jewet B Besar                | 750.000   |
| LSO Chairback Brace Kecil         | 275.000   |
| LSO Chairback Brace Sedang        | 400.000   |
| LSO Chairback Brace Besar         | 550.000   |
| Korset Semirigid Sedang Standart  | 300.000   |
| Korset Semirigid Besar            | 350.000   |
| Protesa Chopart Kecil             | 850.000   |
| Protesa Chopart Sedang            | 950.000   |

| Nama Terafi / Alat                            | Tarif     |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Protesa Chopart Besar                         | 1.100.000 |
| Protesa Syme Kecil                            | 3.500.000 |
| Protesa Syme Sedang                           | 4.250.000 |
| Protesa Syme Besar                            | 4.800.000 |
| Protesa BL Kecil                              | 3.500.000 |
| Protesa BL Sedang                             | 4.000.000 |
| Protesa BL Besar Foot Standart                | 4.250.000 |
| Protesa BL Besar Komponen<br>Foot Luar Negeri | 7.200.000 |
| PTB Caliper Kecil                             | 2.600.000 |
| PTB Caliper Sedang                            | 3.250.000 |
| PTB Caliper Besar                             | 3.750.000 |
| Protesa BL/TL + Korset Paha<br>Kecil          | 3.500.000 |
| Protesa BL/TL + Korset Paha<br>Sedang         | 4.200.000 |
| Protesa BL/TL + Korset Paha<br>Besar          | 4.800.000 |
| Protesa TL Kecil                              | 3.750.000 |
| Protesa TL Sedang                             | 4.000.000 |
| Protesa TL Besar                              | 4.350.000 |
| Protesa AL Kecil                              | 6.000.000 |
| Protesa AL Sedang                             | 6.600.000 |
| Protesa AL Besar                              | 7.120.000 |
| Protesa Pas Panggul Kecil                     | 8.500.000 |
| Protesa Pas Panggul Sedang                    | 9.000.000 |
| Protesa Pas Panggul Besar                     | 9.500.000 |
| Protesa Telapak Tangan<br>Standar             | 2.400.000 |
| Protesa Telapak Tangan LN                     | 8.500.000 |
| Protesa BS Glove Kecil                        | 3.000.000 |
| Protesa BS Glove Sedang                       | 3.500.000 |
| Protesa BS Glove Besar                        | 4.250.000 |
| Protesa Pas Glove Kecil                       | 4.800.000 |
| Protesa Pas Glove Sedang                      | 5.500.000 |
| Protesa Pas Glove Besar                       | 6.000.000 |
| Protesa AS Kecil                              | 6.000.000 |
| Protesa AS Sedang                             | 6.550.000 |
| Protesa AS Besar                              | 7.200.000 |
| Milwaukee Brace Polipropilen<br>Kecil         | 2.400.000 |
| Milwaukee Brace Polipropilen<br>Sedang        | 2.700.000 |
| Milwaukee Brace Polipropilen<br>Besar         | 3.000.000 |
| Milwaukee Brace Orfit Kecil                   | 4.800.000 |



| Nama Terafi / Alat                       | Tarif     |
|------------------------------------------|-----------|
| Milwaukee Brace Orfit Sedang             | 6.000.000 |
| Milwaukee Brace Orfit Besar              | 7.200.000 |
| Milwaukee Brace Fiber Kecil              | 2.100.000 |
| Milwaukee Brace Fiber Besar              | 2.400.000 |
| Milwaukee Brace Kulit SF Kecil           | 2.800.000 |
| Milwaukee Brace Kulit SF Sedang          | 1.800.000 |
| Milwaukee Brace Kulit SF Besar           | 2.050.000 |
| Under Arm Brace (Boston) Kulit SF Kecil  | 1.200.000 |
| Under Arm Brace (Boston) Kulit SF Sedang | 1.350.000 |
| Under Arm Brace (Boston) Kulit SF Besar  | 1.450.000 |
| Muenster Scoliosis Orhose                | 4.700.000 |
| Shoulder Sling Kecil                     | 150.000   |
| Shoulder Sling Sedang                    | 150.000   |
| Shoulder Sling Besar                     | 180.000   |
| OP Reparasi Ringan                       | 60.000    |
| OP Reparasi Sedang                       | 120.000   |
| OP Reparasi Berat                        | -         |
| OP Assembling Alat                       | 1.100.00  |

3. Tarif Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Pekerja Sosial

| Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----------|-------------------------|
| KECIL    | 60.000                  |
| SEDANG   | 90.000                  |
| BESAR    | 120.000                 |
| KHUSUS   | 175.000                 |

- a) Fisioterapi
- KECIL

1. Infra Red Radition (IRR)

2. Cold therapy (ice pack)

3. Paraffin Bath

4. Postural drainage tanpa nebulizer

5. Massage area kecil

6. Traksi manual head/ neck
- SEDANG

1. Latihan-latihan (kecuali latihan denganergocycle atau treadmill)

2. TENS/ES/IF

3. USD

4. Cryotherapy

5. Tapping scrapping

6. Massage area sedang
- BESAR

1. MWD, SWD

- KHUSUS

2. Manual Therapy

3. Massage area besar

4. Traksi dengan alat traksi mekanik

1. Nebulizer+ postural drainage

2. Latihan kardiopulmonal dengan ergocycle atau treadmill
- b) Terapi Wicara

KECIL

1. Tata laksana gangguan menelan ringan

2. Tata laksana gangguan berbahasa ringan

SEDANG

1. Tata laksana gangguanberbahasa sedang

2. Tata laksana gangguan berbahasa sedang

BESAR

Vocastim.

KHUSUS

1. Tata laksana gangguan menelan berat

2. Tata laksana gangguan berbahasa berat
- c) Terapi Okupasi

KECIL

Adaptasi aktivitas sehari-hari

SEDANG

1. Rehabilitasi prevocational/ rehabilitasi okupasi

2. Latihan motoric halus

BESAR

3. Recreation therapy, play therapy, floor therapy

KHUSUS

4. Sensory integrase
- d) Pekerja Sosial

SEDANG

Layanan oleh pekerja sosial

XI. TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO LEGAL

a. Tarif Konsultasi Gizi dan Asuhan Gizi

| Kelas           | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----------------|-------------------------|
| Konsultasi Gizi | 50.000                  |
| Asuhan Gizi     | 37.500                  |

b. Tarif Pelayanan Medicolegal Psikiatri

| Jenis Pelayanan                                                           | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Visum Et Repertum Psikiatri                                               | 700.000                 |
| Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Bebas Napza                     | 75.000                  |
| Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Tidak Terganggu Jiwa | 75.000                  |

|                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pemeriksaan Dokter untuk<br>Penerbitan Surat<br>Keterangan Terganggu Jiwa<br>untuk Perwalian | 125.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

XII. TARIF KONSULTASI FARMASI

| Kelas              | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|--------------------|-------------------------|
| Konsultasi Farmasi | 35.000                  |

Keterangan

- a. Pelayanan farmasi klinik dalam bentuk pelayanan konsultasi farmasi bagi pasien keluarga; dan
- b. Pelayanan produk ditetapkan sebesar 121% (seratus dua puluh satu persen) dikalikan harga faktur pembelian.

XIII. TARIF PELAYANAN DARAH

| Bank darah            | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----------------------|-------------------------|
| Crossmacth / kali     | 75.000                  |
| Pelayanan Darah/ labu | 400.000                 |

XIV. TARIF PELAYANAN OKSIGEN

| Oksigen                   | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|---------------------------|-------------------------|
| Pelayanan oksigen/ tabung | 110.000                 |
| Pelayanan oksigen/ jam    | 10.000                  |

XV. TARIF PELAYANAN FASILITAS LAINNYA

- a. Tarif Pelayanan Ambulance

| No | Jenis Pelayanan | Tarif<br>(dalam rupiah) | Keterangan                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dalam Kota      | 150.000                 | Tarif tersebut termasuk Jasa Supir, jasa Perawat dan BBM                                                                                                         |
| 2  | Luar Kota       | 11.000 /KM              | Tarif tersebut termasuk jasa supir, jasa perawat, BBM dan jasa tol<br><br>KM dihitung pulang pergi, untuk jarak dan tujuan awal ditentukan berdasarkan alat GPS. |

b. Tarif Forensik dan Pemulasaraan Jenazah

| Jenis Pelayanan                                               | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) Penyimpanan lemari pendingin/ 24 jam                       | 150.000                 |
| b) Titipan Sementara Ruang VIP (24 jam)                       | 150.000                 |
| c) Penyuntikan formalin biasa<br>- Anak<br>- Dewasa<br>- WNA  | 250.000                 |
| d) Penyuntikan formalin khusus<br>- Anak<br>- Dewasa<br>- WNA | 500.000                 |
| e) Pemulasaraan/<br>Memandikan                                |                         |
| - Non muslim                                                  | 100.000                 |
| - Pemulasaraan jenazah Muslim:                                |                         |
| • Pemulasaraan jenazah anak                                   | 350.000                 |
| • Pemulasaraan jenazah Dewasa                                 | 700.000                 |
| f) Rekontruksi jenazah :                                      |                         |
| Ringan                                                        | 150.000                 |
| Sedang                                                        | 200.000                 |
| Berat                                                         | 350.000                 |
| g) Visum Klinis:                                              |                         |
| • Visum biasa                                                 | 75.000                  |
| • Visum Kejahatan seksual                                     | 100.000                 |
| • WNA                                                         | 150.000                 |
| h) Visum Mati                                                 |                         |
| • Visum biasa                                                 | 150.000                 |
| • Jenazah rusak/<br>Pembusukan                                | 250.000                 |
| • WNA Mati                                                    | 350.000                 |
| i) Otopsi                                                     |                         |
| • Klinis                                                      | 3.500.000               |
| • Forensik                                                    | 3.000.000               |
| • Anatomi                                                     | 2.500.000               |
| • WNA                                                         | 4.000.000               |
| j) Exumasi / gali kubur                                       |                         |
| • Dalam kota                                                  | 3.500.000               |
| • Luar kota                                                   | 4.500.000               |

| Jenis Pelayanan                                  | Tarif                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| k) Pemeriksaan kerangka                          | 2.000.000                               |
| m) DNA                                           | 15.000.000                              |
| n) Pemeriksaan penunjang laboratorium/ radiologi | Disesuaikan dengan tarif masing- masing |
| o) Asuransi                                      | 75.000                                  |

Keterangan

1. Tarif penyimpanan jenazah dingin dihitung perhari penyimpanan, maksimal 4 (empat) hari dengan kategori bukan jenazah busuk;
2. Penggunaan ruangan jenazah dihitung perhari, maksimal 7 (tujuh) hari; dan
3. Pemeriksaan laboratorium forensic disesuaikan dengan tarif masing- masing laboratorium/ instalasi. Seperti laboratorium : laboratorium patalogi anatomi, laboratorium patalogi klinik, laboratorium toksikologi, laboratorium kimia, instalasi radiologi.

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS

| NO. | JENIS PELAYANAN                                               | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) | KETERANGAN                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | Administrasi pendaftaran dan Rekam Medis Pasien               |                            |                                                                                                                                                      |
|     | Pelayanan Pendaftaran Poliklinik                              | 0                          | *bebas biaya                                                                                                                                         |
|     | Catatan Medik                                                 | 0                          | Sudah termasuk kartu rekam medis dan kartu berobat untuk pasien baru<br><br>*bebas biaya                                                             |
| II  | Pelayanan Kesehatan Dasar dan/atau Tindakan Medis Rawat Jalan |                            |                                                                                                                                                      |
|     | Pemeriksaan di Poli Umum dan Gigi                             | 15.000                     | Dilaksanakan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang diberi pendelegasian dan kewenangan, tarif biaya sudah termasuk obat-obatan per oral |
|     | Poli Spesialis                                                | 50.000                     | Dilaksanakan oleh dokter Spesialis                                                                                                                   |
|     | Konsultasi dokter                                             | 15.000                     | Dilaksanakan oleh dokter umum dan/atau dokter gigi                                                                                                   |

| NO. | JENIS PELAYANAN                                      | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      | 50.000                     | Dokter spesialis                                                                                                                                                                                                      |
|     | Home <i>Visite</i> dokter                            | 50.000                     | Dokter umum<br>dan/atau dokter gigi                                                                                                                                                                                   |
|     | Konsultasi/ <i>Visite</i><br>dokter spesialis        | 100.000                    | Dokter Spesialistik                                                                                                                                                                                                   |
|     | Konsultasi Kesehatan                                 | 10.000                     | Konseling gizi,<br>kesehatan remaja,<br>klinik sanitasi, upaya<br>kesehatan kerja,<br>asuhan keperawatan<br>penyakit hipertensi<br>dan diabetes serta<br>program<br>pengembangan lain<br>yang sejenis di<br>Puskesmas |
| III | Tindakan Medis                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Tindakan kecil:                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Luka kecil atau<br>Jahitan < 3                     | 50.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Debridemen luka                                    | 50.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Buka jahitan < 10                                  | 30.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - buka kateter                                       | 30.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Pasang<br>Bidai/Spalk                              | 50.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Suction                                            | 50.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Tindakan sedang:                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Jahitan > 3 (max<br>10 jahitan)                    | 65.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Jahitan > 10<br>(setiap kelipatan<br>Lima Jahitan) | 10.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Pasang/buka IUD                                    | 65.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Incisi/eksisi/ekster<br>pasi                       | 65.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Tindakan<br>penanganan<br>trauma oculi             | 65.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Buka jahitan > 10                                  | 40.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Pasang kateter                                     | 65.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - Resusitasi Jantung<br>Paru                         | 65.000                     |                                                                                                                                                                                                                       |

| NO.    | JENIS PELAYANAN                                                                      | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) | KETERANGAN                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Pasang infus pertama                                                                 | 40.000                     |                                                                                                                          |
|        | Pasang infus<br>selanjutnya                                                          | 15.000                     |                                                                                                                          |
|        | <i>Circumsisi</i>                                                                    | 250.000                    |                                                                                                                          |
|        | Ekstraksi kuku                                                                       | 75.000                     |                                                                                                                          |
|        | <i>Skin test</i>                                                                     | 25.000                     |                                                                                                                          |
| IV.1   | Kebidanan<br>Dilaksanakan di Poli<br>atau Unit KIA/<br>MTBS/ PONED                   |                            |                                                                                                                          |
| IV.1.A | Persalinan                                                                           |                            |                                                                                                                          |
|        | - Persalinan fisiologis<br>/ normal                                                  | 700.000                    | Dilaksanakan oleh<br>bidan sudah termasuk<br>komponen biaya<br>asuhan kebidanan                                          |
|        | - Persalinan fisiologis<br>dengan penyuli<br>(pervaginam)                            | 800.000                    | Dilaksanakan di<br>PONED oleh bidan,<br>sudah termasuk<br>komponen biaya<br>asuhan kebidanan                             |
|        | - Persalinan<br>komplikasi dengan<br>tindakan<br>kegawatdaruratan<br>emergensi dasar | 950.000                    | Dilaksanakan di<br>PONED oleh tenaga<br>medis dan bidan,<br>sudah termasuk<br>komponen biaya<br>asuhan kebidanan         |
|        | - Resusitasi Bayi Baru<br>Lahir                                                      | 50.000                     | Dilaksanakan di<br>PONED oleh<br>dokter/bidan/perawat,<br>sudah termasuk<br>komponen biaya<br>asuhan keperawatan<br>bayi |
| IV.1.B | Keluarga Berencana                                                                   |                            |                                                                                                                          |
|        | - Injeksi KB                                                                         | 20.000                     |                                                                                                                          |
|        | - Pil KB                                                                             | 20.000                     |                                                                                                                          |
|        | - Pasang / Buka<br>Implan                                                            | 30.000                     |                                                                                                                          |
|        | - Kontrol IUD/Implan                                                                 | 100.000                    |                                                                                                                          |
|        | - Pasang/Buka IUD                                                                    | 100.000                    |                                                                                                                          |
|        | - Pasang/Buka<br>Implan                                                              | 100.000                    |                                                                                                                          |
|        | - MOW                                                                                | 100.000                    |                                                                                                                          |
| IV.1.C | Pelayanan lainnya                                                                    |                            |                                                                                                                          |
|        | - Tindik telinga                                                                     | 30.000                     |                                                                                                                          |
|        | - <i>Test</i> perkembangan<br>anak (DIDTK)                                           | 50.000                     |                                                                                                                          |
|        | - <i>Manual Placenta</i>                                                             | 150.000                    |                                                                                                                          |
|        | - Kompresi Bimanual                                                                  | 250.000                    |                                                                                                                          |
|        | - Antenatal Care                                                                     | 50.000                     |                                                                                                                          |

| NO. | JENIS PELAYANAN                                              | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) | KETERANGAN                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|     | - Iva Test                                                   | 30.000                     |                                     |
|     | - Terapy Cryo (Beku)                                         | 300.000                    | Dilakukan oleh dokter umum kompeten |
|     | - USG Kehamilan                                              | 140.000                    | Dilakukan oleh dokter umum kompeten |
| V   | Gigi dan Mulut                                               |                            |                                     |
|     | a. Pencabutan                                                |                            |                                     |
|     | - Gigi tetap                                                 | 35.000                     |                                     |
|     | - Gigi sulung/gigi susu anak                                 |                            |                                     |
|     | * dengan anestesi topikal CE/ <i>Chlor ethyl</i>             | 15.000                     |                                     |
|     | * dengan anestesi injeksi                                    | 20.000                     |                                     |
|     | - Dengan Komplikasi                                          | 80.000                     |                                     |
|     | b. Konservasi gigi (pemeliharaan gigi)                       |                            |                                     |
|     | - Tambalan sementara                                         | 20.000                     |                                     |
|     | - Perawatan syaraf/kunjungan                                 | 25.000                     |                                     |
|     | - Penambalan gigi anak:                                      |                            |                                     |
|     | - GIC ( <i>Glass Ionomer Cement</i> )/Semen Ionomer Kaca     | 60.000                     |                                     |
|     | - <i>Composite</i>                                           | 100.000                    |                                     |
|     | - Penambalan gigi dewasa:                                    |                            |                                     |
|     | - GIC ( <i>Glass Ionomer Cement</i> )/Semen Ionomer Kaca     | 60.000                     |                                     |
|     | - <i>Composite</i>                                           | 100.000                    |                                     |
|     | c. Bedah kecil                                               |                            |                                     |
|     | - Alveolectomi, Gingivektomi                                 | 65.000                     |                                     |
|     | - Incisi abses                                               | 40.000                     |                                     |
|     | d. Bedah sedang                                              |                            |                                     |
|     | - Odontektomi, eksterpasi, efulis                            | 150.000                    |                                     |
|     | e. <i>Scalling</i> (pengangkatan karang gigi) per-<br>rahang | 75.000                     |                                     |
|     | f. Gigi palsu dengan                                         |                            |                                     |



| NO.  | JENIS PELAYANAN                                               | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) | KETERANGAN                                        |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|      | bahan akrilik                                                 |                            |                                                   |
|      | * Gigi Pertama                                                | 500.000                    |                                                   |
|      | * Gigi berikutnya                                             | 200.000                    |                                                   |
| VI   | Kesehatan Mata                                                |                            |                                                   |
|      | Tes buta warna<br>isihara dan/atau test<br>visus (snellen)    | 20.000                     |                                                   |
|      | Mata <i>corpus alineum</i>                                    | 75.000                     |                                                   |
|      | Pemeriksaan<br>tonometri                                      | 50.000                     |                                                   |
|      | Tes <i>Flouresin</i>                                          | 30.000                     |                                                   |
|      | Pemeriksaan<br><i>correction</i> gangguan<br>refraksi         | 25.000                     | * di luar lensa                                   |
| VII  | Kesehatan Telinga<br>Hidung dan<br>Tenggorokan                |                            |                                                   |
|      | Bilas serumen                                                 | 25.000                     |                                                   |
|      | Ekstraksi benda asing<br>di<br>telinga/hidung/tengg<br>orokan | 50.000                     |                                                   |
|      | Irigasi telinga                                               | 25.000                     |                                                   |
|      | Pemasangan Tampon<br>Hidung Anterior                          | 25.000                     |                                                   |
| VIII | Kesehatan<br>Lingkungan                                       |                            |                                                   |
|      | Sertifikasi TP2M                                              | 200.000                    |                                                   |
|      | Pemeriksaan<br>Laboratorium TP2M                              |                            |                                                   |
|      | a. Bakteriologis                                              | 150.000                    |                                                   |
|      | b. Kimia                                                      | 1.250.000                  |                                                   |
|      | Pengawasan dan<br>Pemeriksaan Kualitas<br>Air                 |                            | (Sudah termasuk Jasa<br>Transport<br>Pemeriksaan) |
|      | a. Fisika                                                     | 150.000                    |                                                   |
|      | b. Bakteriologis                                              | 150.000                    |                                                   |
|      | c. Kimia                                                      | 1.250.000                  |                                                   |
|      | Sertifikat laik sehat<br>Rumah Makan dan<br>Restoran          | 200.000                    |                                                   |
|      | Pelayanan <i>Fogging</i>                                      | 20.000                     | Per rumah                                         |
| IX   | Pelayanan <i>Medico<br/>Legal</i>                             |                            |                                                   |
|      | <i>Visum et repertum</i> -<br>Korban Hidup                    | 50.000                     | Pemeriksaan luar                                  |
|      | <i>Visum et repertum</i> -<br>Mayat                           | 80.000                     | Pemeriksaan luar                                  |
|      | Pemeriksaan dokter<br>untuk penerbitan<br>surat keterangan    | 30.000                     | Pemeriksaan sekaligus<br>pembuatan<br>kartu/surat |

| NO. | JENIS PELAYANAN                                                                | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) | KETERANGAN                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | calon pengantin                                                                |                            | keterangan catin (di luar pemeriksaan penunjang lainnya)                                                                                                         |
|     | Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan sehat dokter              | 15.000                     |                                                                                                                                                                  |
|     | Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan medis khusus asuransi     | 20.000                     | Keperluan pengklaiman asuransi kesehatan / kecelakaan                                                                                                            |
|     | Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan medis khusus Sehat Mental | 20.000                     |                                                                                                                                                                  |
| X   | Pelayanan <i>ambulance</i>                                                     |                            |                                                                                                                                                                  |
|     | a. Dalam Kota                                                                  | 150.000                    | Tarif tersebut termasuk Jasa Supir, jasa Perawat dan BBM                                                                                                         |
|     | b. Luar Kota                                                                   | 11.000 /KM                 | Tarif tersebut termasuk jasa supir, jasa perawat, BBM dan jasa tol<br><br>KM dihitung pulang pergi, untuk jarak dan tujuan awal ditentukan berdasarkan alat GPS. |
| XI  | Tindakan di Unit Gawat Darurat                                                 |                            | Dilaksanakan di Ruang Unit Gawat Darurat/ PONED                                                                                                                  |
|     | Tindakan kecil                                                                 | 50.000                     |                                                                                                                                                                  |
|     | Tindakan sedang                                                                | 65.000                     |                                                                                                                                                                  |
|     | <i>One Day Care</i>                                                            | 65.000                     |                                                                                                                                                                  |
|     | Keterangan tindakan yang sejenis lainnya disamakan dengan tarif rawat jalan    |                            |                                                                                                                                                                  |
| XII | Tarif Rawat Inap per hari                                                      |                            | Dilaksanakan di Puskesmas DTP atau Puskesmas dengan PONED                                                                                                        |
|     | Kamar                                                                          | 200.000                    | Per hari; pasien status Umum/JKN (Anak/Dewasa; bayi normal/sakit), terdiri                                                                                       |

| NO.                                                                                                                                                                                  | JENIS PELAYANAN                                             | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) | KETERANGAN                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                                             |                            | dari komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Fasilitas penunjang dan dukungan operasional lainnya  |
|                                                                                                                                                                                      | Komponen Tarif Rawat Inap Per hari<br>Terdiri dari:         |                            |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | Jasa Sarana<br>Sewa kamar                                   |                            | Jasa sarana termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang tersedia oleh dinas kesehatan         |
|                                                                                                                                                                                      | Jasa Pelayanan                                              |                            |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | - <i>Visite</i> dokter (konsul dan/atau pemeriksaan dokter) |                            | Per pasien dihitung sehari sekali baik dilaksanakan dalam jam kerja atau di luar jam kerja biasa |
|                                                                                                                                                                                      | - Asuhan keperawatan dan/atau asuhan Kebidanan              |                            | Per hari rawat inap pasien                                                                       |
|                                                                                                                                                                                      | - Makan pasien                                              |                            | Perhitungan paket 3 kali makan sehari, termasuk analisa diet oleh ahli gizi                      |
|                                                                                                                                                                                      | - Penunggu pasien                                           |                            | Per hari pasien dirawat                                                                          |
|                                                                                                                                                                                      | Fasilitas Penunjang dan dukungan operasional lain           |                            | Disesuaikan dengan kebutuhan pasien                                                              |
| Keterangan:                                                                                                                                                                          |                                                             |                            |                                                                                                  |
| 1. Tindakan yang sejenis lainnya disamakan dengan tarif yang ada di rawat jalan; dan                                                                                                 |                                                             |                            |                                                                                                  |
| 2. Obat-obatan dan/atau bahan medis habis pakai yang tidak tercakup dalam manfaat layanan/jaminan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Penjamin dibebankan kepada Pasien/Peserta. |                                                             |                            |                                                                                                  |
| XIII                                                                                                                                                                                 | Pelayanan Lainnya di Puskesmas                              |                            |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | Pelayanan Kesehatan Haji                                    |                            |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | - Pemeriksaan Haji ke I (Puskesmas)                         | 100.000                    | Dilaksanakan di Puskesmas (di luar pemeriksaan penunjang)                                        |
|                                                                                                                                                                                      | - <i>Home Care</i>                                          | 30.000                     | Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan setelah mendapatkan                                           |

| NO. | JENIS PELAYANAN                                                         | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) | KETERANGAN                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         |                            | persetujuan tenaga medis Puskesmas                                                                                                                                        |
|     | - Konsultasi / Pengobatan tradisional dan sejenis lainnya (poli khusus) | 25.000                     | Akupresure dan pengobatan tradisional sejenis lainnya dilaksanakan di poli khusus                                                                                         |
| XIV | Tarif Pemeriksaan Penunjang Medis / Kesehatan di Puskesmas              |                            | Berlaku di Puskesmas DTP ataupun Non-DTP                                                                                                                                  |
|     | Laboratorium sederhana                                                  |                            |                                                                                                                                                                           |
|     | - <i>urine</i> rutin                                                    | 30.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Protein <i>Urine</i>                                                  | 10.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Reduksi <i>Urine</i>                                                  | 10.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - tes kehamilan                                                         | 25.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Pemeriksaan TB Paru (BTA)                                             | 25.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | Darah                                                                   |                            |                                                                                                                                                                           |
|     | - Hemoglobin stick                                                      | 15.000                     | Tarif jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan/ medis penunjang yang belum tercantum dapat merujuk pada tarif yang berlaku di Laboratorium Kesehatan Daerah atau Rumah Sakit |
|     | - Hematologi Darah Rutin (Hematology analyzer)                          | 60.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Golongan darah                                                        | 12.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Widal                                                                 | 55.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - LED/BSE                                                               | 15.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Waktu Perdarahan                                                      | 12.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Waktu Pembekuan                                                       | 12.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Malaria                                                               | 30.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Feces Rutin                                                           | 30.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - GDS                                                                   | 15.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Cholesterol                                                           | 30.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Asam urat                                                             | 30.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Kimia Darah Analyzer:                                                 |                            |                                                                                                                                                                           |
|     | - Trigliserida                                                          | 30.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - HDL/LDL <i>Cholesterol</i>                                            | 40.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - SGOT                                                                  | 35.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - SGPT                                                                  | 35.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Ureum                                                                 | 35.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | - Creatinine                                                            | 35.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | Feses Rutin                                                             | 20.000                     |                                                                                                                                                                           |
|     | Rapid Anti Gen                                                          | 140.000                    |                                                                                                                                                                           |

| NO. | JENIS PELAYANAN                           | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) | KETERANGAN                          |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|     | Pemeriksaan Bebas Napza (per 1 parameter) | 65.000                     | perliter/jam<br>Termasuk obat       |
|     | EKG                                       | 40.000                     |                                     |
|     | Oksigenasi/O2                             | 10.000                     |                                     |
|     | Nebulisasi                                | 50.000                     |                                     |
|     |                                           |                            |                                     |
|     | Kegiatan P3K                              |                            |                                     |
|     | a. Skala Kecil (1 Tim)                    | 250.000                    | Per hari                            |
|     | b. Skala Sedang (2 Tim)                   | 500.000                    | Per hari                            |
|     | c. Skala Besar (3 Tim)                    | 750.000                    | Per hari                            |
|     |                                           |                            |                                     |
|     | Spirometri                                | 75.000                     | Dilakukan oleh dokter umum kompeten |

3. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

| No. | Jenis Pelayanan                                       | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Pemeriksaan Spesialis                                 | 50.000                  |
| 2.  | Pemeriksaan Dokter Gigi                               | 40.000                  |
| 3.  | Pemeriksaan Dokter Umum/Keterangan Sehat              | 30.000                  |
| 4.  | Klinik Khusus/Klinik VIP                              | 100.000                 |
| 5.  | Konsul antar Dokter                                   | 30.000                  |
| 6.  | Pelayanan Hemodialisa Terencana                       | 850.000                 |
| 7.  | Pelayanan Hemodialisa Tidak Terencana ( <i>Cito</i> ) | 1.062.500               |

Keterangan:

- a. Tarif rawat jalan meliputi pemeriksaan klinik spesialis, klinik umum dan klinik gigi;
- b. Tarif rawat jalan belum termasuk tindakan medik, pemeriksaan penunjang, asuhan keperawatan, bahan dan alat habis pakai, dan obat-obatan.
- c. Konsul antar dokter di poliklinik ditambah jasa pelayanan pemeriksaan spesialis;
- d. Tarif general check up/medical chek up selanjutnya diatur dengan keputusan Direktur;
- e. Tarif haemodialisa belum termasuk pemeriksaan penunjang,darah dan obat;dan
- f. Tarif haemodialisa sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

I. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

| No. | Jenis Pelayanan                  | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Pemeriksaan Dokter Gawat Darurat | 80.000                  |

Keterangan:

- a. Tarif layanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, asuhan keperawatan, konsul antar dokter; bahan dan alat habis pakai, dan obat-obatan.
- b. Tarif rawat intermediate disamakan dengan tarif rawat inap kelas III;
- c. Bagi pasien yang tidak gawat tidak darurat yang datang ke IGD pada jam kerja poliklinik tarif pelayanan disamakan dengan poliklinik khusus atau VIP;
- d. Pemeriksaan dokter spesialis di IGD dikenakan tarif sesuai dengan pemeriksaan di rawat inap; dan
- e. Konsul Dokter Spesialis via telepon dikenakan tarif sesuai dengan tarif konsul di rawat inap.
- f. Tarif tindakan IGD sesuai dengan tarif tindakan medis non operatif

II. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

1. Tarif Rawat Inap per Hari

| No. | Kelas Perawatan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------|-------------------------|
| 1.  | Kelas I         | 200.000                 |
| 2.  | Kelas II        | 150.000                 |
| 3.  | Kelas III       | 100.000                 |

2. Tarif Rawat Inap Khusus per Hari

| No. | Kelas                     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|---------------------------|-------------------------|
| 1.  | ICU, NICU, ICCU, PICU     | 550.000                 |
| 2.  | HCU dan Unit stroke       | 300.000                 |
| 3.  | Perinatologi              |                         |
|     | Level I                   | 100.000                 |
|     | Level II                  | 200.000                 |
| 4.  | Recovery Room/RR          | 100.000                 |
| 5.  | Rawat Gabung Ibu dan Bayi |                         |
|     | Kelas I                   | 50.000                  |
|     | Kelas II                  | 37.500                  |
|     | Kelas III                 | 25.000                  |

3. Tarif Pemeriksaan

| No. | Kelas                                  | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Pemeriksaan dan Visit Dokter Spesialis | 90.000                  |
| 2.  | Pemeriksaan dan Visit Dokter Umum      | 25.000                  |

|    |                                     |        |
|----|-------------------------------------|--------|
| 3. | Konsul antar Dokter/DPJP            | 30.000 |
| 4. | Konsultasi Dokter diluar Jam Kerja  | 30.000 |
| 5. | Konsultasi Dokter Spesialis via tlp | 30.000 |

Keterangan:

- a. Tarif rawat inap belum termasuk pemeriksaan dokter, konsul antar dokter, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, dan tindakan keperawatan, bahan dan alat habis pakai, obat-obatan, biaya makan, pemakaian incubator, pemakaian ventilator, dan alat bantu lainnya.
- b. Tarif biaya makan pasien berdasarkan pada nilai satuan standar harga yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.
- c. Tarif perawatan khusus adalah sebagai berikut:
  - 1. Tarif di ruang isolasi adalah tarif perawatan kelas II.
  - 2. Tarif di ruang pemulihan (*Recovery Room*) berlaku untuk setiap kali pasien masuk kamar operasi; dan
- d. Bagi pasien yang mengalami perpindahan kelas perawatan dikenakan ketentuan biaya kelas perawatan diperhitungkan menurut jumlah hari rawat pada masing-masing ruangan sesuai dengan kelas perawatannya;
- e. Tarif pemeriksaan dokter diluar jam kerja, hari libur, hari minggu berdasarkan konsul dokter jaga atau permintaan keluarga dikenakan tarif sesuai dengan pemeriksaan di jam kerja;
- f. Penghitungan biaya akomodasi rawat inap adalah tanggal dimana pasien keluar dikurangi tanggal masuk.

III. TARIF PELAYANAN MEDIS

1. TINDAKAN MEDIS OPERASI

a) Tindakan Medis Operasi Bedah Umum:

1) Terencana

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.300.000               |
| 2.  | Sedang   | 2.400.000               |
| 3.  | Besar    | 4.400.000               |
| 4.  | Khusus   | 7.100.000               |

2) Tidak Terencana (*Cito*)

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.625.000               |
| 2.  | Sedang   | 3.000.000               |
| 3.  | Besar    | 5.500.000               |
| 4.  | Khusus   | 8.875.000               |

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat-obatan.

Tindakan Operasi Bedah Umum meliputi:

KECIL:

1. Anoskopi
2. Rektoskopi
3. Vasektomi
4. Cross insisi
5. Sirkumsisi
6. Debridement

SEDANG:

1. Appendektomi (Tanpa penyulit)
2. Herniorraphy
3. Hemorhoidektomi grade 2-3
4. Fistulektomi
5. Fistulotomi
6. Seton procedure
7. Eksisi Mucocele
8. Rozerplasti
9. Insisi Phlegmon
10. Inseri Chest Tube/Pasang WSD
11. Stripping Vena
12. Plebektomi
13. Nekrotomi
14. Businasi
15. Open sistostomi
16. Laparostomi
17. Punksi Ascites
18. Hidrokelektomi
19. Colonoscopy
20. Upper GI Endoskopi
21. Insisi Drainase Abses
22. Vena seksi
23. Eksisi Keloid
24. Eksisi Tumor Jaringan Lunak < 10 cm
25. Rectal biopsy
26. Fistulotomi
27. Inseri CVC /CDL
28. Eksisi FAM
29. Reposisi Dialokasi
30. Eksisi keloid

BESAR:

1. Cholecystektomi
2. Laparotomi Appendektomi Perforasi
3. Wedge Exicion
4. Repair prolapsrecti
5. Appendektomi anak
6. Appendektomi letak retrocaecal
7. Stoma
8. Hepatoraphy
9. Drainase pancreas
10. Gastrostomi
11. Hernioraphy dengan mesh
12. Herniotomi Anak
13. Hemorrhoidektomi Prolaps
14. Celioplasti/Repair hernia ventralis/Repair Hernia Insisional
15. Laparotomi Anak
16. Manual Reduksi Invaginasi
17. Open Biopsi Tumor Intra Abdomen
18. Labioplasty



19. Angina Ludwig Drainase
20. Clipping Costa
21. Amputasi Ekstremitas (atas dan bawah )
22. Trombektomi
23. Nefrektomi
24. Sectio Alta
25. Open Prostatektomi
26. Nefrolithotomi
27. Phielolithotomi
28. Ureterolithotomi
29. Vesicolithotomi
30. Urethrolithotomi
31. Eksisi Tumor Jaringan Lunak >10 cm dan mengenai struktur penting
32. Wide Eksisi Tumor
33. Simple Mastektomi
34. Isthmolobektomi
35. Tutup defek dengan Flap
36. Tendon repair
37. Burr hole
38. AV-Shunt
39. Eksisi tumor ganas kulit
40. Orchidektomi
41. Orchidopeksi
42. Repair striktur urethra
43. Flap defect closure
44. Amputasi digiti
45. Varicocelektomi
46. Fasciotomi

KHUSUS:

1. Reseksi Anastomosis
2. Reseksi Tumor Intra Abdomen
3. Reseksi Tumor Usus
4. Suture Gaster + Omental Patch
5. Suture Gaster + Omental Plug
6. Suture Duodenum + Omental Patch
7. Suture Duodenum + Omental Plug
8. Kolostomi Anak
9. Laparoskopik Cholecystektomi
10. Laparoskopik Appendiktomi
11. Laparoskopik drainase Abses hepar
12. Laparoskopik Herniorrhaphy
13. Laparoskopik Diagnostik
14. Whipple
15. Gastrektomi
16. Bypass
17. Double Bypass
18. Bypass Biliodigestif
19. Double Bypass Billiodigestif
20. Hartman
21. Anterior Resektion
22. Eksplorasi CBD
23. Repair Hernia diafragma
24. PSARP
25. Repair Hipospadia
26. Release contracture
27. Skin Graft
28. Radikal Mastektomi
29. Modifeid Radical Mastektomi
30. Total Thyroidektomi

- 31. Parotidektomi Superfisial
- 32. Parotidektomi Total
- 33. Splenectomy

b) Tindakan Medis Operasi Kandungan dan Kebidanan:

1) Terencana

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.120.000               |
| 2.  | Sedang   | 2.240.000               |
| 3   | Besar    | 3.920.000               |
| 4   | Khusus   | 6.160.000               |

2) Tidak Terencana (*Cito*)

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.400.000               |
| 2.  | Sedang   | 2.800.000               |
| 3   | Besar    | 4.900.000               |
| 4   | Khusus   | 7.700.000               |

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi;

Tindakan Operasi Kandungan dan Kebidanan meliputi:  
KECIL:

- 1. Digital
- 2. Extirpasi
- 3. Hydrotubasi
- 4. Hitroscopy
- 5. Insisi drainase
- 6. Inseminasi buatan
- 7. Laserasi vagina

SEDANG:

- 1. Tumor jinak ovarium
- 2. Myomektomi
- 3. Laparatomi Percobaan
- 4. KET tanpa penyulit
- 5. Colporapia
- 6. Operasi Perineum
- 7. Salpingo Oforektomi
- 8. Sterilisasi
- 9. Laparas copy
- 10. Kuldoskopi, Diagnostik Laparatomi
- 11. Tubektomi
- 12. Kuretase
- 13. Biospsi endometrium
- 14. MOW laparaskopi

BESAR:

- 1. Tumor Jinak Vagina Vulva
- 2. Neoplasma Ovarium dengan Perlengketan
- 3. Reparasi Fistel
- 4. Kista Ovarium

- 5. KET dengan penyulit
- 6. Tumor Ganas Ovarium
- 7. Sectio Caesaria tanpa penyulit
- 8. Salpingiovaktomi (kista)
- 9. Salpingektomi (KE)

KHUSUS:

- 1. Laparascopi operatif
- 2. Histerektomi (mioma)
- 3. Vaginal Histerektomi (prolaps)
- 4. Sectio caesaria dengan penyulit

c) Tindakan Medis Operasi Mata:

1) Terencana

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.300.000               |
| 2.  | Sedang   | 2.400.000               |
| 3.  | Besar    | 4.400.000               |
| 4.  | Khusus   | 7.100.000               |

2) Tidak Terencana (*Cito*)

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.625.000               |
| 2.  | Sedang   | 3.000.000               |
| 3.  | Besar    | 5.500.000               |
| 4.  | Khusus   | 8.875.000               |

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat-obatan.

Tindakan Operasi Mata meliputi:

KECIL:

- 1. Jahit luka kecil kelopak mata (kurang dari 2 cm dan tidak mengenai margo)
- 2. Jahitan konjungtiva
- 3. Ekstirpasi granuloma
- 4. Ekstirpasi tumor kecil
- 5. Ekstirpasi /Cauterisasi veruka Vulgaris
- 6. Ekstirpasi Pinguekula
- 7. Insisi/Ekskloleasi hordeolum
- 8. Insisi/Ekskloleasi Khalazion
- 9. Jahitan inter Marginal

SEDANG:

- 1. Flaf Konjungtiva
- 2. Bingkai kelopak dan konjungtiva
- 3. Tarsorafi
- 4. Kantotomi
- 5. Rekanalisasi Dakras Lakrimalis
- 6. Iridektomi
- 7. Blefaroplasti Satu Kelopak
- 8. Ekstipasi Pteregium + Graf Konjungtiva GRADE II dan III

9. Tarsotomi / SBL
10. Jahitan luka kecil kelopak mata < 2 cm
11. Jahitan kerato kurang dari 0,5 cm
12. Jahitan seklera kurang dari 0,5 cm
13. Simblefarektomi kecil
14. Ektirpasi xanthelasma 1 kelopak
15. Kriodiatemi
16. Pacematic retinapeksi dengan gas SF<sub>6</sub>,
17. Pacematic retinapeksi dengan gas CF<sub>4</sub>,
18. Pacematic Displacement dengan gas SF<sub>6</sub>,
19. PRC
20. Parasinthesa
21. Amnion Graf < 1/4 Quadrant
22. Reposisi Iris Prolaps
23. Vitrectomi Anterior Sederhana
24. Evakuasi Minyak Silikon
25. Ekstirpasi Tumor Palpebrae
26. Eviscerasi
27. Kri Koagulasi & Suntikan steroid Intra
28. Tumor 1
29. Ekstirpasi Veruka/ Naevus Luas
30. Ekstirpasi Kista
31. Ekstirpasi Brown Turn
32. Aspirasi Irigasi ( Pembersihan Sisa Lensa)
33. Aspirasi Irigasi + IOL (Pembersih Lensa)
34. Intra Vitreal Triamcinolon Acetate I IVTA
35. Injeksi Intra Vitreal Avastin
36. Injeksi Intra Vitreal Antibiotik
37. Injeksi Intra Vitreal Ganciclovir
38. Injeksi Intra Vitreal Lucentis
39. Transdermal Cryo Photo Coagulation

BESAR:

1. Trabeculotomy
2. Ruptura kornea sclera
3. Ruptura kornea sclera dengan ekstraksi lensa
4. IOL Sekunder/ PC
5. IOL Sekunder
6. Bakel Sklera
7. VPP Sederhana (vitrektomi)
8. VPP Kenacort
9. VPP + Antibiotik
10. Jahit Sklera posterior dan krio
11. Evakuasi Minyak (silicon oil) + faco + IOL
12. Bleparoplasti Satu Kelopak / Lebih
13. Enucleasi
14. Starbismus 1 s/d 2 otot
15. Eksenterasi
16. Ekstirpasi Tumor Orbita
17. Ekstirpasi Tumor Jinak palbera yang
18. luas dengan rekontruksi
19. Ekstirpasi IOL & Vitrectomi Asterior
20. Ekstirpasi Corpus
21. Keratoplasti Transplantasi Kornea
22. Membranoctomy + sinekiolisis
23. Anterior vitrektomi + Pupiloplasty
24. Bleparoplasti Satu Kelopak / Lebih
25. Eksisi pterigium GR III dan IV
26. Simble farektomi luas
27. Reposisi iol
28. Eviserasi implant

- 29. Operasi lasik
- 30. Eviserasi

KHUSUS:

- 1. VPP + SB + EL + SF
- 2. VPP + SB + EL + SO/HF
- 3. VPP +FAKO + IOL
- 4. VPP
- 5. VPP + Ekt Korpall IO + EL
- 6. SB + FAKO + IOL o Keratoplasti + ECCE + IOL
- 7. Trabekulektomi + ECCE/Phaco + IOL o Rekontruksi Faktura
- 8. Orbita + Inplant o Starbismus 3 otot atau lebih
- 9. Orbitotomi Lateral
- 10. Ekstirpasi tumor + Eksisi luas + rekonstruksi
- 11. Aspirasi Irigasi + PPC + AV
- 12. Aspirasi Irigasi + PPC + AV + IOL
- 13. Aspirasi Irigasi
- 14. Trabeculotomy + Trabeculectomy 1
- 15. Pemasangan Katub Implan
- 16. Glaucoma
- 17. Socker Repair
- 18. SICE + IOL
- 19. ECCE 19. ECCE + IOL
- 20. Phaco IOL
- 21. Phaco IOL Foldable
- 22. Phaco IOL
- 23. Secondary IOL

d) Tindakan Medis Operasi Orthopedi:

1) Terencana

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.300.000               |
| 2.  | Sedang   | 4.100.000               |
| 3.  | Besar    | 9.000.000               |
| 4.  | Khusus   | 12.300.000              |

2) Tidak Terencana (Cito)

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.625.000               |
| 2.  | Sedang   | 5.125.000               |
| 3.  | Besar    | 11.250.000              |
| 4.  | Khusus   | 15.375.000              |

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat-obatan.

Tindakan Operasi Bedah Orthopedi meliputi:

KECIL:

- 1. Amputasi/repair stump satu jari tangan/kaki
- 2. Debridement/reapir satu tendon jari tangan/kaki
- 3. Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan/kaki
- 4. Angkat wire exposed tanpa narkose
- 5. Pasang gyps back slab atau sirkuler pada lengan

6. Pasang skin/skeletal traksi
7. Perawatan luka yang jelek dengan back up anethesi
8. Release stiffness sendi jari/wrist/elbow/shoulder/ankle /knee/hip
9. Angkat jahitan dalam narkose
10. Debridement gangrene jari tangan/kaki

SEDANG:

1. Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil (marginal margin aksisi)
2. Close reduksi + pemasangan gips
3. Debridement fraktur terbuka pada anak
4. Neukrotomy
5. Injeksi botoka pada kasus crebral palsy
6. Skin graft
7. Percutaneous tendon tenotomy
8. Open achiles tendon lengthening
9. Neukrotik tissue
10. Debridement
11. Kompartement otot
12. Limb ablasi 1 jari (toe)
13. Arthroscopy diagnostic
14. Open kne debridement
15. Mayor degloving
16. Wound debridement of the spine
17. Plaster application of extremity & spine
18. Jaringan granulasi – SST
19. Release de guervain
20. Trigger hayer
21. Ray amputation
22. Bonegraf only
23. Bone open biopsy
24. Marginal margin excise
25. Soft tissue
26. Arthroscopy debridement kne
27. Arthroscopy debridement shoulder
28. Biopsi vertebrata (1 level )
29. Manipulation dan reuction of simple fracture dan dislocation with general anestesi
30. Faset block ( 1 level )
31. Foramiral block ( 1 level )
32. Body cast
33. Neukrotik tissue > 1 kompartemeb – debridement
34. Implant removal – wire
35. Reposisi fraktur
36. Angkat k – wire tanpa anestesi/regional
37. Tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion/small bursa, Eksision
38. Sendi (ektremitas atas) rush rods/wires/srews removal
39. Nail bed, laceration, repair single

BESAR:

1. Total patelletomy
2. Corrective osteotomy surgery
3. Wide Eksision tumor jinak
4. curretage + bonegraft
5. Arthroscopy remove loose body
6. Arthroscopy debridement shoulder
7. Discograph ( 1 level)
8. facet block multilevel
9. foraminal block multilevel

10. fraktur + internal/eksternal fiksasi
11. bony bridge release pada kasus tarsal coalition
12. reposisi tertutup & gips pada fraktur anak (kecuali fraktur femur)
13. fraktur tulang panjang –MIPO/ORIP & implant removal (long bone)
14. Reposisi dislokasi sendi alineum
15. Ekplorasi corpus alineum
16. bone graft
17. tendon-ektensor (ekstremitas atas ) injury, repair (single)
18. tendon sheath (ekstremitas atas) tenosynovitis (single) drainage
19. jari, injury debridement
20. jari supervicial infection, drainage
21. jari, wart/corn/naevus,Eksision
22. jari, various,amputasi (single)
23. jari, deep infection, drainage
24. jari, ekstra digit,amputasi
25. jari,crush injury (simple) wound debridement
26. tendon sheath (ekstremitas atas) ganglion/villo nodular sinovitis,Eksision
27. tendon sheath (ekstremitas atas),triger jari (single) release
28. Marginal margin Eksisi -bone tumor, open biopsy tumor di spine
29. Arthroscopy menisectomy
30. arthroscopy synelectomy knee
31. Arthroscopy remove loose body shoulder
32. removal of implant
33. discografh multilevel
34. Reposisi tertutup, arthogram dan hemispica pada DDH
35. Fiksasi cannulated screw pada SCFE
36. Close reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak
37. Close reduction dan pemasangan gips fraktur salter Harris I dan II
38. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur sepular, sendi siku pada anak 1 (misalnya supracondylar,lateral condyle)
39. Joint stiffnes-liberation,amputasi lengan, crushed injury nekrosis antebrachi
40. Jari, scar, revision osteotomy
41. Jari/digit,stump, revision
42. Nail bed, laceration, repair (multiple)
43. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle
44. Jari, jaringan lunak tumor, Eksision
45. Tendon sheath (ekstremitas atas ) bowstringing/ entrapment, pulley reconstruksi
46. Tendon sheath (ekstremitas atas ), tenosynovitis (multiple) drainage
47. Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka & fiksasi interna
48. Jari, crush injury (complex) wound debridement
49. Limb ablation:above/below knee & ekstremitas atas,synovectomy
50. Arthroscopy meniscus repair,microfraktur
51. Idet 1 (1 level)
52. Open distectomy multilevel
53. Soft tissue release pada kelainan cerebral palsy, arthrogryposis, spinabifida

54. Debridement, necrotomy dan sauzeration pada chronic osteomyelitis
55. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
56. Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus fraktur salter harris III & IV
57. Soft tissue release & enhancement pada kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak
58. Operasi rekontruksi ibu jari kaki pada allux valgus
59. reposisi terbuka & fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak
60. Multiple fraktur tulang panjang – MIPO/ORIP & removal implat > 1
61. Instability, joint infection - Arthrodesis, amputasi tungkai
62. Crashed necrosis
63. Tendon (ektremitas atas) contracture, tenotomy
64. Kulit dan jaringan subkutis, laceration (superficial) of more then 7 cm, repair
65. Sendi (jari) various lesions, biopsi
66. ORIF,DHS

KHUSUS:

1. Wid Eksision/radical Eksision tumor ektremitas atas
2. Lateral colateral ligament reconttuction, medial collateral ligament
3. Recontruction, shouldr hemiarthroplasty
4. Debridement and anterior fusion in tb spine
5. Open reduction of spinal fractur
6. Posterolateral fusion/alar transverse fusion
7. Micro endoscopic disscetion (1 level)
8. Microscopic dissectomy (1 level)
9. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis
10. Open disectomy multilevel
11. Idet multilevel 1
12. Ctev (soft tissue prosedur)
13. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty
14. Tendon transfer aktremitas bawah pada kasus neuromuscular pada anak
15. Reposisi terbuka & fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak
16. Neclegted fractur supracondyler humeis
17. Orif fraktur supracondylar humerus
18. Fraktur acetabulum 1 collumn-orif
19. Percutsneous pinning collum humeri
20. Fractura pelvis simple-fiksasi eksterna pelvic & c-clamp orif fractur pelvis simple
21. Fracture artikuler-mpo/orif artikular
22. Nerve, various lesions, biopsy
23. Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full thickness graft
24. Jari, various lesions, ray amputasi (single)
25. Nerve (ektremitas atas), entrapment syndrome (others), decompresion (unilateral)
26. Nerve (ektremitas atas), guyon's tunnel syndrome, release (unilateral)
27. Tendon seath (ektremitas atas), trigger jari (multiple), release
28. Tendon seath (ektremitas atas), de quervain's (unilateral), release
29. Jari, defect/contracture (single) rekontruksi
30. Jari, trauma, terminalisation (single)
31. Jari, closed fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksation (single)



32. Jaringan lunak (palmar space) absces, drainage
33. Jari, defect/contracture (multiple) rekontruksi
34. Jari ring contraction (single), koreksi
35. Jari, trauma, terminalisation (single)
36. Jari, deformities, osteotomy
37. Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft
38. Tendon flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple)
39. Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)
40. Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (others), decompression (bilateral)
41. Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (others), decompression with nerve transposition/endoneurolysis
42. Tendon sheath (ekstremitas atas), de Quervain's (bilateral), release
43. Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)
44. Thumb, deformities, koreksi
45. Jari, tumors, Excision with dissection of neurovascular bundle
46. Carpus, delayed/non union, rekontruksi
47. Jari, ring constriction (multiple), koreksi
48. Jari, syndactyly (multiple)
49. Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple) 1
50. Tendon-flexor (ekstremitas atas), defect grafting (single)
51. Hemiarthroplasty, arthroscopy hip
52. Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplasty
53. Anterior/posterior cruciate ligament reconstruction
54. Recurrent cruciate ligament reconstruction
55. Total knee replacement
56. Total shoulder replacement
57. Autogenous chondrocyte implantation
58. Debridement and anterior fusion in TB spine + stabilization
59. Open reduction of spinal fracture + stabilization
60. Posterolateral fusion/alar transverse fusion + stabilization
61. Anterior disectomy for correction of scoliosis
62. Open door laminoplasty
63. Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis
64. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF)
65. Total disc replacement (1 level)
66. CDH
67. Osteotomy (bowing, pseudo arthrosis)
68. CP correction
69. Acetabuloplasty (Salter innominate, Pemberton, Deega) pada kasus -kasus panggul
70. Rekontruksi panggul ; ada blader eksthrophy
71. Posteromedial soft tissue release etc
72. Fracture acetabulum pelvis or acetabulum & pelvis
73. Terapi slem cells
74. Percutaneous pinning acetabular
75. Joint complex destruction/OA post trauma-total joint
76. Arthroplasty
77. Reduction neglected dislocation
78. Bristow procedure
79. Open reduction
80. Open Bankart repair
81. Open rotator repair
82. Nerve digital, injury, microsurgical (single)
83. Nerve ulnar, entrapment, transposition

84. Elbow, tennis elbow, release
85. Elbow (medial epicondyle), fracture, Eksision bony fagment
86. Jari, various lesions, amputasi (multiple)
87. Artery, large,injury, repair with grafting
88. Sendi (wrist),various lesions, arthrodesis
89. Nerve-digital, injury, microsurgical repair (multiple)
90. Nerve (ekstremitas atas), major,injury, microsurgical, repair (single)
91. Thumb, paralisys, oppones plasty
92. Jari, deformity, instrinsic muscle release/transfer/extensor relocation
93. Jari, deformities, major reconstructive procedure
94. Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka & fiksasi interna (multiple) 1
95. Head-face, trauma, craniofacial approach reductiont & fiksation
96. Sendi (jari), various llesions, replacement arthroplasty
97. Total hip replacement (thr)
98. Limb salvage procedure, hemipelvectomy,for quarter amputation
99. Rotator cuf repair by arthroscopy, revisi tkr
100. Total shoulder replacement
101. Anterior and posterior surgery in spinal disease/deformity with stabilization/instrumentation
102. Scoliosis correction surgery
103. Decompresion laminectomy for hnp, tumor and spinal stenosis spondilolisthesis + stabilization
104. Spinal osteostomy for ankylosing spondylitis
105. Posterior lumbal interbody fusion (plif) + posterior/anterior stabilization
106. Total disc replacement
107. Limb lengthening atau operasi rekontruksi pada anak yang menggunakan alat khusus
108. Limb leg inequality-bone lengthening transport
109. Necleted case-bone reconstruction
110. Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (division)
111. Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)
112. Nerve defect, peripheral graft
113. Nerve various lesions, primary/secondary suture
114. Jari, swan neck/boutoniere deformity (single), koreksi
115. Jari, deformities, koreksi
116. Jari, syndactily (single) koreksi
117. Jari, polydactily, amputasi with rekontruksi
118. Sendi (jari), contracture, capsulectomy/capsulotomy
119. Nerve digital, injury, primary repair
120. Jari, macrodactily, debulking
121. Revisi thr

e) Tindakan Medis Operasi Bedah Syaraf:

1) Terencana

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.800.000               |
| 2.  | Sedang   | 4.100.000               |
| 3.  | Besar    | 10.200.000              |
| 4.  | Khusus   | 20.700.000              |

2) Tidak Terencana (*Cito*)

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 2.250.000               |
| 2.  | Sedang   | 5.125.000               |
| 3.  | Besar    | 12.750.000              |
| 4.  | Khusus   | 25.875.000              |

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat obatan.

Tindakan Operasi Bedah Saraf meliputi:

KECIL:

- 1. Over Hecting
- 2. Over Drain
- 3. Biopsi Otot
- 4. Punksi Ventrikel Bayi

SEDANG:

- 1. Over EVD
- 2. Cervical Traction

BESAR:

- 1. Extra Ventriculer Drainage
- 2. Lumbal Drainage
- 3. Skull Tumor Extirpation
- 4. Burrhole dan Punksi Ventrikel
- 5. Burrhole Dekompresi
- 6. Burrhole Drainage
- 7. Simpatectomy
- 8. Reseksi Lipoma Cranium

KHUSUS:

- 1. Ligasi Carotis
- 2. Craniectomy Skull Tumor
- 3. Reseksi/Rekonstruksi Anterior
- 4. Rekonstruksi Fraktur Depress
- 5. Punksi Abses/Tumor
- 6. Remove Shunt
- 7. Cranioplasty
- 8. Burrhole Explorasi
- 9. VP Shunt
- 10. Reparasi Shunt
- 11. Reseksi/Rekonstruksi Transcranial
- 12. Reseksi/Rekonstruksi Posterior
- 13. Craniotomy Evakuasi
- 14. Craniectomy Evakuasi
- 15. Foramen Magnum Decompression
- 16. Craniotomy/Cranectomy Debridement
- 17. Laminectomy
- 18. Laminotomy
- 19. Laminoplasty
- 20. Stabilisasi Vertebrae
- 21. Clipping Aneurysma
- 22. Reseksi Aneurysma
- 23. Microvascular Decompression
- 24. Transphenoid

- 25. Reseksi Abses Cerebri
- 26. Endoscopy
- 27. Caniotomy Decompressi
- 28. Vasculoangiografi Terapeutik

f) Tindakan Medis Operasi THT-KL :

1) Terencana

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.300.000               |
| 2.  | Sedang   | 2.400.000               |
| 3.  | Besar    | 4.400.000               |
| 4.  | Khusus   | 7.100.000               |

2) Tidak Terencana (Cito)

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.625.000               |
| 2.  | Sedang   | 3.000.000               |
| 3.  | Besar    | 5.500.000               |
| 4.  | Khusus   | 8.875.000               |

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat-obatan.

Tindakan Operasi THT meliputi:

LARING FARING

KECIL:

- 1. Biopsi Tumor : Tonsil, Telinga , Palatum,Lidah,Cavum Nasi
- 2. Jahitan Primer Luka Di Kepala Leher
- 3. Insisi Abses Septum Nasi
- 4. Kista Anterom Telinga
- 5. Exsplorasi Dan Atau Biospsi Nasofaring
- 6. Luxasi Concha
- 7. Antrostomi Sinus Maksilaris
- 8. Parasentesis Tanpa Inseri Timpastomi Tube
- 9. Insisi Abses Kista Preuricular/ Brankial Cyste
- 10. Insisi Drainose Perichondris
- 11. Exstrasi Jaringan Granulasi Liang Telinga
- 12. Eksisi Kista Ateroma,Lipoma,Veruka Dan Eksisi Kelainan Kulit
- 13. Biopsi Approach Caldwell Luc
- 14. Insisi Abses Mastoid
- 15. Biopsi Insisi Kgb Leher
- 16. Insisi Hematoma Daun Telinga
- 17. Reposisi Fraktur Os Nasal Tertutup

SEDANG:

- 1. Penggantian Nasogastric Tube (NGT)
- 2. Pembersihan Kanul Trakeostomi
- 3. Pengangkatan Kanul Trakeostomi
- 4. Hecting Laserasi Faring
- 5. Hecting Laserasi Lidah
- 6. Hecting Laserasi Palatum
- 7. Penggantian Kanul Trakeostomi
- 8. Ekstraksi Benda Asing Faring

9. Ekstraksi Benda Asing Mulut
10. Insisi Palatum
11. Insisi Uvula
12. Eksisi Tag Tonsil
13. Eksisi Uvula
14. Ekstraksi Benda Asing Tonsil/Adenoid dengan Insisi

BESAR:

1. Frenektomi Lingual
2. Insisi Drainase Kelenjar Liur
3. Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi
4. Adenoidektomi
5. Penutupan Fistel Mulut
6. Laringoskopi Direct
7. Sleep Endoscopy
8. Eksisi Lesi di Faring 1
9. Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid
10. Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur
11. Tonsilektomi
12. Sialendoskopi Diagnostik
13. Trakeostomi Permanen
14. Tonsilektomi dengan Adenoidektomi

KHUSUS:

1. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi
2. Trakeostomi Temporer
3. Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici
4. Eksisi Tonsil Lingual
5. Ekstraksi Benda Asing Laring
6. Revisi Trakeostomi
7. Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)
8. Insisi Drainase Abses Tonsil/ Peritonsil/Parafaring/Retrofaring
9. Marsupialisasi Kista Laring
10. Radiofrekuensi Dasar Lidah
11. Eksplorasi Abses Multipel
12. Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent
13. Penutupan Fistel Celah Brakial
14. Penutupan Fistel Faring
15. Sialolithektomi
16. Laringofisure
17. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik
18. Injeksi Laring
19. Hecting Laserasi Laring
20. Laser Laryngeal Surgery
21. Miotomi Krikofaring
22. Penggantian Stent Laring / Trakea
23. Divertikulektomi Faring
24. Aritenoidektomi
25. Hemikordektomi
26. Repair Stenosis Subglotis/Trakea
27. Genioglossus Advancement
28. Kordektomi
29. Lisis Penyempitan Trakea / Laring
30. Supraglotoplasty
31. Trakeostomi dengan Penyulit
32. Reparasi Fraktur Laring
33. Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring
34. Rekonstruksi Trauma Leher

OTOLOGI

SEDANG:

1. Tindik Telinga
2. Ekstraksi Benda Asing Telinga
3. Hecting Laserasi Telinga Luar
4. Biopsi Liang Telinga
5. Eksisi Fistel / Abses Preauricular
6. Insisi dan Drainage Abses Preaurikular
7. Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid
8. Insisi Drainase Liang Telinga
9. Eksisi Lesi Liang Telinga
10. Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula
11. Kuretase Jaringan Granulasi CAE 1

BESAR:

1. Pelepasan Grommet
2. Miringotomi
3. Pemasangan Grommet
4. Injeksi Telinga Dalam

KHUSUS:

1. Mastoidektomi sederhana
2. Biopsi telinga tengah dan dalam
3. Eksisi lesi telinga tengah
4. Eksisi Neoplasma Telinga
5. Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti
6. Kanaloplasti/Meatoplasty
7. Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid
8. Eksisi Luas Liang Telinga
9. Operasi Tuba Eustachius
10. Atikotomi
11. Mastoidektomi Revisi
12. Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi
13. Dekompresi Saraf Fasialis
14. Fenestrasi Telinga Dalam
15. Implan Koklea
16. Mastoidektomi Radikal
17. Ossiculoplasty
18. Ossiculoplasty Tahap II
19. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)
20. Reparasi Oval/Round Window
21. Revisi Fenestrasi Telinga Dalam
22. Shunt Endolimfatik
23. Stapedektomi
24. Timpanoplasti Tipe II
25. Timpanoplasti Tipe III
26. Stapedektomi Revisi
27. Timpanoplasti Revisi
28. Decompression Endolymphatic Sac Exposure
29. Timpanoplasti Tipe IV
30. Labirintectomy Transmastoid
31. Timpanoplasti Tipe V
32. Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis
33. Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis
34. Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer
35. Graft Saraf Kranial / Perifer
36. Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer
37. Transposisi Saraf Kranial / Perifer
38. Petrosectomy
39. Eksisi Neuroma Akustik

## RINOLOGI

### SEDANG:

1. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior
2. Pengangkatan Tampon Hidung
3. Ekstraksi Benda Asing Hidung
4. Penggantian Tampon Hidung
5. Insisi Abses Hidung / Septum
6. Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon
7. Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi
8. Irigasi Sinus dari Ostium Alami
9. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior
10. Irigasi Sinus 1
11. DAWO/ SAWO
12. Eksisi Lesi Hidung
13. Penutupan Fistel Hidung

### BESAR:

1. Caldwell Luc
2. Konkotomi
3. Polipektomi Nasal
4. Reduksi Konka dengan Kauter/RDF
5. Revisi Sinekia Hidung
6. Reduksi Fraktur Nasal Tertutup

### KHUSUS:

34. Antrotomi Intranasal (FESS)
35. Penutupan Fistel Sinus
36. Repair Atresia Koana
37. Dilatasi Duktus Frontonasal
38. Etmoidektomi (FESS)
39. Ganglionektomi Sfenopalatina
40. Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung
41. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina
42. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral
43. Septoplasti dengan Endoskopi
44. Sfenoidektomi (FESS)
45. Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)
46. Neurektomi Posterior
47. Dakriosistorinostomi (DCR)
48. Dekompresi Saraf Optik
49. Reparasi Fistel Kebocoran LCS
50. Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid 18. Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen
51. Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
52. Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid

## BRONKOESOFAGOLOGI

### SEDANG:

1. Esofageal Manometri

### BESAR:

Trakeoskopi melalui Stoma Trakea

### KHUSUS:

1. Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel
2. Esofagoskopi
3. Cuci Trakea dan Bronkus
4. Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea

5. Ekstraksi Benda Asing Esofagus
6. Insisi Web Esofagus
7. Dilatasi Esofagus
8. Bronkoskopi Fiber Optik
9. Bronkoskopi melalui Stoma
10. Ekstraksi Benda Asing Trakea
11. Reparasi Striktur Esofagus
12. Bronkoskopi
13. Eksisi Divertikulum Esofagus
14. Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)
15. Ekstraksi Benda Asing Bronkus

#### ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER

##### SEDANG:

1. Biopsi Neoplasma Bibir
2. Biopsi Neoplasma Cavum Nasi
3. Biopsi Neoplasma Lidah
4. Biopsi Neoplasma Mulut 1
5. Biopsi Neoplasma Nasofaring
6. Biopsi Neoplasma Orofaring
7. Biopsi Neoplasma Palatum Durum
8. Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole
9. Biopsi Tonsil dan Adenoid 10. Biopsi Kelenjar Liur
10. Biopsi Neoplasma Basis Lidah

##### BESAR:

1. Rhinotomi Lateral
2. Biopsi Neoplasma Hipofaring
3. Hecting Laserasi Kelenjar Liur
4. Biopsi Sinonasal app Gingivobuccal
5. Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi
6. Probing Saluran Liur
7. Biopsi Eksisi Rongga Mulut
8. Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum
9. Pendekatan Sublabial 10. Lobektomi Subtotal
10. Biopsi Kelenjar Paratiroid
11. Hecting Kelenjar Tiroid

##### KHUSUS:

1. Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi
2. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel
3. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid
4. Eksisi Lesi Tiroid (Kista Tiroid)
5. Eksisi Kulit Luas
6. Eksisi Duktus Tiroglosus
7. Lobektomi Total
8. Maksilektomi Medial
9. Maksilektomi Terbatas
10. Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi
11. Sfenoidektomi Eksternal
12. Protesis Suara
13. Biopsi Terbuka Laring atau Trakea
14. Eksisi Tiroid Lingual
15. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial
16. Penutupan Fistel Trakea
17. Trepanasi Sinus Frontalis
18. Ligasi Pembuluh Darah Tiroid
19. Etmoidektomi Eksternal
20. Midfasial Degloving
21. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total



22. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial
23. Hemitiroidektomi
24. Parotidektomi Parsial
25. Tiroidektomi Parsial
26. Frontal Sinusotomi
27. Frontoetmoidektomi Eksternal
28. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total
29. Maksilektomi Parsial
30. Parotidektomi Superfisial
31. Ligasi Arteri Karotis Eksterna
32. Penutupan Fistel Laring
33. Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi
34. Ekstirpasi Kista Brakial
35. Faringotomi
36. Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi
37. Tiroidektomi Total
38. Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan 1 Endoskopi
39. Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum
40. Nasofaringektomi
41. Reparasi Fistel Esofagus
42. Paratiroidektomi Total
43. Eksisi Lesi Trakea
44. Epiglotiktomi
45. Esofagostomi
46. Esofagostomi Servikal
47. Mandibulektomi Parsial
48. Revisi Laringostomi / Repair Stoma
49. Glosektomi Radikal
50. Mandibulektomi Total
51. Diseksi Leher Selektif
52. Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser
53. Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring
54. Faringektomi
55. Diseksi Leher Radikal Modifikasi
56. Diseksi Leher Radikal Unilateral
57. Glosektomi Total
58. Esofagotomi 1/3 Proksimal
59. Fistulasasi Trakeoesofagus
60. Diseksi Leher Radikal Bilateral
61. Endoskopi Nasofaringektomi
62. Reseksi Esofagus
63. Maksilektomi Total
64. Hemilaringektomi
65. Laringektomi Parsial
66. Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus
67. Laringektomi Total
68. Laringektomi Radikal
69. Maksilektomi Radikal

#### MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONTRUKSI

##### SEDANG:

1. Hecting Laserasi Bibir
2. Hecting Laserasi Mulut
3. Hecting Laserasi Hidung
4. Buka Arch Bar
5. Pemasangan Arch Bar
6. Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula
7. Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher
8. Revisi Arch Bar

##### BESAR:

1. Hecting Luka Kepala Leher

## 2. Frenektomi Labial

### KHUSUS:

1. Inseri Implan Sintetik di Tulang Wajah
2. Conchal Graft
3. FTSG
4. Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut
5. STSG
6. Implan Palatum
7. Submukosa Reseksi Septum (SMR)
8. Lokal Flap pada Wajah
9. Osteotomi Percutaneus
10. Osteotomi Paramedial
11. Intermaksilari Fixation
12. Rekonstruksi Palpebra Inferior
13. Rekonstruksi Palpebra Superior 1
14. Labioplasti pada Celah Bibir
15. Uvuloplasty
16. Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut
17. Blefaroplasty
18. Osteotomi Medialis
19. Palatoplasti
20. Reduksi Fraktur Nasal Terbuka
21. Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum
22. Ekstirpasi Silikonoma
23. Repair Perforasi Septum Hidung
24. Palatoplasti pada Celah Palatum
25. Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1
26. Rekonstruksi Daun Telinga Putus
27. Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita
28. Rekonstruksi Malar
29. Rekonstruksi Ala Nasi
30. Ritidectomy
31. Costal Graft
32. Open Septorhinoplasty
33. Otoplasti pada Mikrotia
34. Reduksi Terbuka Fraktur Maksila
35. Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum
36. Rinoplasti Augmentasi
37. Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma
38. Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2
39. Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma
40. Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula
41. Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula
42. Rinoplasti Revisi
43. Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal
44. Reseksi Hidung
45. Augmentasi Mental
46. Aurikuloplasti Rekontruksi
47. Rekonstruksi Fraktur Condylus
48. Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula
49. Rekonstruksi Fraktur Zygoma
50. Rinoplasti Rekonstruksi
51. Faringoplasti
52. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 3
53. Dakriosistorinostomi (DCR)
54. Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out
55. Rekonstruksi Tripod Fraktur
56. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 2
57. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 1
58. Rekonstruksi Panfacial Fraktur

g) Tindakan Medis Operasi Laparascopi:

| No. | Tindakan                        | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Terencana                       | 2.250.000               |
| 2.  | Tidak Terencana ( <i>Cito</i> ) | 2.812.500               |

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat obatan.

h) Tindakan Medis Operatif Gigi

1) Terencana

| No. | Jenis Pelayanan                          | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Pencabutan Gigi Dewasa Tanpa Komplikasi  | 150.000                 |
| 2.  | Pencabutan Gigi Dewasa Dengan Komplikasi | 250.000                 |
| 3.  | Pencabutan Gigi Anak Tanpa Injeksi       | 100.000                 |
| 4.  | Pencabutan Gigi Anak Dengan Injeksi      | 150.000                 |
| 5.  | Odontectomy Gigi Impaksi/Miring          | 300.000                 |
| 6.  | Insisi Abses                             | 200.000                 |
| 7.  | Eksisi                                   | 200.000                 |
| 8.  | Alveolectomy                             | 300.000                 |
| 9.  | Oklusal Grinding Adjusment               | 70.000                  |
| 10. | Gingivectomy Per Gigi                    | 250.000                 |
| 11. | Frenectomy                               | 300.000                 |
| 12. | Splinting Lingual Bar                    | 300.000                 |
| 13. | Spinting wire Per Gigi                   | 150.000                 |
| 14. | Pulp Caping                              | 150.000                 |
| 15. | Open Bur                                 | 85.000                  |
| 16. | Curetage Gingiva Per Sextan              | 100.000                 |
| 17. | Root Planning                            | 250.000                 |

2) Tidak Terencana (*Cito*)

| No. | Jenis Pelayanan                          | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Pencabutan Gigi Dewasa Tanpa Komplikasi  | 187.500                 |
| 2.  | Pencabutan Gigi Dewasa Dengan Komplikasi | 312.500                 |
| 3.  | Pencabutan Gigi Anak Tanpa Injeksi       | 125.000                 |
| 4.  | Pencabutan Gigi Anak Dengan Injeksi      | 187.500                 |
| 5.  | Odontectomy Gigi Impaksi/Miring          | 375.000                 |
| 6.  | Insisi Abses                             | 250.000                 |
| 7.  | Eksisi                                   | 250.000                 |
| 8.  | Alveolectomy                             | 375.000                 |

| No. | Jenis Pelayanan             | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------------------|-------------------------|
| 9.  | Oklusal Grinding Adjusment  | 87.500                  |
| 10. | Gingivectomy Per Gigi       | 312.500                 |
| 11. | Frenectomy                  | 375.000                 |
| 12. | Splinting Lingual Bar       | 375.000                 |
| 13. | Spinting wire Per Gigi      | 187.500                 |
| 14. | Pulp Caping                 | 187.500                 |
| 15. | Open Bur                    | 106.250                 |
| 16. | Curetage Gingiva Per Sextan | 125.000                 |
| 17. | Root Planning               | 312.500                 |

Keterangan:

1. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
2. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat obatan.

2. TINDAKAN MEDIS INVASIF NON OPERASI

a) Terencana

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.200.000               |
| 2.  | Sedang   | 2.500.000               |
| 3.  | Besar    | 3.500.000               |
| 4.  | Khusus   | 7.300.000               |

b) Tidak Terencana (*Cito*)

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 1.500.000               |
| 2.  | Sedang   | 3.125.000               |
| 3.  | Besar    | 4.375.000               |
| 4.  | Khusus   | 9.125.000               |

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan
- b. Tarif Tindakan belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi

PARU-PARU

KECIL :

1. Proof Punksi

SEDANG :

1. Pleura Punksi
2. Biopsi Pleura
3. Transthoracal needle aspiration
4. Bronkoskopi diagnosti

BESAR :

1. Dengan local anestesi
  2. Bronkoskopi diagnostik dengan NU
- Biopsi forcep

- Sikatan bronkos
- TBNA (Trans Bronchial needle aspiration)

3. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

| No. | Tindakan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1.  | Kecil    | 60.000                  |
| 2.  | Sedang   | 130.000                 |
| 3.  | Besar    | 275.000                 |
| 4.  | Khusus   | 600.000                 |

Keterangan:  
Tarif Pelayanan tindakan belum termasuk bahan dan alat habis pakai serta obat obatan;

KUALIFIKASI TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF :

KECIL

1. Luka Bakar dibawah 10% tanpa Komplikasi
2. Extraksi kuku
3. Debridement Luka
4. Pemasangan Kateteran Kateter
5. Perawatan Kateter
6. Spooling Kateter
7. Aff Hechting ≤ 10 jahitan
8. Lepas Drainase
9. Apus Biopsi
10. Interdental Wrining Partial
11. Pemeriksaan dengan Slit Lamp
12. Pemeriksaan Funduscopy Direk/Indirek
13. Pemeriksaan tonometri
14. Ekstraksi serumen 1 telinga tanpa penyulit
15. Ekstraksi corpus alienum telinga tanpa penyulit
16. Ekstraksi corpus alienum hidung tanpa penyulit
17. Ekstraksi corpus alienum tenggorok tanpa penyulit
18. Irigasi/ spooling telinga
19. Buka tampon anterior hidung
20. Tes Dix Hallpike
21. Terapi inhalasi Nebulizer
22. Pre punctie
23. Ganti verband
24. Steroid intralesi ringan
25. Ekstraksi komedo ringan
26. Enukleasi moluskum 1-5 lesi
27. Uji intradermal obat (benzatin penisilin)
28. Pemeriksaan venereologikus
29. Wound care
30. Penentuan status Psikiatri
31. Wawancara dan evaluasi psikiatri umum
32. Penentuan status penggunaan NAPZA
33. Tindakan fiksasi
34. Terapi kognitif
35. Terapi okupasi
36. Terapi Psikososial
37. Konsultasi dokter intensife
38. Konsultasi nutrisi enteral dan parenteral
39. Pemasangan tampon
40. Pelepasan tampon
41. Irigasi Vagina

42. Pemasangan spalk
43. Feeding pump
44. Pengukuran APE
45. Infus Catheter Umbilicalis
46. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)
47. Pemasangan Oro Gastric Tube (OGT)
48. Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)
49. Pelepasan Oro Gastric Tube (OGT)
50. Spirometri
51. Pemasangan shoosteen
52. Pemeriksaan Mantoux test
53. Resusitasi bayi baru lahir oleh dokter jaga
54. Supervisi Resusitasi bayi baru lahir oleh spesialis
55. Pemasangan Infus Intravena
56. Injeksi intravena/intramuscular/subcutan
57. Pemasangan Suction
58. Spooling Mata
59. Kena kail pancing
60. Pemasangan Spalk
61. Pengambilan spesimen darah
62. Pemasangan tranfusi
63. Bilas lambung
64. Bimbingan paliatif per hari
65. Suprapubik pungsi
66. Komunikasi terapeutik jiwa
67. Mengambil sedimen (darah, sputum, feaces, urine)
68. Pemasangan oropharyngeal airway
69. Perawatan colostomy pershift
70. Perawatan decubitus kecil diameter <10cm
71. Perawatan luka bakar 1-5%
72. Perawatan payudara masa kehamilan/post partum
73. Aff drain
74. Wash out
75. Pemasangan kondom kateter
76. Memandikan pasien jiwa
77. Pemeriksaan umum mukosa oral
78. Oclusal grinding adjustment
79. Open bur
80. Pencetakan gigi per rahang
81. Bongkar tambalan gigi
82. Ekscavasi kavitas
83. Episiotomi
84. Amniotomi
85. Tampon Vagina
86. Breastcare
87. Pemasangan IUD
88. Papsmear
89. Inspikulo
90. Vulva Hygine
91. Memandikan Bayi
92. Pemasangan KB Implant

SEDANG:

1. Luka Bakar diatas 10% tanpa operasi
2. Gigitan Binatang tanpa Operasi
3. Insisi Abses
4. Dislokasi Temporo mandibular joint
5. Buka Kawat
6. Insisi Multiple
7. Pemeriksaan Refraktometer
8. Millium

9. Epilasi
10. Pengambilan Korpus Alienum
11. Ekstraksi serumen 1 telinga dengan penyulit (otitis eksterna maligna)
12. Ekstraksi serumen 2 telinga
13. Ekstraksi corpus alienum telinga dengan penyulit
14. Ekstraksi corpus alienum hidung dengan penyulit
15. Ekstraksi corpus alienum tenggorok dengan penyulit
16. Pemasangan tampon anterior hidung
17. Pelepasan tampon posterior hidung
18. Buka jahitan (aff hecting) lebih dari 10 jahitan
19. Nasoendoscopy dan nasofaringoskopi diagnostik tanpa biopsi
20. Audiometri nada murni
21. Oto Acoustic Emission
22. Timpanometri 1
23. Tes fungsi tuba
24. Free field test
25. Aff hecting bedah saraf
26. Biopsi Aspirasi Jarum Halus
27. Bedah listrik (tumor jinak di wajah/leher/tangan/badan/tungkai) sedang
28. Bedah listrik kutil kelamin sedang
29. Steroid intralesi sedang
30. Bedah beku / cryosurgery sedang
31. Ekstraksi komedo sedang
32. Enukleasi moluskum 5-10 lesi
33. Bedah kimia / peeling superfisial sedang
34. Terapi Sifilis (injeksi Benzatin Penisilin)
35. Psikoterapi suportif verbal
36. Consultation liason Psychiatric
37. Psikoterapi untuk gangguan somatis
38. Pemasangan infusion pump
39. Pemasangan syringe pump
40. Pengelolaan CVVH
41. Pemasangan Venocath
42. Aff CVP
43. Neukrotomy
44. Monitoring EKG 12 lead/kali
45. Resposisi fraktur tertutup/terbuka
46. Neukrotomy combustio > 50 cm
47. Pengeluaran Sisa Jaringan
48. Perineuraphy derajat II
49. Tampon Uterus
50. Implan
51. Biopsi cervix
52. Pemasangan balloon cateter uterus
53. Pemasangan Laminaria
54. Vesarium
55. Induksi sputum dengan terapi instalasi
56. Continous suction
57. Irigasi pleura
58. Spirometri rutin
59. Fototerapi
60. Lumbal Punctie
61. Ascites Punctie
62. Pleura Punctie
63. Perawatan Bayi dalam incubator
64. Nutrisi enteral/parenteral
65. Monitoring Pulse Oxymetri
66. Infus Catheter Umbilicalis dengan penyulit
67. Wash out

68. Scrapping pro pemeriksaan jamur
69. Aplikasi obat gel dan grinding gigi tajam
70. Aplikasi toluidine blue
71. Menghilangkan focus infeksi
72. Salivametri
73. Perawatan peradangan/mukositis
74. Perawatan lesi ulserasi mukosa gigi dan mulut
75. Perawatan lesi keratosis/ non keratosis
76. Perawatan kelainan kelenjar saliva
77. Perawatan berkala/Kontrol gigi dan mulut
78. Perawatan oral health care
79. Screening tumor/Kanker gigi dan mulut
80. Mengeluarkan benda asing/kemasukan binatang
81. Reposisi dislokasi
82. Kateterisasi Urinal/pemasangan Dower Cathether/Condom Cathether
83. Explorasi
84. Jahit Luka  $\leq 10$  jahitan
85. Perawatan luka baru  $< 50$  cm
86. Nekrotomi Combustio luas  $< 50$  cm
87. Combustio kedalamannya sampai otot
88. Terjepit sleting
89. Luka tusuk sampai dengan otot
90. Amputasi jari 1 ruas
91. Reposisi Fraktur tertutup
92. Insisi Abses  $< 5$  cm
93. Needle decompression
94. Huknah
95. Merawat decubitus besar
96. Nekrotomi/pembersihan luka besar/luas
97. Pemasangan balon cateter
98. Pembersihan luka gangrene  $> 10$  cm
99. Perawatan decubitus  $> 10$  cm
100. Transfuse balita
101. Pemasangan infus dengan penyulit
102. Suntik menggunakan syringe pump/shift
103. Monitoring bed side monitor per hari
104. STIMULASI Kognitif (neurorestorasi)
105. Assesment Fungsi Luhur
106. Injeksi Intraartikular Guiding USG
107. Carpal Tunnel Syndrome Injection Guiding USG
108. De quervain Syndrome Injection Guiding USG
109. Guyon Syndrome Injection Guiding USG
110. Tennis Elbow Injection Guiding USG
111. Golfer Elbow Injection Guiding USG
112. Tendinitis Bicipitalis Injection Guiding USG
113. Impingement Injection Guiding USG
114. Supra Scapular Injection Guiding USG
115. Gleno-Humeral Injection Guiding USG
116. Acromio-Clavicular Joint Injection Guiding USG
117. Teres Mayor Injection Guiding USG
118. Injeksi Botox Guiding USG
119. Trigger Finger Injection Guiding USG
120. Fasciitis Plantaris Injection Guiding USG
121. Tarsal Tunnel Syndrome Injection Guiding USG
122. Peroneal Entrapment Injection Guiding USG
123. Tibial Entrapment Injection Guiding USG
124. Tendinitis Patella Injection Guiding USG
125. Popliteal Entrapment Injection Guiding USG
126. Femoral Entrapment Injection Guiding USG
127. Piriformis Syndrome Injection Guiding USG



128. Tambalan sementara
129. Tambalan glass ionomer kecil per lubang
130. Tambalan glass ionomer besar per lubang
131. Tambalan resin komposit kecil per lubang
132. Tambalan resin komposit besar per lubang
133. Pencabutan gigi desidui tanpa injeksi
134. Pencabutan gigi desidui dengan injeksi
135. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit
136. Perawatan saluran akar tunggal perkunjungan
137. Perawatan saluran akar ganda perkunjungan
138. Pengisian saluran akar tunggal dengan restorasi
139. Pengisian saluran akar ganda dengan restorasi
140. Sementasi
141. Pulp capping
142. Penjahitan luka gigi
143. Tindakan komplikasi pasca pencabutan
144. Kuretase gingiva per sektion
145. Pembersihan karang gigi sedang (supragingival)
146. Splinting wire per gigi

BESAR:

1. Fraktur radix dengan komplikasi
2. Anucleasi kista retensi
3. Extirpasi tumor jinak sedang
4. Pengambilan Korpus Alienum (besar) dengan penyulit
5. Audiometri tutur
6. ASSR (Auditory Steady State Response)
7. Injeksi imunoterapi
8. Tes kalori vestibuler
9. Pasang tampon posterior hidung
10. Terapi/ manuver BPPV (Roll over manuver dll)
11. Aff drain bedah saraf
12. Aspirasi haematom
13. Bone Marow Punctie
14. Bedah listrik (tumor jinak di wajah/leher/tangan/badan/tungkai) berat
15. Bedah listrik kutil kelamin berat
16. Steroid intralesi berat
17. Bedah beku/cryosurgery berat
18. Ekstraksi komedo berat 1
19. Enukleasi moluskum >10 lesi
20. Bedah kimia/peeling superfisial berat
21. Psikoterapi psikoanalisis
22. Wawancara dan evakuasi psikiatri keluarga, anak dan remaja
23. Psikoterapi anak dan keluarga
24. Wawancara dan evaluasi penyalahgunaan zat
25. Psikoterapi penyalahgunaan zat
26. Wawancara dan evaluasi psikoseksual
27. Psikoterapi untuk gangguan psikoseksual
28. Pemasangan mahakot untuk CVVH/1 kali pemasangan awal
29. Pemasangan flasmaparesis
30. Vena sectie
31. Lumbal Pungtie oleh spesialis anestesi
32. Pemasangan Arteri line
33. Monitoring ventilator/hari
34. Pencabutan/buka tracheostomy
35. Penjahitan Robekan portio derajat III dan IV
36. Penjahitan Ruptur perineum totalis
37. Ekstraksi batu uretra
38. Ruptur Tendo/Otot
39. Venae Sectie

40. Reposisi Fraktur terbuka
41. Corpus Allienum Peluru Mimis
42. Amputasi > 1 jari
43. Circumcisi
44. Blast pungsi dengan penyulit
45. Kardioversi
46. Defibrilasi
47. Resusitasi jantung paru
48. Resusitasi bayi baru lahir oleh dokter spesialis
49. Insisi Abses > 5 cm
50. Jahit luka >10 jahitan
51. Inseri chest tube
52. Penggunaan Alat Monitor (pemasangan)
53. Pemasangan arteri line 1
54. Pemasangan monitor EKG
55. Monitoring CPAP/hari
56. Therapi tumbuh kembang
57. Resusitasi bayi/anak gawat darurat (asfiksia)
58. Pemasangan jalur vena central (PICC)
59. VTP (T-PIECE Resusitator)
60. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi
61. Pembersihan karang gigi Berat (Supra + Subgingival)
62. Odontektomi
63. Insisi intra oral
64. Insisi ekstra oral
65. Eksisi/ ekstirpasi intra oral
66. Eksisi/ ekstirpasi ekstra oral
67. Alveolektomi
68. Gingivektomi per gigi
69. Splinting (Lingualbar)
70. Splinting (Reinflantasi)
71. Root Planning
72. Frenectomy
73. Eksisi mucocele
74. Sacroiliac Joint Dysfunction Injection Guiding USG
75. Thoracal Facet Joint Injection Guiding USG
76. Thoracal Median Branch Injection Guiding USG
77. Thoracal Transforaminal Injection Guiding USG
78. Thoracal Interlaminar Injection Guiding USG
79. Lumbar Facet Joint Injection Guiding USG
80. Lumbar Median Branch Injection Guiding USG
81. Lumbar Transforaminal Injection Guiding USG
82. Lumbar Interlaminar Injection Guiding USG
83. Lumbar Intradiscal Injection Guiding USG
84. Lumbar Sympathetic Injection Guiding USG
85. Sacral Transforaminal Injection Guiding USG
86. Sacral Epidural Injection Guiding USG
87. Servikal Facet Joint Injection Guiding USG
88. Servikal Median Branch injection Guiding USG
89. Servikal interlaminar Injection Guiding USG
90. Servikal Sympathetic Injection Guiding USG
91. Transcranial Magnenting Stimulation

KHUSUS:

1. Operculektomi
2. Ranula (Marsupialisasi)
3. Sidlo Litotomi
4. ND Yag Laser
5. Tes kulit cunkit alergi
6. Kauterisasi faring
7. BERA (Brainsstem Evoked Respons Audiometri)

8. Nasolaringoskopi fiber optik dengan atau tanpa gambar
9. Bedah skalpel/eksisi
10. Biopsi plong
11. Prick test/ Uji Tusuk Alergi
12. Subsisi jaringan parut wajah
13. Microneedling/dermal pen
14. Laser CO2
15. Laser NdYAG Photorejuvenation wajah/leher/tangan
16. Laser NdYAG Photorejuvenation tungkai/dada/punggung
17. Laser NdYAG Hair removal
18. Laser NdYAG Pigmentasi
19. Laser NdYAG Tattoo Removal
20. Laser NdYAG Lesi Vaskuler
21. Pemasangan ventilator/ 1 kali pemasangan awal
22. Pemasangan CPAP/ 1 kali pemasangan awal
23. Pemasangan CVP
24. Pemasangan CVVH
25. Anestesi spinal dan Epidural
26. Axiier
27. Echocardiografi
28. Treadmil
29. Anaesthesiologi: Broncoscopy
30. Continous Renal Replacement Therapi (CRRT)
31. Sedation/paralysis/analgesia
32. Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion/Jugular with USG
33. Chest Tube Insertion
34. Double Lumen Tube Intubation
35. Pulmonary Artery Catheter Insertion/Picco Catheter
36. IABP
37. Inserterion And Removal Intracranial Pressure
38. Monitor Insertion
39. Intra-Arterial Line Insertion
40. Penjahitan Perinium Grade I/II
41. Transfusi Tukar (anak)
42. Biopsi hati/ginjal
43. Peritoneal dialysisi
44. Pengeluaran plasenta manual
45. Eksplorasi
46. Vaginal Histerektomi
47. Prolaps Uteri
48. Uji hipereaktivitas bronkus
49. Uji bronkodilator
50. Punch biopsi
51. Crown akrilik per gigi
52. Crown porselen per gigi
53. Bridge per gigi
54. Veneer direct
55. Veneer indirect
56. Gigi tiruan lepasan akrilik gigi pertama
57. Gigi tiruan lepasan akrilik gigi selanjutnya
58. Gigi tiruan penuh per rahang
59. Gigi tiruan valplast gigi pertama
60. Gigi tiruan valplast gigi selanjutnya
61. Reparasi/ relining protesa
62. Rebasing protesa
63. Bongkar protesa per element

- 64. Pemasangan piranti ortho lepasan
- 65. Bleaching per rahang
- 66. Bleaching per gigi
- 67. Immediate denture
- 68. Night guard
- 69. Pemasangan pasak fiber
- 70. Pemasangan pasak logam
- 71. Pencetakan impression per rahang
- 72. IV Trombolysis

IV. TARIF PERSALINAN

| No. | Tindakan                   | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------|-------------------------|
| 1.  | Persalinan Normal          | 1.200.000               |
| 2   | Persalinan dengan Penyulit | 2.000.000               |

- Keterangan:
- a. Tarif tersebut belum termasuk obat, bahan dan alat medis habis pakai.
  - b. Jenis persalinan dengan penyulit yaitu:
    - 1. Persalinan Preterm
    - 2. Persalinan Letak Sungsang
    - 3. Pesalinan Letak Muka
    - 4. Persalinan Letak Dahi
    - 5. Persalinan Dengan Presentasi Majemuk
    - 6. Persalinan Dengan Presentasi UUK Dibelakang
    - 7. Partus (Panggul Sempit Relatif)
    - 8. Persalinan Dengan Induksi
    - 9. Persalinan dengan Distosia Bahu
    - 10. Vakum Ekstraksi
    - 11. Forseps
    - 12. Persalinan Pervaginam (Riwayat SC)

V. PROTESA

| No. | Jenis Pelayanan                                                                     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Protesa Mata                                                                        | 160.000                 |
| 2.  | Pembuatan Feeding Plate/ Feeding Aid untuk Bayi Cacat bawaan/cleft lips/cleft plate | 150.000                 |
| 3.  | Pembuatan obturator (rehabilitasi post operasi kista/tumor)                         | 110.000                 |
| 4.  | Pembuatan Occlucal Splint (rehabilitasi kelainan sendi temporo mandibular)          | 130.000                 |

VI. PSIKIATRI

1. Tarif Pelayanan Psikotheuraphy

| No. | Jenis Pelayanan                           | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Konseling Individual (Perorang, per-sesi) | 250.000                 |
| 2.  | Konseling Keluarga (Perorang, per-sesi)   | 250.000                 |
| 3.  | Konseling Perkawinan (Perorang, per-sesi) | 250.000                 |
| 4.  | Konseling anak- Remaja (Perorang          | 375.000                 |

| No. | Jenis Pelayanan      | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------|-------------------------|
|     | plus ortu, per-sesi) |                         |

2. Tarif Pelayanan Psikometric

| No. | Jenis Pelayanan                   | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|
| 1.  | HDRS, PANSS, HARS, YMRS, MMS, dll | 125.000                 |
| 2.  | MMPI                              | 250.000                 |

VII. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Tarif Tindakan Dokter

| No. | Jenis Pelayanan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------|-------------------------|
| 1.  | Sederhana       | 90.000                  |
| 2.  | Sedang          | 130.000                 |
| 3.  | Besar           | 230.000                 |
| 4.  | Canggih         | 300.000                 |

Keterangan:

Tindakan Dokter dan Konsultasi :

SEDERHANA:

- 1. Evaluasi Kondisi Sosial Dan Perilaku rawat
- 2. Latihan lingkup gerak sendi, peregangan, inhibisi aktif

SEDANG:

- 1. Uji sensibilitas
- 2. Uji fungsi kognisi
- 3. Uji fungsi komunikasi
- 4. Uji fungsi menelan
- 5. Uji fungsi sesori motor
- 6. Uji keseimbangan statis dan dinamis
- 7. Uji kontrol postur
- 8. Uji fungsi eksekusi gerak
- 9. Uji berkemih
- 10. Uji fungsi defekasi
- 11. Uji kemampuan fungsional dan perawatan diri
- 12. Uji kekuatan otot
- 13. Uji flekibilitas dan lingkup gerak sendi
- 14. Uji motori halus
- 15. Uji fungsi lokomotor
- 16. Uji pola jalan
- 17. Uji dekontansi
- 18. Uji fungsi kardiorespirasi
- 19. Evaluasi protesis lengan atas dan bahu
- 20. Evaluasi protesis lengan bawah dan siku
- 21. Evaluasi protesis lengan, NOS
- 22. Evaluasi protesis atas lutut
- 23. Evaluasi protesis bawah lutut
- 24. Evaluasi protesis proteseis kaki, NOS
- 25. Evaluasi ortosis
- 26. Latihan penguatan otot
- 27. Latihan jalan menggunakan ortosis, prostesis dan alat bantu
- 28. Latihan koordinasi dan keterampilan motorik
- 29. Terapi latihan lain ( skoliosis, osteoporosis, koreksi postur)
- 30. Latihan ambulasi dan keseimbangan
- 31. Adaptasi aktivitas sehari-hari

- 32. Rehabilitasi prevolasional dan rehabilitasi okupasi
- 33. Recreation therapy (play therapy)
- 34. Penanganan gangguan kognisi

BESAR:

- 1. Konsultasi dan edukasi pasien
- 2. Dry Needling
- 3. Mechanotherapy (Massage)
- 4. Pool Therapy
- 5. Therapy multi sensori terintegrasi

CANGGIH:

- 1. Biofeedback
- 2. Laser Terapi
- 3. Latihan Ketahanan Kardiopulmonal (ergocycle/treadmil)

2. Tarif Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Pekerja Sosial

| No. | Jenis Pelayanan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------|-------------------------|
| 1.  | Kecil           | 60.000                  |
| 2.  | Sedang          | 90.000                  |
| 3.  | Besar           | 190.000                 |
| 4.  | Khusus          | 300.000                 |

Keterangan:  
Fisiotherapi:

KECIL:

- 1. Infra Red Radition (IRR)
- 2. Cold therapy (ice pack)
- 3. Paraffin Bath
- 4. Postural drainage tanpa nebulizer
- 5. Massage area kecil
- 6. Traksi manual head/ neck

SEDANG:

- 1. Latihan-latihan (kecuali latihan denganergocycle atau treadmill)
- 2. TENS/ES/IF
- 3. USD
- 4. Cryotherapy
- 5. Tapping scrapping
- 6. Massage area sedang

BESAR:

- 1. MWD, SWD
- 2. Manual Therapy
- 3. Massage area besar 1
- 4. Traksi dengan alat traksi mekanik

KHUSUS:

- 1. Nebulizer+ postural drainage
- 2. Latihan kardiopulmonal dengan ergocycle atau treadmill

VIII. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

1. Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan

| No. | Jenis Asuhan                      | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Keperawatan/<br>kebidanan mandiri | 40.000                  |
| 2.  | Keperawatan/<br>kebidanan partial | 60.000                  |
| 3.  | Keperawatan/<br>Kebidanan Total   | 70.000                  |

Keterangan :

1. Keperawatan/Kebidanan Mandiri adalah perawatan minimal memerlukan waktu 1-2 jam/24 jam, kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri, makan dan minum dilakukan sendiri, ambulasi dengan pengawasan, observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap jaga (shift), pengobatan minimal dengan status psikologis stabil
2. Keperawatan/Kebidanan Partial adalah perawatan parsial yang memerlukan waktu 3-4 jam/24 jam, kebersihan diri dibantu, makan dan minum dibantu, pengobatan lebih dari sekali, pasien dengan kateter urin, pemasukan dan pengeluaran intake output cairan dicatat/dihitung, persiapan pengobatan yang memerlukan prosedur.
3. Keperawatan/Kebidanan Total adalah Perawatan Total yang memerlukan waktu 5-6 jam/24 jam, semua keperluan pasien dibantu termasuk perubahan posisi, observasi vital dilakukan setiap 15 menit, makan melalui selang NGT, terapi intravena, dilakukan penghisapan lendir, gelisah/disorientasi.

2. Home Visite Keperawatan

| No. | Jenis Asuhan  | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|---------------|-------------------------|
| 1.  | 1 km – 15 km  | 120,000                 |
| 2.  | 15 km – 25 km | 150.000                 |
| 3.  | 25 km – 35 km | 180.000                 |
| 4.  | 35 km – 45 km | 200.000                 |
| 5.  | 45 km – 60 km | 220.000                 |
| 6.  | > 60 km       | 250.000                 |

Keterangan :

Tarif Pelayanan home visit belum termasuk bahan dan alat habis pakai serta obat obatan;

IX. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Tarif Pelayanan CSSD

| No. | Jenis Pelayanan    | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|--------------------|-------------------------|
| 1.  | Alat Operasi Kecil | 80.000                  |

| No. | Jenis Pelayanan      | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------|-------------------------|
| 2.  | Alat Operasi Sedang  | 110.000                 |
| 3.  | Alat Operasi Besar   | 120.000                 |
| 4.  | Alat Operasi Khusus  | 126.000                 |
| 5.  | Alat Operasi Ruangan | 45.000                  |

X. TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO LEGAL

1. Tarif Konsultasi Gizi dan Asuhan Gizi

| No. | Jenis Pelayanan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------|-------------------------|
| 1.  | Konsultasi Gizi | 45.000                  |
| 2.  | Asuhan Gizi     | 25.000                  |

2. Tarif Konsultasi Psikologis dan Spiritual

| No. | Jenis Pelayanan                     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Konsultasi Psikologis dan Spiritual | 20.000                  |

3. Tarif Pelayanan Medicolegal Psikiatri

| No. | Jenis Pelayanan                                                                     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Visum et repertum psikiatri                                                         | 700.000                 |
| 2.  | Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan tidak terganggu jiwa           | 75.000                  |
| 3.  | Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan terganggu jiwa untuk perwalian | 125.000                 |
| 4.  | Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Bebas Napza                               | 75.000                  |

4. Tarif Konsultasi Farmasi

| No. | Jenis Pelayanan    | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|--------------------|-------------------------|
| 1.  | Konsultasi Farmasi | 15.000                  |

5. Tarif Pelayanan Farmasi

| No. | Jenis Pelayanan        | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 1.  | Interpretasi Resep     | 3.000                   |
| 2.  | Pelayanan Resep        |                         |
|     | a. R/ Obat Jadi & BMHP | 1.000                   |
|     | b. R/ Obat Racikan     | 3.000                   |
| 3.  | Visite Farmasi         | 20.000                  |

Keterangan :

Tarif layanan untuk pelayanan farmasi belum termasuk pengelolaan perbekalan farmasi berupa obat-obatan dan bahan habis pakai.



XI. BIAYA PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM

| No. | Jenis Pelayanan                                               | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Visum Hidup                                                   | 60.000                  |
| 2.  | Visum Mati                                                    | 100.000                 |
| 3.  | Visum kejahatan seksual                                       | 75.000                  |
| 4.  | Otopsi/ Bedah Mayat                                           | 3.000.000               |
| 5.  | Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan kematian | 35.000                  |
| 6.  | Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan asuransi | 50.000                  |

XII. TARIF PELAYANAN DARAH

| No. | Jenis Pelayanan       | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------------|-------------------------|
| 1.  | Crossmatch/kali       | 75.000                  |
| 2.  | Pelayanan Darah/ labu | 360.000                 |

XIII. TARIF PELAYANAN OKSIGEN

| No. | Jenis Pelayanan          | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 1.  | Pelayanan oksigen/tabung | 110.000                 |
| 2.  | Pelayanan oksigen/jam    | 10.000                  |

XIV. TARIF PELAYANAN FASILITAS LAINNYA

1. Tarif Pelayanan Ambulance

| No | Jenis Pelayanan | Tarif<br>(dalam rupiah) | Keterangan                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dalam Kota      | 150.000                 | Tarif tersebut termasuk Jasa Supir, jasa Perawat dan BBM                                                                                                         |
| 2  | Luar Kota       | 11.000 /KM              | Tarif tersebut termasuk jasa supir, jasa perawat, BBM dan jasa tol<br><br>KM dihitung pulang pergi, untuk jarak dan tujuan awal ditentukan berdasarkan alat GPS. |

2. Tarif Perawatan Jenazah

| No. | Jenis Pelayanan             | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------------------|-------------------------|
| 1.  | Penyimpanan dingin          | 105.000                 |
| 2.  | Penyimpanan tidak dingin    | 70.000                  |
| 3.  | Titipan Sementara (<12 jam) | 35.000                  |
| 4.  | Penyuntikan formalin        | 150.000                 |
| 5.  | Pemulasaraan/ Memandikan    | 84.000                  |

|     |                                                                        |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6.  | Tindakan Reposisi Anatomi/<br>Jahit                                    | 30.000  |
| 7.  | Tindakan Reposisi Anatomi/<br>Menyambungkan organ yang<br>putus/hancur | 60.000  |
| 9.  | Penggunaan Ruang<br>Jenazah/hari                                       | 75.000  |
| 10. | Pelayanan Khusus jenazah<br>tidak dikenal:                             |         |
|     | a. Wajar                                                               | 280.000 |
|     | b. Tidak wajar                                                         | 315.000 |

Keterangan:

- a. Tarif penyimpanan jenazah dingin dihitung perhari penyimpanan, maksimal 4 hari dengan kategori bukan jenazah busuk;
- b. Penggunaan ruangan jenazah dihitung perhari, maksimal 7 (tujuh) hari; dan
- c. Pemeriksaan laboratorium forensik disesuaikan dengan tarif masing-masing laboratorium. Seperti laboratorium patalogi anatomi, laboratorium patalogi klinik, laboratorium toksikologi, laboratorium kimia, instalasi radiologi.

XV. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Tarif Pemeriksaan Patologi Klinik

| No. | Jenis Pemeriksaan              | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|--------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Kelompok Hematologi            |                         |
|     | a. Hemoglobin                  | 25.000                  |
|     | b. Hematologi CBC              | 72.000                  |
|     | c. Hematologi CBC+Diff         | 85.000                  |
|     | d. Hematologi<br>CBC+Diff+RETI | 125.000                 |
|     | e. Feritin                     | 200.000                 |
|     | f. Laju Enap Darah             | 22.000                  |
|     | g. Waktu Perdarahan            | 20.000                  |
|     | h. Waktu pembekuan             | 20.000                  |
|     | i. Golongan darah ABO          | 25.000                  |
|     | j. Golongan darah rhesus       | 53.000                  |
|     | k. Waktu protombin             | 200.000                 |
|     | l. APTT                        | 150.000                 |
| 2.  | Kelompok Klinik Rutin          |                         |
|     | a. Urin Rutin                  | 35.000                  |
|     | b. Urin Reduksi                | 35.000                  |
|     | c. Urin Protein                | 35.000                  |
|     | d. Urin Bilirubin              | 25.000                  |
|     | e. Protein Esbach              | 45.000                  |
|     | f. Tes Kehamilan               | 40.000                  |
|     | g. Feces Rutin                 | 30.000                  |
| 3.  | Kelompok Mikrobiologi          |                         |
|     | a. Preparat Gram               | 45.000                  |

| No. | Jenis Pemeriksaan          | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------|-------------------------|
|     | b. Preparat BTA            | 45.000                  |
|     | c. Prparat Jamur           | 45.000                  |
|     | d. Preparat Difteri        | 45.000                  |
|     | e. Preparat Malaria        | 45.000                  |
|     | f. Apus Tenggorok          | 45.000                  |
|     | g. Apus Mata               | 45.000                  |
|     | h. Apus Vagina             | 45.000                  |
|     | i. Apus Uretra             | 45.000                  |
| 4.  | Kelompok Kimia             |                         |
|     | a. Gula Darah Sewaktu      | 25.000                  |
|     | b. Gula Darah Puasa        | 25.000                  |
|     | c. Gula Darah 2 Jam PP     | 25.000                  |
|     | d. Ureum                   | 35.000                  |
|     | e. Kreatinin               | 35.000                  |
|     | f. SGOT                    | 40.000                  |
|     | g. SGPT                    | 40.000                  |
|     | h. Asam Urat               | 45.000                  |
|     | i. Bilirubin Total         | 46.000                  |
|     | j. Bilirubin Direk/Indirek | 46.000                  |
|     | k. Kolesterol              | 38.000                  |
|     | l. Trigliserida            | 39.000                  |
|     | m. HDL Kolesterol          | 49.000                  |
|     | n. LDL Kolesterol          | 49.000                  |
|     | o. Protein Total           | 55.000                  |
|     | p. Albumin/Globulin        | 55.000                  |
|     | q. CKMB                    | 255.000                 |
| 5.  | Kelompok Elektrolit        |                         |
|     | a. Elektrolit (K, Na, Kal) | 210.000                 |
|     | b. Kalsium                 | 70.000                  |
|     | c. Magnesium               | 70.000                  |
|     | d. Analisa Gas Darah       | 450.000                 |
| 6.  | Kelompok IMSER             |                         |
|     | a. HBsAg                   | 120.000                 |
|     | b. Widal                   | 75.000                  |
|     | c. Anti HBsAg              | 145.000                 |
|     | d. Anti HCP                | 160.000                 |
|     | e. Anti HAV                | 250.000                 |
|     | f. Anti HIV                | 200.000                 |
|     | g. Anti HIV 3 Metoda       | 350.000                 |
|     | h. Dengue IgG              | 300.000                 |
|     | i. Dengue IgM              | 300.000                 |
|     | j. CRF                     | 125.000                 |
|     | k. ASTO                    | 85.000                  |

| No. | Jenis Pemeriksaan       | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
|     | l. RF                   | 88.000                  |
|     | m. AFP                  | 245.000                 |
|     | n. CEA                  | 222.000                 |
| 7.  | Kelompok NAPZA          |                         |
|     | Screening Tes Narkoba   | 290.000                 |
| 8.  | Kelompok TORCH          |                         |
|     | a. Anti Toxoplasma IgG  | 216.000                 |
|     | b. Anti Toxoplasma IgM  | 216.000                 |
|     | c. Anti Rubela IgG      | 222.000                 |
|     | d. Anti rubela IgM      | 295.000                 |
|     | e. Anti CMV IgG         | 210.000                 |
|     | f. Anti CMVigM          | 310.000                 |
|     | g. Anti HSV 1 IgG       | 245.000                 |
|     | h. Anti HSV 1 IgM       | 245.000                 |
|     | i. Anti HSV 2 IgG       | 225.000                 |
|     | j. Anti HSV 2 IgM       | 225.000                 |
| 9.  | Kelompok Tiroid         |                         |
|     | a. T3 (Total)           | 198.000                 |
|     | b. T4 (Total)           | 198.000                 |
|     | c. TSHS                 | 198.000                 |
| 10. | Kelompok Lain           |                         |
|     | a. Analisa Sperma       | 65.000                  |
|     | b. Analisa Cairan Sendi | 65.000                  |

Keterangan:

1. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan/pemeriksaan;
2. Tarif pemeriksaan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
3. Pemeriksaan diagnostik elektromedik, khusus USG berlaku untuk 1 (satu) obyek pemeriksaan;
4. Pemeriksaan di Instalasi rawat jalan, poliklinik, Instalasi Gawat Darurat (IGD) disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis kelas II;
5. Pemeriksaan di ICU/NICU/HCU disamakan dengan Kelas II;
6. khusus untuk pemeriksaan laboratorium Pathologi Anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide dan apabila lebih dari 1 (satu) slide maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide yang dihasilkan;
7. Pasien yang berasal dari Instalasi Rawat Inap dikenakan tarif sesuai dengan kelas asal perawatannya;
8. Pemeriksaan penunjang diagnostik yang berasal dari luar RS dikenakan tarif pemeriksaan kelas II; dan
9. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik peserta BPJS/JKN-KIS semua golongan ditentukan kemudian sesuai dengan tarif cost sharing

2. Tarif Antigen dan Antibodi Covid-19

| No. | Jenis Pelayanan        | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 1.  | Rapid Antigen Covid-19 | 150.000                 |
| 2.  | Antibodi Covid-19      | 125.000                 |

3. Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik

a. RADIOLOGI KONVENSIONAL

| No  | Jenis Pemeriksaan              | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|--------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Scheidell AP                   | 70.000                  |
| 2.  | Seheidell Lat                  | 70.000                  |
| 3.  | Scheidell AP Lat               | 135.000                 |
| 4.  | Mandibula AP                   | 70.000                  |
| 5.  | Mandibula Lat                  | 70.000                  |
| 6.  | Mandibula AP Lat               | 135.000                 |
| 7.  | Maxilla AP                     | 70.000                  |
| 8.  | Maxilla Lat                    | 70.000                  |
| 9.  | Maxilla AP Lat                 | 135.000                 |
| 10. | Water's / Sinus<br>Paranasal   | 70.000                  |
| 11. | Mastoid                        | 70.000                  |
| 12. | Mastoid Bilateral              | 135.000                 |
| 13. | Shoulder                       | 70.000                  |
| 14. | Shoulder Bilateral             | 135.000                 |
| 15. | Schuller / Stemper             | 70.000                  |
| 16. | Schuler / Stemper<br>Bilateral | 135.000                 |
| 17. | Basic Cranii                   | 70.000                  |
| 18. | Soft Tissue Nasal AP           | 70.000                  |
| 19. | Soft Tissue Nasal Lat          | 70.000                  |
| 20. | Soft Tissue Nasal AP Lat       | 135.000                 |
| 21. | Soft Tissue Leher AP           | 70.000                  |
| 22. | Soft Tissue Leher Lat          | 70.000                  |
| 23. | Soft Tissue Leher AP Lat       | 135.000                 |
| 24. | Thorax AP                      | 70.000                  |
| 25. | Thorax Lat                     | 70.000                  |
| 26. | Thorax AP Lat                  | 135.000                 |
| 27. | Thorax Top Lordotik            | 70.000                  |
| 28. | Abdomen AP                     | 70.000                  |
| 29. | Abdomen Datar                  | 70.000                  |
| 30. | Abdomen Datar (2<br>posisi)    | 135.000                 |
| 31. | BNO                            | 70.000                  |
| 32. | Pelvis                         | 70.000                  |
| 33. | Vertebra Cervical AP           | 70.000                  |
| 34. | Vertebra Cervical Lat          | 70.000                  |
| 35. | Vertebra Cervical AP Lat       | 135.000                 |

| No  | Jenis Pemeriksaan               | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 36. | Vertebra Cervicothoracal AP     | 70.000                  |
| 37. | Vertebra Cervicothoracal Lat    | 70.000                  |
| 38. | Vertebra Cervicothoracal AP Lat | 135.000                 |
| 39. | Vertebra Thoracal AP            | 70.000                  |
| 40. | Vertebra Thoracal Lat           | 70.000                  |
| 41. | Vertebra Thoracal AP Lat        | 135.000                 |
| 42. | Vertebra Thoracolumbal AP       | 70.000                  |
| 43. | Vertebra Thoracolumbal Lat      | 70.000                  |
| 44. | Vertebra Thoracolumbal AP Lat   | 135.000                 |
| 45. | Vertebra Lumbal AP              | 70.000                  |
| 46. | Vertebra Lumbal Lat             | 70.000                  |
| 47. | Vertebra Lumbal AP Lat          | 135.000                 |
| 48. | Vertebra Lumbosacral AP         | 70.000                  |
| 49. | vertebra Lumbosacral Lat        | 70.000                  |
| 50. | vertebra Lumbosacral AP Lat     | 135.000                 |
| 51. | Vertebra Sacral AP              | 70.000                  |
| 52. | Vertebra Sacral Lat             | 70.000                  |
| 53. | Vertebra Sacral AP Lat          | 135.000                 |
| 54. | Coxcae AP dan Lat               | 135.000                 |
| 55. | Coxcae AP                       | 70.000                  |
| 56. | Coxcae Lat                      | 70.000                  |
| 57. | Clavicula                       | 70.000                  |
| 58. | Clavicula Bilateral             | 135.000                 |
| 59. | Scapula                         | 70.000                  |
| 60. | Scapula Bilateral               | 135.000                 |
| 61. | Humerus                         | 70.000                  |
| 62. | Elbow Joint                     | 70.000                  |
| 63. | Antebrachi                      | 70.000                  |
| 64. | Wrist Joint                     | 70.000                  |
| 65. | Manus                           | 70.000                  |
| 66. | Hip Joint                       | 70.000                  |
| 67. | Femur                           | 70.000                  |
| 68. | Genu                            | 70.000                  |
| 69. | Cruris                          | 70.000                  |
| 70. | Ankle Joint                     | 70.000                  |
| 71. | Pedis                           | 70.000                  |
| 72. | Scheidell ap lat oblique        | 205.000                 |
| 73. | Maxilla ap lat oblique          | 205.000                 |

| No   | Jenis Pemeriksaan                                     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 74.  | Mandibula ap lat oblique                              | 205.000                 |
| 75.  | Vertebra cervical ap lat oblique kanan/kiri           | 205.000                 |
| 76.  | Vertebracervicothoral ap lat oblique kanan/kiri       | 205.000                 |
| 77.  | Vertebra thoracal ap lat oblique kanan/kiri           | 205.000                 |
| 78.  | Vertebra thoracolumbal ap lat oblique kanan/kiri      | 205.000                 |
| 79.  | Vertebra lumbal ap lat oblique kanan/kiri             | 205.000                 |
| 80.  | Vertebra lumbosacral ap lat oblique kanan/kiri        | 205.000                 |
| 81.  | Vertebra sacral ap lat oblique kanan/kiri             | 205.000                 |
| 82.  | Coxae ap lat oblique kanan/kiri                       | 205.000                 |
| 83.  | Abdomen Datar (3 posisi)                              | 205.000                 |
| 84.  | Scapula bilateral                                     | 205.000                 |
| 85.  | Humerus bilateral                                     | 205.000                 |
| 86.  | Elbow joint bilateral                                 | 205.000                 |
| 87.  | Antebrachi bilateral                                  | 205.000                 |
| 88.  | Wrist joint bilateral                                 | 205.000                 |
| 89.  | Manus bilateral                                       | 205.000                 |
| 90.  | Hip joint bilateral                                   | 205.000                 |
| 91.  | Hemur bilateral                                       | 205.000                 |
| 92.  | Genu bilateral                                        | 205.000                 |
| 93.  | Cruris bilateral                                      | 205.000                 |
| 94.  | Angkle joint bilateral                                | 205.000                 |
| 95.  | Pedis bilateral                                       | 205.000                 |
| 96.  | Vertebra cervical ap lat oblique dextra sinistra      | 240.000                 |
| 97.  | Vertebra cervicothoral ap lat oblique dextra sinistra | 240.000                 |
| 98.  | Vertebrathoracal ap lat oblique dextra sinistra       | 240.000                 |
| 99.  | Vertebra thoracolumbal ap lat oblique dextra sinistra | 240.000                 |
| 100. | Vertebra lumbal ap lat dextra sinistra                | 240.000                 |
| 101. | Vertebra lumbosacral ap lat oblique dextra sinistra   | 240.000                 |
| 102. | Vertebra ssacral ap lat oblique dextra sinistra       | 240.000                 |
| 103. | Coxae ap lat oblique dextra sinistra                  | 240.000                 |

b. PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS

| No  | Jenis Pemeriksaan                  | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Uretrografi                        | 400.000                 |
| 2.  | Cystografi                         | 400.000                 |
| 3.  | Oesofagografi                      | 400.000                 |
| 4.  | Uretrocystografi                   | 515.000                 |
| 5.  | OMD<br>(oesomaagduodenografi)      | 515.000                 |
| 6.  | MD (maagduodenografi)              | 515.000                 |
| 7.  | Fistulografi                       | 735.000                 |
| 8.  | Appedicografi                      | 735.000                 |
| 9.  | Cil/collon in loop                 | 735.000                 |
| 10. | Bno IVP<br>(intravenouspyelografi) | 825.000                 |
| 11. | HSG (histerosalfigografi)          | 825.000                 |

c. PEMERIKSAAN USG

| No  | Jenis Pemeriksaan                                    | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | USG upper abdomen                                    | 140.000                 |
| 2.  | USG lower abdomen                                    | 140.000                 |
| 3.  | USG kepala                                           | 190.000                 |
| 4.  | USG thorax guiding                                   | 190.000                 |
| 5.  | USG prostat                                          | 140.000                 |
| 6.  | USG appendik                                         | 140.000                 |
| 7.  | USG mammae                                           | 190.000                 |
| 8.  | USG tyroid                                           | 190.000                 |
| 9.  | USG colu                                             | 190.000                 |
| 10. | USG gynekologi                                       | 190.000                 |
| 11. | USG sendi sendi                                      | 190.000                 |
| 12. | USG testis.                                          | 190.000                 |
| 13. | USG parotis                                          | 190.000                 |
| 14. | USG vascular carotis                                 | 240.000                 |
| 15. | USG muskuloskeletal                                  | 240.000                 |
| 16. | USG mammae + color                                   | 240.000                 |
| 17. | USG tyroid colour                                    | 240.000                 |
| 18. | USG testis colour                                    | 240.000                 |
| 19. | USG parotis colour                                   | 240.000                 |
| 20. | USG jantung                                          | 240.000                 |
| 21. | USG vascular extremitas<br>arteri atau vena dextra   | 480.000                 |
| 22. | USG vascular organ abdomen<br>tiap organ             | 480.000                 |
| 23. | USG vascular extremitas<br>arteri atau vena sinistra | 480.000                 |
| 24. | USG vascular carotis                                 | 480.000                 |
| 25. | USG Kebidanan 2D                                     | 140.000                 |
| 26. | USG Kebidanan 3D                                     | 200.000                 |



| No  | Jenis Pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------|-------------------------|
| 27. | USG Kebidanan 4D  | 350.000                 |
| 28. | USG Transvaginal  | 550.000                 |

d. PEMERIKSAAN CT- SCAN

| No  | Jenis Pemeriksaan                      | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | CT Scan Kepala Tanpa Kontras           | 740.000                 |
| 2.  | CT Scan Orbita                         | 740.000                 |
| 3.  | CT Scan Mastoid                        | 740.000                 |
| 4.  | CT Scan SELA TURSICA .                 | 740.000                 |
| 5.  | CT Scan LARING/FARING                  | 740.000                 |
| 6.  | CT Scan MAXILO FACIAL.                 | 940.000                 |
| 7.  | CT Scan MAXILA                         | 940.000                 |
| 8.  | CT Scan MANDIBULA                      | 940.000                 |
| 9.  | CT Scan Sinus Paranasal                | 940.000                 |
| 10. | CT Scan VERTEBRAE PER REGIO            | 940.000                 |
| 11. | CT Scan EXTRIMITAS BAWAH PER REGIO     | 940.000                 |
| 12. | CT Scan EXTREMITAS ATAS PER REGIO      | 940.000                 |
| 13. | CT Scan Thorax                         | 940.000                 |
| 14. | CT Scan ABDOMEN ATAS                   | 940.000                 |
| 15. | CT Scan ABDOMEN BAWAH                  | 940.000                 |
| 16. | CT Scan PELVIS                         | 940.000                 |
| 17. | CT KEPALA DAN BONE WINDOW              | 940.000                 |
| 18. | CT Scan Nasofaring                     | 940.000                 |
| 19. | CT Scan Orbita dengan Kontras          | 1.200.000               |
| 20. | CT Scan Mandibula dengan Kontras       | 1.200.000               |
| 21. | CT MASTOID KONTRAS                     | 1.200.000               |
| 22. | CT Scan Sinus Paranasal dengan Kontras | 1.200.000               |
| 23. | CT KEPALA KONTRAS .                    | 1.200.000               |
| 24. | CT BIOPSI GUIDING                      | 1.200.000               |
| 25. | CT URO                                 | 1.200.000               |
| 26. | CT SCAN NASOPHARING DENGAN KONTRAS     | 1.200.000               |
| 27. | CT CARDIAC                             | 1.700.000               |
| 28. | CT ANGIOGRAM EXTRIMITAS ATAS           | 1.700.000               |
| 29. | CT AGIOGRAM EXTREMITAS BAWAH           | 1.700.000               |
| 30. | CT ANGIOGRAM ARTERI PULMONALIS         | 1.700.000               |
| 31. | CT ABDOMEN KONTRAS UPPER               | 1.700.000               |

| No  | Jenis Pemeriksaan        | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 32. | CT ABDOMEN KONTRAS LOWER | 1.700.000               |
| 33. | CT THORAX KONTRAS        | 1.700.000               |

e. PEMERIKSAAN X-RAY DENTAL

| No | Jenis Pemeriksaan     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 1. | Foto Dental           | 50.000                  |
| 2. | Foto Dental Panoramic | 80.000                  |
| 3. | Foto Cephalometric    | 105.000                 |

- Keterangan:
- 1. Tarif Tambahan film untuk CT scan @Rp.100.000/lembar film;
  - 2. Tarif pemeriksaan dengan menggunakan media kontras sudah termasuk.

XVI. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

1. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

| No. | Jenis Pelayanan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------|-------------------------|
| 1.  | Kecil           | 130.000                 |
| 2.  | Sedang          | 200.000                 |
| 3.  | Besar           | 420.000                 |
| 4.  | Khusus          | 800.000                 |

Keterangan:  
KECIL

- 1. EKG

SEDANG:

- 1. EEG (Electroencephalography)
- 2. NCS (Nerves Conduction Study)
- 3. Evoked Potential

BESAR:

- 1. TCD (Trans Cranial Doppler)
- 2. Needle EMG (Electromyography)
- 3. NCS + Needle EMG
- 4. EEG + Brain Mapping
- 5. Echo Cardiografi
- 6. Treadmill

KHUSUS:

- 1. IOM ( Intra Operative Monitoring)
- 2. EC

2. Tarif Elektromedik Khusus

| No. | Jenis Pelayanan              | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Nerve Conduction Study (NCS) | 200.000                 |
| 2.  | Electro Myo Graphy           | 400.000                 |
| 3.  | Treadmill                    | 450.000                 |
| 4.  | Transthoracal                | 450.000                 |

|    |                      |           |
|----|----------------------|-----------|
|    | Echocardiography     |           |
| 5. | Dopler Carotis       | 450.000   |
| 6. | Dopler Kedua Tungkai | 500.000   |
| 7. | Pericardiosintesis   | 1.500.000 |
| 8. | CVP                  | 1.500.000 |

Keterangan:

- 1. Tarif pemeriksaan elektromedik sudah termasuk bahan dan alat habis pakai
- 2. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostic disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan pemeriksaan.

XVII. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

| No. | Jenis Pelayanan       | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------------|-------------------------|
| 1.  | Histologi Operasi     | 400.000                 |
| 2.  | Histologi Kuretase    | 250.000                 |
| 3.  | Sitologi cairan Tubuh | 250.000                 |
| 4.  | FNAB                  | 400.000                 |

Keterangan:

- 1. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan/ pemeriksaan;
- 2. Tarif pemeriksaan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
- 3. Untuk pemeriksaan laboratorium Pathologi Anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide dan apabila lebih dari 1 (satu) slide maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide yang dihasilkan;
- 4. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik peserta BPJS/JKN-KIS semua golongan ditentukan kemudian sesuai dengan tarif cost sharing.

- 4. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
  - a. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

a) Tarif Pemeriksaan Uji Laboratorium Patologi Klinik

| No. | Jenis Pemeriksaan       | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1.  | Kelompok Hematologi     |                         |
|     | a. Darah Lengkap        | 100.000                 |
|     | b. Hemoglobin           | 12.000                  |
|     | c. Hematokrit           | 16.000                  |
|     | d. Trombosit            | 20.000                  |
|     | e. Leukosit             | 16.000                  |
|     | f. Laju Endap Darah     | 15.750                  |
|     | g. Masa Perdarahan (BT) | 13.250                  |
|     | h. Masa Pembekuan (CT)  | 13.250                  |
|     | i. Morfologi Darah      | 50.000                  |
|     | j. PT                   | 73.000                  |
|     | k. APTT                 | 40.000                  |
|     | l. INR                  | 135.000                 |
|     | m. Trombin Time (TT)    | 280.000                 |
|     | n. Darah Rutin          | 40.000                  |
|     | o. Ferritin             | 300.000                 |
|     | p. D-Dimer              | 500.000                 |
| 2.  | Kelompok Kimia          |                         |

| No. | Jenis Pemeriksaan                     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|
|     | a. Gula darah sewaktu                 | 20.000                  |
|     | b. Gula darah Puasa                   | 20.000                  |
|     | c. Gula Darah 2 jam PP                | 20.000                  |
|     | d. Gula TTGO                          | 90.000                  |
|     | e. Total Protein                      | 33.750                  |
|     | f. Albumin                            | 33.750                  |
|     | g. Globulin                           | 33.750                  |
|     | h. Bilirubin total                    | 33.000                  |
|     | i. Bilirubin direct                   | 31.000                  |
|     | j. Bilirubin indirect                 | 31.000                  |
|     | k. SGOT                               | 30.000                  |
|     | l. SGPT                               | 30.000                  |
|     | m. Asam urat                          | 33.000                  |
|     | n. Ureum/ BUN                         | 30.000                  |
|     | o. Creatinine                         | 30.000                  |
|     | p. Alkali phospatase                  | 45.000                  |
|     | q. Trigliserida                       | 37.000                  |
|     | r. Cholesterol total                  | 40.000                  |
|     | s. Cholesterol HDL                    | 45.000                  |
|     | t. Cholesterol LDL                    | 35.000                  |
|     | u. Elektrolit (K, NA, Cl)             | 250.000                 |
|     | v. Gamma GT                           | 50.000                  |
|     | w. CKMB                               | 255.000                 |
|     | x. HbA1C                              | 150.000                 |
|     | y. Total Iron Binding Capacity (TIBC) | 165.000                 |
|     | z. Iron Binding Capacity (IBC)        | 170.000                 |
| 3.  | Kelompok Klinik Rutin                 |                         |
|     | a. Urin rutin                         | 34.000                  |
|     | b. Protein urin                       | 24.000                  |
|     | c. Reduksi Urin                       | 24.000                  |
|     | d. Bilirubin                          | 24.000                  |
|     | e. Protein Escbah                     | 24.000                  |
|     | f. Feses Rutin                        | 30.000                  |
|     | g. Tes kehamilan                      | 30.000                  |
|     | h. Urine Lengkap                      | 60.000                  |
| 4.  | Kelompok Elektrolit                   |                         |
|     | a. Elektrolit (K, Na, Kal)            | 210.000                 |
|     | b. Kalsium                            | 70.000                  |
|     | c. Magnesium                          | 70.000                  |
|     | d. Analisa Gas Darah                  | 450.000                 |
| 5.  | Kelompok IMSER                        |                         |
|     | a. Dengue IgG/IgM                     | 180.000                 |
|     | b. CRP                                | 125.000                 |
|     | c. ASTO                               | 130.000                 |
|     | d. RF                                 | 88.000                  |
|     | e. AFP                                | 245.000                 |
|     | f. Golongan Darah + Rhesus            | 20.000                  |
|     | g. WIDAL                              | 65.000                  |
|     | h. Anti Salmonella IgM                | 164.000                 |
|     | i. RPR/ VDRL                          | 50.000                  |
|     | j. HbsAg                              | 120.000                 |
|     | k. Anti HBS                           | 165.000                 |

| No. | Jenis Pemeriksaan                                    | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------|
|     | l. Anti HIV                                          | 250.000                 |
|     | m. CD4                                               | 200.000                 |
|     | n. CRP Kualitatif                                    | 65.000                  |
|     | o. TPHA                                              | 90.000                  |
|     | p. Anti HAV IgG/IgM                                  | 300.000                 |
|     | q. Anti HCV                                          | 150.000                 |
|     | r. PSA Total                                         | 230.000                 |
|     | s. B HCG                                             | 350.000                 |
|     | t. NS1                                               | 200.000                 |
|     | u. Antigen Covid-19*                                 | 90.000                  |
|     | v. PCR*                                              | 275.000                 |
| 6.  | Kelompok NAPZA                                       |                         |
|     | a. Screening Tes Narkoba 6 Parameter                 | 385.000                 |
|     | b. Screening Tes Narkoba 4 Parameter                 | 300.000                 |
| 7.  | Kelompok TORCH                                       |                         |
|     | a. Anti Toxoplasma IgG                               | 200.000                 |
|     | b. Anti Toxoplasma IgM                               | 200.000                 |
|     | c. Anti Rubela IgG                                   | 222.000                 |
|     | d. Anti Rubela IgM                                   | 300.000                 |
|     | e. Anti CMV IgG                                      | 200.000                 |
|     | f. Anti CMV IgM                                      | 250.000                 |
|     | g. Anti HSV 1 IgG                                    | 245.000                 |
|     | h. Anti HSV 1 IgM                                    | 245.000                 |
|     | i. Anti HSV 2 IgG                                    | 225.000                 |
|     | j. Anti HSV 2 IgM                                    | 225.000                 |
| 8.  | Kelompok Tiroid                                      |                         |
|     | a. T3 (Total)                                        | 198.000                 |
|     | b. T4 (Total)                                        | 118.000                 |
|     | c. TSHS                                              | 178.000                 |
|     | d. FT4                                               | 155.000                 |
| 9.  | Kelompok Lain                                        |                         |
|     | a. Analisa Sperma                                    | 65.000                  |
|     | b. Analisa Cairan Sendi                              | 65.000                  |
| 10. | Kelompok Mikrobiologi Mikroskopis                    |                         |
|     | a. BTA (Mycobacterium tuberculose)                   | 30.000                  |
|     | b. Diplococcus gram Negative (Neisseria gonorrhoeae) | 35.000                  |
|     | c. Trichomonas vaginalis                             | 31.000                  |
|     | d. Candida albican                                   | 30.000                  |
|     | e. Bacterial vaginosis                               | 31.000                  |
|     | f. Malaria (Giemsa)                                  | 33.500                  |
|     | g. Mickrofilaria                                     | 47.500                  |
|     | h. Jamur permukaan                                   | 30.000                  |
|     | i. Gram                                              | 35.000                  |
|     | j. Apus Uretra                                       | 45.000                  |
|     | k. Preparat Difteri                                  | 45.000                  |
|     | l. Preparat Malaria                                  | 45.000                  |
|     | m. Apus Tenggorok                                    | 45.000                  |
|     | n. Apus Vagina                                       | 45.000                  |

b) Paket Pemeriksaan Laboratorium:

| No. | Jenis Pemeriksaan                                                                                                                                                  | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Panel Pemeriksaan Haji                                                                                                                                             | 300.000                 |
|     | (Golongan darah + Rhesus, Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida, Urine Lengkap)                                                |                         |
| 2.  | Panel Fungsi Ginjal                                                                                                                                                | 90.000                  |
|     | (Ureum, Creatinin, Asam Urat)                                                                                                                                      |                         |
| 3.  | Panel Profil Lipid                                                                                                                                                 | 150.000                 |
|     | (Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida)                                                                                                                         |                         |
| 4.  | Panel Torch                                                                                                                                                        | 1.370.000               |
|     | (Anti Toxoplasma IgG, Anti Toxoplasma IgM, Anti Rubella IgG, Anti Rubella IgM, Anti CMV IgG, Anti CMV IgM)                                                         |                         |
| 5.  | Panel Dengue                                                                                                                                                       | 700.000                 |
|     | (Darah Lengkap, NS1, Dengue IgG, Dengue IgM, Widal, Anti Salmonella IgM)                                                                                           |                         |
| 6.  | Panel Classic                                                                                                                                                      | 270.000                 |
|     | (Darah Lengkap, Glukosa Puasa/ Sewaktu, Kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida)                                                                                  |                         |
| 7.  | Panel Silver                                                                                                                                                       | 470.000                 |
|     | (Darah Lengkap, Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, Kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida, HbA1C, Asam Urat)                                                       |                         |
| 8.  | Panel Gold                                                                                                                                                         | 650.000                 |
|     | (Darah Lengkap, Glukosa Puasa/ Sewaktu, Glukosa 2 jam PP, Kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida, HbA1C, Asam Urat, SGOT, SGPT, Ureum, Creatinin, Urine Lengkap) |                         |
| 9.  | Panel Diabetes                                                                                                                                                     | 180.000                 |
|     | (Glukosa Puasa dan Glukosa 2 jam PP, HbA1C)                                                                                                                        |                         |

c) Tarif Pemeriksaan Uji Laboratorium Kesehatan Masyarakat

| No. | Jenis Pemeriksaan                   | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Kualitas Mikrobiologi Air           |                         |
|     | a. E Coli air bersih                | 75.000                  |
|     | b. Coliform                         | 75.000                  |
|     | c. Angka Lempeng Total (ALT)        | 90.000                  |
| 2.  | Mikrobiologi Air Minum              |                         |
|     | a. E Coli air minum                 | 75.000                  |
|     | b. Mikrobiologi Makanan dan Minuman | 75.000                  |
|     | c. Salmonella, sp                   | 75.000                  |
|     | d. Vibrio, sp                       | 75.000                  |

| No. | Jenis Pemeriksaan                  | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------|-------------------------|
|     | e. Eschericia coli                 | 75.000                  |
| 3.  | Kualitas Kimia Makanan Dan Minuman |                         |
|     | a. Boraks                          | 100.000                 |
|     | b. Formalin                        | 100.000                 |
|     | c. Methanyl Yellow                 | 100.000                 |
|     | d. Rhodamin B                      | 100.000                 |
|     | e. Sakarin                         | 70.000                  |
|     | f. Siklamat                        | 70.000                  |
|     | g. Sianida                         | 100.000                 |
|     | h. Merkuri                         | 100.000                 |
|     | i. Timbal                          | 100.000                 |
|     | j. Lemak Babi (Pork)               | 100.000                 |
|     | k. Kadar air                       | 20.000                  |
| 4.  | Kualitas Kimia Air                 |                         |
|     | a. Kimia Air Bersih                | 285.000                 |
|     | b. Kimia Air Minum                 | 285.000                 |

d) Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik

| No. | Jenis Pemeriksaan             | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Radiologi Konvensional        |                         |
|     | a. Scheidell AP               | 54.000                  |
|     | b. Seheidell Lat              | 54.000                  |
|     | c. Scheidell AP Lat           | 108.000                 |
|     | d. Mandibula AP               | 54.000                  |
|     | e. Mandibula Lat              | 54.000                  |
|     | f. Mandibula AP Lat           | 108.000                 |
|     | g. Maxilla AP                 | 54.000                  |
|     | h. Maxilla Lat                | 54.000                  |
|     | i. Maxilla AP Lat             | 108.000                 |
|     | j. Water's/ Sinus Paranasal   | 54.000                  |
|     | k. Mastoid                    | 54.000                  |
|     | l. Mastoid Bilateral          | 108.000                 |
|     | m. Shouller                   | 54.000                  |
|     | n. Shouller Bilateral         | 108.000                 |
|     | o. Schuller/ Stemper          | 54.000                  |
|     | p. Schuler/ Stemper Bilateral | 108.000                 |
|     | q. Basic Cranii               | 54.000                  |
|     | r. Soft Tisue Nasal AP        | 54.000                  |
|     | s. Soft Tisue Nasal Lat       | 54.000                  |
|     | t. Soft Tisue Nasal AP Lat    | 108.000                 |
|     | u. Soft Tissue Leher AP       | 54.000                  |
|     | v. Soft Tissue Leher Lat      | 54.000                  |
|     | w. Soft Tissue Leher AP Lat   | 108.000                 |
|     | x. Thorax AP                  | 54.000                  |
|     | y. Thorax Lat                 | 54.000                  |
|     | z. Thorax AP Lat              | 108.000                 |
|     | aa. Thorax Top Lordotik       | 54.000                  |
|     | bb. Abdomen AP                | 54.000                  |
|     | cc. Abdomen Datar             | 54.000                  |
|     | dd. Abdomen Datar (2 posisi)  | 108.000                 |
|     | ee. Abdomen Datar (3 posisi)  | 162.000                 |
|     | ff. BNO                       | 54.000                  |
|     | gg. Pelvis                    | 54.000                  |

| No. | Jenis Pemeriksaan                   | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|
|     | hh. Vertebra Cervical AP            | 54.000                  |
|     | ii. Vertebra Cervical Lat           | 54.000                  |
|     | jj. Vertebra Cervical AP Lat        | 108.000                 |
|     | kk. Vertebra Cervicothoracal AP     | 54.000                  |
|     | ll. Vertebra Cervicothoracal Lat    | 54.000                  |
|     | mm. Vertebra Cervicothoracal AP Lat | 108.000                 |
|     | nn. Vertebra Thoracal AP            | 54.000                  |
|     | oo. Vertebra Thoracal Lat           | 54.000                  |
|     | pp. Vertebra Thoracal AP Lat        | 108.000                 |
|     | qq. Vertebra Thoracolumbal AP       | 54.000                  |
|     | rr. Vertebra Thoracolumbal Lat      | 54.000                  |
|     | ss. Vertebra Thoracolumbal AP Lat   | 108.000                 |
|     | tt. Vertebra Lumbal AP              | 54.000                  |
|     | uu. Vertebra Lumbal Lat             | 54.000                  |
|     | vv. Vertebra Lumbal AP Lat          | 108.000                 |
|     | ww. vertebra Lumbosacral AP         | 54.000                  |
|     | xx. vertebra Lumbosacral Lat        | 54.000                  |
|     | yy. vertebra Lumbosacral AP Lat     | 108.000                 |
|     | zz. vertebra Sacral AP              | 54.000                  |
|     | aaa. vertebra Sacral Lat            | 54.000                  |
|     | bbb. vertebra Sacral AP Lat         | 108.000                 |
|     | ccc. Coxcae AP dan Lat              | 108.000                 |
|     | ddd. Coxcae AP                      | 54.000                  |
|     | eee. Coxcae Lat                     | 54.000                  |
|     | fff. Clavicula                      | 54.000                  |
|     | ggg. Clavicula Bilateral            | 108.000                 |
|     | hhh. Scapula                        | 54.000                  |
|     | iii. Scapula Bilateral              | 108.000                 |
|     | jjj. Humerus                        | 54.000                  |
|     | kkk. Elbow Joint                    | 54.000                  |
|     | lll. Antebrachi                     | 54.000                  |
|     | mmm. Wrist Joint                    | 54.000                  |
|     | nnn. Manus                          | 54.000                  |
|     | ooo. Hip Joint                      | 54.000                  |
|     | ppp. Femur                          | 54.000                  |
|     | qqq. Genu                           | 54.000                  |
|     | rrr. Cruris                         | 54.000                  |
|     | sss. Ankle Joint                    | 54.000                  |
|     | ttt. Pedis                          | 54.000                  |
| 2.  | Pemeriksaan Media Dengan Kontras    |                         |
|     | a. BNO IVP                          | 765.000                 |
|     | b. OMD/ MDG                         | 765.000                 |
|     | c. Appedicorafi                     | 765.000                 |
|     | d. Collon in Loop                   | 765.000                 |
|     | e. Uretrografi                      | 765.000                 |
|     | f. HSG                              | 765.000                 |



| No. | Jenis Pemeriksaan                         | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------|
| 3.  | Pemeriksaan USG                           |                         |
|     | a. USG Upper Abdomen                      | 81.000                  |
|     | b. USG Lower Abdomen                      | 81.000                  |
|     | c. USG Whole Abdomen                      | 162.000                 |
|     | d. USG Kepala                             | 225.000                 |
|     | e. USG Thorax                             | 81.000                  |
|     | f. USG Thorax Gaiding                     | 225.000                 |
|     | g. USG Prostat                            | 81.000                  |
|     | h. USG Doppler Collor Upper Abdomen       | 225.000                 |
|     | i. USG Doppler Collor Lower Abdomen       | 225.000                 |
|     | j. USG Doppler Whole Abdomen              | 450.000                 |
|     | k. USG Doppler Thyroid                    | 225.000                 |
|     | l. USG Doppler Collor Ginjal              | 225.000                 |
|     | m. USG Doppler Collor Prostat             | 225.000                 |
|     | n. USG Doppler Testis                     | 225.000                 |
| 4.  | CT Scanning                               |                         |
|     | a. CT Scan Kepala Tanpa Kontras           | 585.000                 |
|     | b. CT Scan + Bone Window                  | 810.000                 |
|     | c. CT Scan Kepala dengan Kontras          | 1.170.000               |
|     | d. CT Scan Sinus Paranasal                | 810.000                 |
|     | e. CT Scan Sinus Paranasal dengan Kontras | 1.170.000               |
|     | f. CT Scan Orbita                         | 585.000                 |
|     | g. CT Scan Orbita dengan Kontras          | 1.170.000               |
|     | h. CT Scan Thorax                         | 1.170.000               |
|     | i. CT Scan Thorax dengan Kontras          | 1.620.000               |
|     | j. CT Scan Whole Abdomen                  | 1.170.000               |
|     | k. CT Scan Whole Abdomen dengan Kontras   | 2.160.000               |
|     | l. CT Scan Nasofaring                     | 810.000                 |
|     | m. CT Scan Nasofaring dengan Kontras      | 1.170.000               |
|     | n. CT Scan Mastoid                        | 585.000                 |
|     | o. CT Scan Mastoid dengan Kontras         | 1.170.000               |
|     | p. CT Scan Mandibula                      | 585.000                 |
|     | q. CT Scan Mandibula dengan Kontras       | 810.000                 |
|     | r. CT Scan Spine/Tulang Belakang          | 1.170.000               |
|     | s. CT Scan Extrimitas Atas                | 585.000                 |
|     | t. CT Scan Extrimitas Bawah               | 585.000                 |
| 5.  | Radiologi Gigi / Dental                   |                         |
|     | a. Foto Dental                            | 45.000                  |
|     | b. Foto Dental Panoramic                  | 108.000                 |
|     | c. Foto Cephalometric                     | 108.000                 |

Keterangan:

1. Tarif Tambahan film untuk CT scan @Rp.100.000/lembar film;
2. Tarif pemeriksaan dengan menggunakan media kontras sudah termasuk.

## II. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

| No. | Jenis Pemeriksaan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------|-------------------------|
|     | USG Kebidanan     |                         |
| 1.  | USG 2D            | 540.000                 |
| 2.  | USG 4D            | 600.000                 |
| 3.  | USG Transvaginal  | 660.000                 |
| 4.  | USG Dopler        | 720.000                 |

## III. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

| No. | Jenis Pemeriksaan     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------------|-------------------------|
| 1.  | Histologi Operasi     | 400.000                 |
| 2.  | Histologi Kuretase    | 250.000                 |
| 3.  | Sitologi cairan Tubuh | 250.000                 |
| 4.  | FNAB                  | 400.000                 |

Keterangan:

1. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan/ pemeriksaan;
2. Tarif pemeriksaan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
3. Pemeriksaan diagnostik elektromedik, khusus USG berlaku untuk 1 (satu) obyek pemeriksaan;
4. khusus untuk pemeriksaan laboratorium Pathologi Anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide dan apabila lebih dari 1 (satu) slide maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide yang dihasilkan;
5. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik peserta BPJS/JKN-KIS semua golongan ditentukan kemudian sesuai dengan tarif cost sharing.

## B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

### 1. Pelayanan Persampahan :

| No. | Jenis Pelayanan                                                              | Satuan    | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1.  | Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara |           |                         |
|     | a. Rumah Tempat Tinggal                                                      | Per Bulan | 5.000                   |
|     | b. Industri Kecil/UKM                                                        | Per Bulan | 30.000                  |
|     | c. Hotel dan Penginapan                                                      | Per Bulan | 60.000                  |
|     | d. Supermarket                                                               | Per Bulan | 400.000                 |
|     | e. Minimarket                                                                | Per Bulan | 115.000                 |
|     | f. Toko Besar                                                                | Per Bulan | 50.000                  |
|     | g. Toko Kecil                                                                | Per Bulan | 15.000                  |
|     | h. Kantor Besar                                                              | Per Bulan | 100.000                 |
|     | i. Kantor Kecil                                                              | Per Bulan | 20.000                  |
|     | j. Rumah Makan                                                               | Per Bulan | 50.000                  |

| No. | Jenis Pelayanan                                                                                                                   | Satuan        | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|     | k. Tempat pelayanan Kesehatan<br>lainnya non Pemerintah (Klinik)                                                                  | Per Bulan     | 150.000                    |
|     | l. Lembaga Pendidikan/Sekolah                                                                                                     | Per Bulan     | 70.000                     |
|     | m. SPBU                                                                                                                           | Per Bulan     | 100.000                    |
|     | n. SPBE                                                                                                                           | Per Bulan     | 50.000                     |
| 2.  | Pengangkutan sampah dari<br>sumbernya dan/atau lokasi<br>pembuangan sementara ke lokasi<br>pembuangan/ pembuangan akhir<br>sampah |               |                            |
|     | a. Residu/ sampah terpilah                                                                                                        | Per Kontainer | 100.000                    |
|     | b. sampah tanpa pemilahan                                                                                                         | Per Kontainer | 250.000                    |
| 3.  | Penyediaan lokasi<br>pembuangan/pemusnahan akhir<br>sampah                                                                        | per kontainer | 250.000                    |

2. Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

| No. | Klasifikasi                                                                                                                                        | Tarif<br>(dalam rupiah)   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Komersial:<br>1. Industri<br>2. Hotel/Penginapan<br>3. Perkantoran swasta<br>4. Pertokoan<br>5. Pasar<br>6. Rumah Sakit Swasta<br>7. Asrama Swasta | 350.000,00/m <sup>3</sup> |
| 2.  | Non Komersial:<br>Rumah Tinggal                                                                                                                    | 200.000,00/m <sup>3</sup> |
| 3.  | Sosial:<br>1. Rumah Ibadah<br>2. Gedung Sekolah<br>3. Panti Asuhan<br>4. Asrama Sekolah                                                            | 150.000,00/m <sup>3</sup> |

3. Pelayanan Penyediaan Tempat Mandi Cuci Kakus (MCK):

| No. | Uraian          | Satuan    | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------|-----------|-------------------------|
| 1   | Buang Air Kecil | per orang | 1.000                   |
| 2   | Buang Air Besar | per orang | 2.000                   |
| 3   | Mandi           | per orang | 5.000                   |

4. Pelayanan pengolahan limbah cair

| No. | Klasifikasi                                                                                                                                        | Tarif<br>(dalam rupiah)   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Komersial:<br>1. Industri<br>2. Hotel/Penginapan<br>3. Perkantoran swasta<br>4. Pertokoan<br>5. Pasar<br>6. Rumah Sakit Swasta<br>7. Asrama Swasta | 10.000,00/m <sup>3</sup>  |
| 2.  | Non Komersial:                                                                                                                                     | 100.000,00/m <sup>3</sup> |

| No. | Klasifikasi                                                                             | Tarif<br>(dalam rupiah)   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | Rumah Tinggal                                                                           |                           |
| 3.  | Sosial:<br>1. Rumah Ibadah<br>2. Gedung Sekolah<br>3. Panti Asuhan<br>4. Asrama Sekolah | 100.000,00/m <sup>3</sup> |

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN

| No. | Jenis Kendaraan                                               | Satuan                                   | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| A.  | Reguler :                                                     |                                          |                            |
|     | 1. Kendaraan Bus Besar/ Gandengan /Truck Tronton (sejenisnya) | per kendaraan<br>per satu kali<br>parkir | 4.000                      |
|     | 2. Kendaraan Bus Sedang/Truck/Boks (sejenisnya)               | per kendaraan<br>per satu kali<br>parkir | 3.000                      |
|     | 3. Kendaraan Roda Empat (sejenisnya)                          | per kendaraan<br>per satu kali<br>parkir | 2.000                      |
|     | 4. Sepeda Motor                                               | per kendaraan<br>per satu kali<br>parkir | 1.000                      |
| B.  | Berlangganan                                                  |                                          |                            |
|     | 1. Kendaraan Bus Besar/ Gandengan /Truck Tronton (sejenisnya) | per 6 bulan<br>sekali (semester)         | 200.000                    |
|     | 2. Kendaraan Bus Sedang/Truck/Boks (sejenisnya)               | per 6 bulan<br>sekali (semester)         | 150.000                    |
|     | 3. Kendaraan Roda Empat (sejenisnya)                          | per 6 bulan<br>sekali (semester)         | 50.000                     |
|     | 4. Sepeda Motor                                               | per 6 bulan<br>sekali (semester)         | 25.000                     |

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

| No. | Objek Retribusi                                                                                                            | Satuan                                                                                                     | Tarif<br>(dalam rupiah)             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | TIPE A<br>a. Kios:<br>1. Menghadap jalan umum<br>2. Menghadap lorong tengah<br>3. Menghadap gang<br>b. Pelataran<br>c. Los | m <sup>2</sup> /hari<br>m <sup>2</sup> / hari<br>m <sup>2</sup> / hari<br>Peristiwa/Hari<br>Peristiwa/Hari | 650<br>600<br>550<br>2.000<br>2.500 |
| 2.  | TIPE B<br>a. Kios<br>1. Menghadap jalan umum<br>2. Menghadap jalan lingkungan<br>b. Pelataran<br>c. Los                    | m <sup>2</sup> /hari<br>m <sup>2</sup> /hari<br>Peristiwa/Hari<br>Peristiwa/Hari                           | 300<br>250<br>2.000<br>2.500        |

| No. | Objek Retribusi                                                                                                            | Satuan                                                                                 | Tarif<br>(dalam rupiah)         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | d. Los Hewan:<br>1. Hewan besar<br>2. Hewan kecil                                                                          | Peristiwa/Hari<br>Peristiwa/Hari                                                       | 5.000<br>2.000                  |
| 3.  | TIPE C<br>a. Kios:<br>1. Menghadap jalan umum<br>2. Menghadap lorong tengah<br>3. Menghadap gang<br>b. Pelataran<br>c. Los | Peristiwa/Hari<br>Peristiwa/Hari<br>Peristiwa/Hari<br>Peristiwa/Hari<br>Peristiwa/Hari | 500<br>500<br>500<br>500<br>500 |

Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

IDA WAHIDA HIDAYATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. Fasilitas Penggunaan Bangunan:

| No. | Uraian                                   | Satuan    | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1   | Kios di Situ Leutik                      | per bulan | 100.000                 |
| 2   | Kios di Rest Area Batulawang             | per bulan | 300.000                 |
| 3   | Kios di Kawasan Kecamatan Purwaharja     | per bulan | 350.000                 |
| 4   | Kios di Kawasan Sekretariat Daerah       | per bulan | 500.000                 |
| 5   | Kios di Gedung Perpustakaan Daerah       | Per bulan | 300.000                 |
| 6   | Kios di Kawasan Taman Kota Lapang Bhakti | Per bulan | 500.000                 |
| 7   | Kios di BLUD RSU                         | per bulan | 300.000                 |
| 8   | Kios di Gelora Banjar Patroman           | per bulan | 300.000                 |

2. Pemakaian tanah untuk pedagang insidentil/musiman

| No. | Uraian                                                   | Satuan         | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1.  | Kawasan Dalam <i>Sport Center</i> Gelora Banjar Patroman | peristiwa/hari | 10.000                  |
| 2.  | Kawasan Luar <i>Sport Center</i> Gelora Banjar Patroman  | peristiwa/hari | 3.000                   |
| 3.  | Kawasan Situ Leutik                                      | peristiwa/hari | 5.000                   |
| 4.  | Kawasan Banjar Water Park                                | peristiwa/hari | 5.000                   |
| 5   | Kawasan Taman Kota Lapang Bhakti                         | peristiwa/hari | 5.000                   |
| 6   | Kawasan Pasar Banjar                                     | peristiwa/hari | 2.000                   |
| 7   | Kawasan Pasar Bojongkantong                              | peristiwa/hari | 2.000                   |
| 8   | Kawasan Pasar Langensari                                 | peristiwa/hari | 2.000                   |

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Lapangan Bhakti:

| No. | Jenis Kendaraan                                                  | Satuan        | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1.  | Sepeda Motor                                                     | per kendaraan | 2.000                   |
| 2.  | Kendaraan Roda Empat<br>(sejenisnya)                             | per kendaraan | 3.000                   |
| 3.  | Kendaraan Bus<br>Sedang/Truck/Boks<br>(sejenisnya)               | per kendaraan | 4.000                   |
| 4.  | Kendaraan Bus Besar/<br>Gandengan /Truck Tronton<br>(sejenisnya) | Per Kendaraan | 5.000                   |

2. Pusat Kegiatan Dakwah Islam

| No. | Jenis Kendaraan                                                  | Satuan        | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1.  | Sepeda Motor                                                     | per kendaraan | 2.000                   |
| 2.  | Kendaraan Roda Empat<br>(sejenisnya)                             | per kendaraan | 3.000                   |
| 3.  | Kendaraan Bus<br>Sedang/Truck/Boks<br>(sejenisnya)               | per kendaraan | 4.000                   |
| 4.  | Kendaraan Bus Besar/<br>Gandengan /Truck Tronton<br>(sejenisnya) | per kendaraan | 5.000                   |

3. Pusat Sarana Olah Raga Gelora Banjar Patroman:

| No. | Jenis Kendaraan                                                  | Satuan        | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1.  | Sepeda Motor                                                     | per kendaraan | 2.000                   |
| 2.  | Kendaraan Roda Empat<br>(sejenisnya)                             | per kendaraan | 5.000                   |
| 3.  | Kendaraan Bus<br>Sedang/Truck/Boks<br>(sejenisnya)               | per kendaraan | 7.000                   |
| 4.  | Kendaraan Bus Besar/<br>Gandengan /Truck Tronton<br>(sejenisnya) | per kendaraan | 10.000                  |

4. Situ Leutik:

| No. | JENIS KENDARAAN                                                  | Satuan        | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1.  | Sepeda Motor                                                     | per kendaraan | 2.000                   |
| 2.  | Kendaraan Roda Empat<br>(sejenisnya)                             | per kendaraan | 5.000                   |
| 3.  | Kendaraan Bus<br>Sedang/Truck/Boks<br>(sejenisnya)               | per kendaraan | 7.000                   |
| 4.  | Kendaraan Bus Besar/<br>Gandengan /Truck Tronton<br>(sejenisnya) | per kendaraan | 10.000                  |

5. Gedung Basket:

| No. | JENIS KENDARAAN                      | Satuan        | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1.  | Sepeda Motor                         | per kendaraan | 2.000                   |
| 2.  | Kendaraan Roda Empat<br>(sejenisnya) | per kendaraan | 5.000                   |

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

| No. | Jenis Ternak    | Satuan | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|
| 1.  | Sapi dan Kerbau | ekor   | 25.0000                 |

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Situ Leutik

| No. | Jenis       | Keterangan                              | Satuan    | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) |
|-----|-------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1.  | Tiket Masuk | Dewasa                                  | per orang | 5.000                      |
|     |             | Anak Usia (6 sampai<br>dengan 12 Tahun) | per orang | 3.000                      |

2. Gedung Basket

| No. | Uraian                        | Satuan  | Tarif Retribusi<br>(dalam rupiah) |         |
|-----|-------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
|     |                               |         | Siang                             | Malam   |
| 1   | KOMERSIL                      |         |                                   |         |
|     | 1) Siang hari jam 07.00-17.00 | per jam | 100.000                           |         |
|     | 2) Malam hari jam 17.00-24.00 |         |                                   | 150.000 |
| 2   | NON KOMERSIL                  |         |                                   |         |
|     | 1) Siang hari jam 07.00-17.00 | per jam | 75.000                            |         |
|     | 2) Malam hari jam 17.00-24.00 |         |                                   | 100.000 |

3. Lapangan Bakti

| No. | Klasifikasi                                                                                                                                         | Satuan         | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1.  | a. Kegiatan pertunjukan/pentas komersial (berbayar); dan<br>b. Hiburan umum atau kegiatan promosi yang mengumpulkan massa.                          | hari /kegiatan | 5.000.000               |
| 2.  | a. Pemakaian panggung;<br>b. Kegiatan pertunjukan/pentas non komersial;<br>c. Kegiatan pameran atau sejenisnya; dan<br>d. hiburan masyarakat lokal. | hari /kegiatan | 1.500.000               |
| 3.  | Kegiatan Pemerintahan                                                                                                                               | hari /kegiatan | 0                       |



4. Pusat Kegiatan Olah Raga Gelora Banjar Patroman

a) Stadion Sepak Bola

| No. | Uraian                                    | Satuan           | Tarif Retribusi<br>(dalam rupiah) |           |
|-----|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
|     |                                           |                  | Siang                             | Malam     |
| 1   | KOMERSIL                                  |                  |                                   |           |
|     | a. Khusus Kota Banjar                     |                  |                                   |           |
|     | 1) Setara Liga Nasional                   | per pertandingan | 3.000.000                         | 4.000.000 |
|     | 2) Setara Tingkat Provinsi                |                  | 2.500.000                         | 3.500.000 |
|     | 3) Kompetisi Lokal                        |                  | 2.000.000                         | 3.000.000 |
|     | b. Luar Kota Banjar                       |                  |                                   |           |
|     | 1) Setara Liga Nasional                   | per pertandingan | 4.000.000                         | 5.000.000 |
|     | 2) Setara Tingkat Provinsi                |                  | 3.000.000                         | 4.000.000 |
|     | 3) Kompetisi Lokal                        |                  | 2.500.000                         | 3.500.000 |
| 2   | NON KOMERSIL                              |                  |                                   |           |
|     | a. Khusus Kota Banjar                     |                  |                                   |           |
|     | 1) Persahabatan/<br>Latihan/<br>Ekshibisi | per jam          | 500.000                           | 1.000.000 |
|     | 2) Festival                               |                  | 750.000                           | 1.250.000 |
|     | b. Luar Kota Banjar                       |                  |                                   |           |
|     | 1) Persahabatan/<br>Latihan/<br>Ekshibisi | per jam          | 1.000.000                         | 2.000.000 |
|     | 2) Festival                               |                  | 1.500.000                         | 2.500.000 |

b) Gelanggang Olah Raga Multi dengan Tribun Penonton

| No. | Uraian                | Satuan  | Tarif Retribusi<br>(dalam rupiah) |         |
|-----|-----------------------|---------|-----------------------------------|---------|
|     |                       |         | Siang                             | Malam   |
| 1   | KOMERSIL              |         |                                   |         |
|     | a. Khusus Kota Banjar | per jam | 100.000                           | 150.000 |
|     | b. Luar Kota Banjar   |         | 200.000                           | 300.000 |
| 2   | NON KOMERSIL          |         |                                   |         |
|     | a. Khusus Kota Banjar | per jam | 50.000                            | 100.000 |
|     | b. Luar Kota Banjar   |         | 100.000                           | 150.000 |

c) Gelanggang Olah Raga Multi Tanpa Penonton

| No. | Uraian                | Satuan  | Tarif Retribusi<br>(dalam rupiah) |         |
|-----|-----------------------|---------|-----------------------------------|---------|
|     |                       |         | Siang                             | Malam   |
| 1   | KOMERSIL              |         |                                   |         |
|     | a. Khusus Kota Banjar | per jam | 75.000                            | 125.000 |
|     | b. Luar Kota Banjar   |         | 200.000                           | 300.000 |
| 2   | NON KOMERSIL          |         |                                   |         |
|     | a. Khusus Kota Banjar | per jam | 50.000                            | 100.000 |
|     | b. Luar Kota Banjar   |         | 100.000                           | 150.000 |

d) Kawasan pusat sarana olah raga Gelora Banjar Patroman

| No. | Uraian                     | Satuan           | Tarif Retribusi<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1   | SIRKUIT                    |                  |                                   |
|     | A. Skala Event             |                  |                                   |
|     | 1) Gasstrack / Motorcross  | per kegiatan     | 3.000.000                         |
|     | 2) Road Race               |                  | 3.000.000                         |
|     | B. Skala Latihan           |                  |                                   |
|     | 1) Gasstrack / Motorcross  | per peserta/hari | 30.000                            |
|     | 2) Road Race               |                  | 30.000                            |
| 2   | LAPANG SUBSTITUSI          |                  |                                   |
|     | A. Olah Raga Skala Event   | per hari         | 500.000                           |
|     | B. Olah Raga Skala Latihan |                  | 25.000                            |

5. Wisata Mobil Ranginang

| No. | Uraian                                                         | Satuan                                 | Tarif Retribusi<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Trip A<br>(jarak tempuh kurang lebih sampai dengan 10 KM)      | per penumpang<br>per sekali perjalanan | 15.000                            |
| 2   | Trip B<br>(jarak tempuh lebih dari 10 KM sampai dengan 15 KM)  | per penumpang<br>per sekali perjalanan | 20.000                            |
| 3   | Trip C<br>(jarak tempuh lebih dari 15 KM)                      | per penumpang<br>per sekali perjalanan | 30.000                            |
| 4   | Borongan (maksimal jarak tempuh kurang dari sama dengan 60 KM) | per 8 (delapan)<br>jam per kendaraan   | 800.000                           |
| 5   | Kelebihan Jam Borongan                                         | per jam per kendaraan                  | 100.000                           |

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH KOTA

1. Pelayanan penyediaan fasilitas alat Laboratorium Konstruksi

| No. | Jenis pengujian                  | Satuan     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------------|------------|-------------------------|
| 1   | Rencana Pembuatan Campuran Beton | per RC     | 175.000                 |
| 2   | Kuat Tekan                       |            |                         |
|     | a. Kuat Tekan Kubus Beton        | per sample | 10.000                  |
|     | b. Kuat Tekan Silinder Beton     | per sample | 12.000                  |
|     | c. Sulfur Capping                | per sample | 8.000                   |
|     | d. Hammer Test                   | per titik  | 10.000                  |
| 3   | Uji Material Agregat             |            |                         |
|     | a. Berat Jenis                   | per sample | 40.000                  |
|     | b. Berat Isi                     | per sample | 30.000                  |
|     | c. Kadar Air                     | per sample | 20.000                  |

| No. | Jenis pengujian                         | Satuan     | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-----------------------------------------|------------|-------------------------|
|     | d. Analisis Saringan                    | per sample | 30.000                  |
|     | e. Kadar Lumpur                         | per sample | 30.000                  |
|     | f. Abrasi Los Angeles                   | per sample | 30.000                  |
|     | g. Uji Kepipihan                        | per sample | 30.000                  |
| 4   | Pengujian Tanah                         |            |                         |
|     | a. Sondir (Dutch Cone Penetration Test) | per titik  | 380.000                 |
|     | b. Sandcone                             | per titik  | 32.000                  |
|     | c. Dynamic Cone Penetrometer            | per titik  | 32.000                  |
|     | d. CBR Laboratorium                     | per sample | 95.000                  |
|     | e. Hidrometer                           | per sample | 125.000                 |
|     | f. Pemadatan Standar Proktor            | per sample | 125.000                 |
|     | g. Berat Jenis                          | per sample | 30.000                  |
|     | h. Berat Isi                            | per sample | 30.000                  |
|     | i. Kadar Air                            | per sample | 30.000                  |
|     | j. Analisis Saringan                    | per sample | 30.000                  |
|     | k. Atterberg Limit                      | per sample | 85.000                  |
| 5   | Pengujian Jalan Dan Jembatan            |            |                         |
|     | a. Core Drill                           | per titik  | 32.000                  |
|     | b. Ekstraksi Aspal                      | per sample | 100.000                 |
| 6   | Kuat Tarik Baja                         | per sample | 75.000                  |

Keterangan: Tarif Pelayanan penyediaan fasilitas alat Laboratorium Konstruksi belum termasuk biaya operasional.

2. Pelayanan penyediaan fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup

| No | Jenis Pengujian                        | Satuan<br>(per) | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. | PENGUJIAN AIR LIMBAH DOMESTIK          |                 |                         |
|    | a. COD                                 | sampel          | 208.000                 |
|    | b. BOD                                 | sampel          | 164.840                 |
|    | c. TSS                                 | sampel          | 49.500                  |
|    | d. Minyak dan Lemak                    | sampel          | 174.870                 |
|    | e. Amoniak                             | sampel          | 33.400                  |
|    |                                        |                 |                         |
| 2. | PENGUJIAN AIR LIMBAH LAYANAN KESEHATAN |                 |                         |
|    | a. TDS                                 | sampel          | 52.000                  |
|    | b. TSS                                 | sampel          | 49.500                  |
|    | c. COD                                 | sampel          | 160.000                 |

| No | Jenis Pengujian                | Satuan (per) | Tarif (dalam rupiah) |
|----|--------------------------------|--------------|----------------------|
|    | d. BOD                         | sampel       | 164.840              |
|    | e. Minyak dan Lemak            | sampel       | 174.870              |
|    | f. Amonia Nitrogen             | sampel       | 450.300              |
|    | g. Besi (Fe)                   | sampel       | 26.000               |
|    | h. Mangan (Mn)                 | sampel       | 36.500               |
|    | i. Tembaga (Cu)                | sampel       | 52.000               |
|    | j. Seng (Zn)                   | sampel       | 218.00               |
|    | k. Krom Valensi enam (Cr6+)    | sampel       | 45.000               |
|    | l. Kadmium (Cd)                | sampel       | 207.500              |
|    | m. Timbal (Pb)                 | sampel       | 164.000              |
|    | n. Timah (Sn)                  | sampel       | 312.000              |
|    | o. Sianida (CN)                | sampel       | 88.000               |
|    | p. Sulfida (S)                 | sampel       | 48.000               |
|    | q. Flourida (F)                | sampel       | 93.500               |
|    | r. Amonia Bebas                | sampel       | 128.800              |
|    | s. Nitrat (NO3-N)              | sampel       | 109.000              |
|    | t. Nitrit (NO2-N)              | sampel       | 25.000               |
|    | u. Krom total (Cr)             | sampel       | 80.000               |
| 3. | PENGUJIAN AIR BERSIH           |              |                      |
|    | Wajib                          |              |                      |
|    | a. Besi (Fe)                   | sampel       | 26.000               |
|    | b. Flourida (F)                | sampel       | 93.500               |
|    | c. Kesadahan (CaCO3)           | sampel       | 347.000              |
|    | d. Mangan (Mn)                 | sampel       | 36.500               |
|    | e. Nitrat (NO3-N)              | sampel       | 109.000              |
|    | f. Nitrit (NO2-N)              | sampel       | 25.000               |
|    | g. Sianida(CN)                 | sampel       | 88.000               |
|    | h. Deterjen                    | sampel       | 160.000              |
|    |                                |              |                      |
|    | Tambahan                       |              |                      |
|    | a. Air raksa                   | sampel       | 95.000               |
|    | b. Arsen (Ar)                  | sampel       | 95.000               |
|    | c. Kadmium (Cd)                | sampel       | 207.500              |
|    | d. Kromium valensi enam (Cr6+) | sampel       | 45.000               |
|    | e. Selenium (Se)               | sampel       | 95.000               |
|    | f. Seng (Zn)                   | sampel       | 218.00               |

| No | Jenis Pengujian | Satuan (per) | Tarif (dalam rupiah) |
|----|-----------------|--------------|----------------------|
|    | g. Sulfat (SO4) | sampel       | 65.000               |
|    | h. Timbal (Pb)  | sampel       | 164.000              |

F. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Pelayanan penyediaan fasilitas berupa:

a. Gedung Serba Guna Graha Banjar Idaman

| No. | Klasifikasi                                             | Tarif (dalam rupiah) |           |                 |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
|     |                                                         | Siang                | Malam     | Siang dan Malam |
| 1.  | Kegiatan Resepsi/ Pertemuan /Rapat dan Kegiatan Sejenis | 3.500.000            | 4.500.000 | 7.000.000       |
| 2.  | Pameran/Eksibisi                                        | 4.000.000            | 5.000.000 | 8.000.000       |
| 3.  | Pelataran Gedung/Halaman Gedung                         | 1.000.000            | 1.500.000 | 2.000.000       |

b. Pusat Kegiatan Dakwah Islam

| No. | Klasifikasi                                             | Tarif (dalam rupiah) |           |                 |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
|     |                                                         | Siang                | Malam     | Siang dan Malam |
| 1.  | Kegiatan Keagamaan Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis | 1.000.000            | 1.500.000 | 2.000.000       |
| 2.  | Resepsi/pesta pernikahan                                | 2.000.000            | 2.500.000 | 4.000.000       |
| 3.  | Pameran/Eksibisi                                        | 2.500.000            | 3.000.000 | 5.000.000       |
| 4.  | Panggung Terbuka                                        | 1.500.000            | 2.000.000 | 3.000.000       |

c. Aula Kelurahan

| No. | Jenis kegiatan                                         | Tarif (dalam rupiah) |         |                 | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|------------|
|     |                                                        | Siang                | Malam   | Siang dan Malam |            |
| 1.  | Kegiatan Resepsi/ Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis | 500.000              | 750.000 | 1.000.000       |            |
| 2.  | Kegiatan Olah Raga:                                    | 10.000               | 15.000  | -               | Per Jam    |
| 3.  | Kegiatan Pemerintahan                                  | 0                    | 0       | 0               |            |

d. Gedung Banjar Convention Hall

| No. | Klasifikasi                                             | Tarif<br>(dalam rupiah) |            |                 |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|
|     |                                                         | Siang                   | Malam      | Siang dan Malam |
| 1.  | Kegiatan Keagamaan Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis | 3.500.000               | 4.500.000  | 7.000.000       |
| 2.  | Resepsi/pesta pernikahan                                | 4.000.000               | 5.000.000  | 8.000.000       |
| 3.  | Pameran/Eksibisi                                        | 9.000.000               | 10.000.000 |                 |
| 4.  | Panggung Terbuka/Pelataran                              | 1.500.000               | 2.000.000  |                 |
| 5.  | Penambahan fasilitas AC                                 | 2.000.000               |            |                 |
| 6.  | Penambahan fasilitas Audio                              | 500.000                 |            |                 |

e. Gedung Somahna Bagja Dibwana

| No. | Klasifikasi                                    | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                | Siang                   |
| 1.  | Resepsi/ Pertemuan /Rapat dan Kegiatan Sejenis | 3.000.000               |
| 2.  | Pameran/Eksibisi                               | 4.000.000               |
| 3.  | Kegiatan Pemerintahan                          | 0                       |

f. Pusat sarana olah raga Gelora Banjar Patroman

| No. | Lokasi/ Jenis Kegiatan                                                        | Tarif Retribusi<br>(dalam rupiah) |           |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
|     |                                                                               | Siang                             | Malam     | Siang dan Malam |
| 1   | Gelanggang Olah Raga Multi dengan Tribun Penonton                             |                                   |           |                 |
|     | a. Kegiatan Sosialisasi/ Pendidikan dan Latihan/ Simposium/ Seminar /Lainnya: |                                   |           |                 |
|     | 1) Khusus Kota Banjar                                                         | 2.000.000                         | 3.000.000 | 4.000.000       |
|     | 2) Luar Kota Banjar                                                           | 3.000.000                         | 4.000.000 | 6.000.000       |
|     | b. Resepsi/ Pertemuan /Rapat dan Kegiatan Sejenis                             | 2.500.000                         | 3.000.000 | 4.500.000       |
|     | c. Kegiatan Pemerintahan                                                      | 0                                 | 0         | 0               |
| 2   | Gelanggang Olah Raga Multi Tanpa Tribun Penonton                              |                                   |           |                 |
|     | a. Kegiatan Sosialisasi/ Pendidikan dan Latihan/ Simposium/ Seminar /Lainnya  |                                   |           |                 |

| No. | Lokasi/ Jenis Kegiatan                                  | Tarif Retribusi<br>(dalam rupiah) |           |                 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
|     |                                                         | Siang                             | Malam     | Siang dan Malam |
|     | 1) Khusus Kota Banjar                                   | 1.000.000                         | 1.500.000 | 2.000.000       |
|     | 2) Luar Kota Banjar                                     | 2.000.000                         | 2.500.000 | 4.000.000       |
|     | b. Resepsi/ Pertemuan /Rapat dan Kegiatan Sejenis       | 1.500.000                         | 2.500.000 | 3.500.000       |
|     | c. Bazar Eksebisi                                       | 3.000.000                         | 3.500.000 | 6.000.000       |
|     | d. Kegiatan Pemerintahan                                | 0                                 | 0         | 0               |
| 3   | Lapangan Substitusi                                     |                                   |           |                 |
|     | a. Digunakan selain Olah Raga Non Kegiatan Pemerintahan | 250.000                           | 250.000   | 400.000         |
|     | b. Digunakan selain Olah Raga Kegiatan Pemerintahan     | 0                                 | 0         | 0               |
| 4   | Kawasan <i>Sports Center</i> Gelora Banjar Patroman     |                                   |           |                 |
|     | a. Pameran                                              | 1.000.000                         | 1.000.000 | 2.000.000       |
|     | b. Hiburan/Musik                                        | 1.000.000                         | 1.500.000 | 2.500.000       |
|     | c. Kegiatan Pemerintahan                                | 0                                 | 0         | 0               |

g. Penggunaan Aula Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

| No | Jenis Pelayanan                                                                           | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Kegiatan Seminar<br>1. 1 (satu) jam pertama<br>2. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya      | 250.000<br>50.000       |
| 2  | Presentasi Mahasiswa<br>1. 1 (satu ) jam Pertama<br>2. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya | 100.000<br>25.000       |
| 3  | Studi Banding dari luar ke RSUD / orang/ hari                                             | 150.000                 |

h. Penggunaan Aula UPTD RSUD Asih Husada Langensari

| No. | Jenis Pelayanan                       | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Penggunaan Event & Seminar            |                         |
|     | a. 1 (satu) jam pertama               | 250.000                 |
|     | b. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya | 50.000                  |
| 2.  | Presentasi Mahasiswa                  |                         |

| No. | Jenis Pelayanan                            | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------|
|     | a. 1 (satu) jam pertama                    | 100.000                 |
|     | b. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya      | 25.000                  |
| 3.  | Studi Banding dari luar ke RSU/orang/ hari | 150.000                 |

i. Penggunaan Aula Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas

| No. | Jenis Pelayanan                              | Satuan            | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.  | Penggunaan Event & Seminar                   | Per Hari/Kegiatan | 150.000                 |
| 2.  | Studi Banding dari luar ke RSU / orang/ hari | Per Orang/Hari    | 100.000                 |

2. Pelayanan penyediaan fasilitas kendaraan Alat Berat

| No. | Jenis                            | Satuan   | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------------|----------|-------------------------|
| 1.  | Mesin Gilas 4 -6 Ton             | per hari | 550.000                 |
| 2.  | Mesin Gilas 6-8 Ton              | per hari | 550.000                 |
| 3.  | Mesin Gilas 10-12 Ton            | per hari | 350.000                 |
| 4.  | Mesin Gilas 1 Ton                | per hari | 250.000                 |
| 5.  | Mesin Gilas 3 Ton                | per hari | 550.000                 |
| 6.  | <i>Dump Truck</i> 3,5 Ton        | per hari | 650.000                 |
| 7.  | Bulldozer                        | per jam  | 450.000                 |
| 8.  | <i>Excavator</i>                 | per jam  | 400.000                 |
| 9.  | <i>Stamper</i>                   | per hari | 250.000                 |
| 10. | <i>Compresor dan Jack Hammer</i> | per jam  | 350.000                 |
| 11. | <i>Backhue Loader</i>            | per jam  | 350.000                 |
| 12. | <i>Excavator Mini</i>            | per jam  | 350.000                 |
| 13. | <i>Truck Loss Bak</i>            | per hari | 600.000                 |
| 14. | <i>Truck Self Loader</i>         | per jam  | 400.000                 |

3. Fasilitas Penggunaan Tanah yang digunakan untuk

a. Bangunan permanen

| No. | Uraian                                             | Satuan                          | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1   | Pemakaian Tanah digunakan UMKM                     |                                 |                         |
|     | a. Komplek Perkantoran Purwahaarja Posisi Depan    | per m <sup>2</sup>              | 40.000                  |
|     | b. Komplek Perkantoran Purwahaarja Posisi Belakang | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 15.000                  |
|     | c. Komplek Perkantoran Pamongkoran                 | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 25.000                  |
|     | d. Komplek Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar   | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 25.000                  |
|     | e. Komplek Kantor Kecamatan Banjar                 | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                  |
|     | f. Komplek Kantor Kecamatan Purwahaarja            | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                  |



| No. | Uraian                                             | Satuan                          | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|     | g. Komplek Kantor Kecamatan Pataruman              | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                     |
|     | h. Komplek Kantor Kecamatan Langensari             | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                     |
|     | i. Komplek Kantor Kelurahan Banjar                 | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 35.000                     |
|     | j. Komplek Kantor Kelurahan Mekarsari              | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 35.000                     |
|     | k. Komplek Taman Kota Lapang Bhakti                | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 35.000                     |
|     | l. Komplek Terminal                                | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                     |
|     | m. Komplek BLUD RSUD                               | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 40.000                     |
|     | n. Komplek Ply Over Langensari                     | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                     |
|     | o. Komplek Pasar Banjar                            | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 40.000                     |
|     | p. Komplek Puskesmas                               | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                     |
|     | q. Komplek Sekolah Pendidikan Dasar                | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 75.000                     |
|     | r. Lahan TPS Kelurahan Karangpanimbal              | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 7.250                      |
| 2   | Pemakaian Tanah digunakan Non UMKM                 |                                 |                            |
|     | a. Komplek Perkantoran Purwahaerja Posisi Depan    | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | b. Komplek Perkantoran Purwahaerja Posisi Belakang | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                     |
|     | c. Komplek Perkantoran Pamongkoran                 | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | d. Komplek Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar   | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | e. Komplek Kantor Kecamatan Banjar                 | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | f. Komplek Kantor Kecamatan Purwahaerja            | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | g. Komplek Kantor Kecamatan Pataruman              | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | h. Komplek Kantor Kecamatan Langensari             | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | i. Komplek Kantor Kelurahan Banjar                 | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | j. Komplek Kantor Kelurahan Mekarsari              | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | k. Komplek Taman Kota Lapang Bhakti                | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | l. Komplek Terminal                                | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | m. Komplek BLUD RSUD                               | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | n. Komplek Ply Over Langensari                     | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | o. Komplek Pasar Banjar                            | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 75.000                     |

| No. | Uraian                                | Satuan                          | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|     | p. Komplek Puskesmas                  | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                     |
|     | q. Komplek Sekolah Pendidikan Dasar   | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 100.000                    |
|     | r. Lahan TPS Kelurahan Karangpanimbal | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 10.000                     |

b. Bangunan semi permanen/non permanen

| No. | Uraian                                            | Satuan                          | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1   | Pemakaian Tanah digunakan UMKM                    |                                 |                         |
|     | a. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Depan    | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 35.000                  |
|     | b. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Belakang | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 10.000                  |
|     | c. Komplek Perkantoran Pamongkoran                | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 10.000                  |
|     | d. Komplek Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar  | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 35.000                  |
|     | e. Komplek Kantor Kecamatan Banjar                | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 5.000                   |
|     | f. Komplek Kantor Kecamatan Purwaharja            | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 5.000                   |
|     | g. Komplek Kantor Kecamatan Pataruman             | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 5.000                   |
|     | h. Komplek Kantor Kecamatan Langensari            | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 5.000                   |
|     | i. Komplek Kantor Kelurahan Banjar                | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 25.000                  |
|     | j. Komplek Kantor Kelurahan Mekarsari             | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 25.000                  |
|     | k. Komplek Taman Kota Lapang Bhakti               | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 25.000                  |
|     | l. Komplek Terminal                               | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 10.000                  |
|     | m. Komplek BLUD RSUD                              | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 35.000                  |
|     | n. Komplek Ply Over Langensari                    | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 15.000                  |
|     | o. Komplek Pasar Banjar                           | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 35.000                  |
|     | p. Komplek Puskesmas                              | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 5.000                   |
|     | q. Komplek Sekolah Pendidikan Dasar               | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 50.000                  |
|     | r. Lahan TPS Kelurahan Karangpanimbal             | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 5.000                   |
| 2   | Pemakaian Tanah digunakan Non UMKM                |                                 |                         |
|     | a. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Depan    | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 40.000                  |
|     | b. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Belakang | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 15.000                  |
|     | c. Komplek Perkantoran Pamongkoran                | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 25.000                  |

| No. | Uraian                                           | Satuan                          | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|     | d. Komplek Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 25.000                  |
|     | e. Komplek Kantor Kecamatan Banjar               | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                  |
|     | f. Komplek Kantor Kecamatan Purwaharja           | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                  |
|     | g. Komplek Kantor Kecamatan Pataruman            | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                  |
|     | h. Komplek Kantor Kecamatan Langensari           | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                  |
|     | i. Komplek Kantor Kelurahan Banjar               | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 35.000                  |
|     | j. Komplek Kantor Kelurahan Mekarsari            | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 35.000                  |
|     | k. Komplek Taman Kota Lapang Bhakti              | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 35.000                  |
|     | l. Komplek Terminal                              | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                  |
|     | m. Komplek BLUD RSUD                             | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 40.000                  |
|     | n. Komplek Ply Over Langensari                   | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                  |
|     | o. Komplek Pasar Banjar                          | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 40.000                  |
|     | p. Komplek Puskesmas                             | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 20.000                  |
|     | q. Komplek Sekolah Pendidikan Dasar              | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 75.000                  |
|     | r. Lahan TPS Kelurahan Karangpanimbal            | per bulan<br>per m <sup>2</sup> | 7.250                   |

c. Lahan Pertanian dan Kolam

| No. | Uraian                             | Satuan                             | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Sawah Wilayah Kelurahan Situbatu   | Per Produksi/ 1.000 M <sup>2</sup> | 150.000                 |
| 2   | Sawah Wilayah Kelurahan Purwaharja | Per Produksi/ 1.000 M <sup>2</sup> | 250.000                 |
| 3   | Kolam                              | per bulan per m <sup>2</sup>       | 2.500                   |

d. Konstruksi reklame

| No. | Uraian                          | Satuan              | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1   | Kawasan Khusus                  | per meter per tahun | 300.000                 |
| 2   | Kawasan Kota                    | per meter per tahun | 250.000                 |
| 3   | Kawasan Perkantoran /Pendidikan | per meter per tahun | 200.000                 |
| 4   | Kawasan Perumahan               | per meter per tahun | 150.000                 |

Keterangan:

1. Kawasan Khusus adalah sebagai berikut :

- Jalan Letjen Suwato (dari Pertigaan Parungsari sampai dengan Pertigaan Tugu Pahlawan);
- Jalan Brigjen. M. Isa, SH;

- c. Jalan Siliwangi;
  - d. Jalan R. Hamara Efendi
  - e. Jalan BKR (Jl. Kantor Pos, Jl. Pegadaian)
  - f. Jalan Hoegeng Iman Santoso (Cimenyan)
  - g. Di sekitar Objek Wisata Banjar Water Park;
  - h. Di sekitar Komplek Pasar Banjar;
  - i. Di sekitar Komplek Terminal Banjar;
  - j. Di sekitar Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;
  - k. Di sekitar Komplek Alun - Alun Kota Banjar;
  - l. Di sekitar Komplek Alun - Alun Langensari;
  - m. Di sekitar Komplek Pusat Olah Raga (Sport Center);
  - n. Disekitas Komplek Taman Kota/Lapang Bakti;
  - o. Di Sekitar Komplek Wisata Kuliner Dobo;
  - p. Sepanjang Jembatan Layang Langensari.
2. Kawasan Kota adalah sebagai berikut :
    - a. Untuk Kota Banjar yang tidak termasuk nama - nama jalan/daerah di lokasi kawasan khusus;
    - b. Jalan - jalan utama di Kecamatan dalam wilayah Kota Banjar.
  3. Kawasan Perkantoran/Pendidikan adalah sebagai berikut:
    - a. Di sekitar komplek perkantoran Pamongkoran;
    - b. Di sekitar komplek perkantoran Purwaharja;
    - c. Jalan/Daerah di sekitar Kantor Pemerintah Daerah/Kecamatan/Dinas/Instansi lainnya dalam wilayah Kota Banjar.
  4. Kawasan Perumahan adalah sebagai berikut :  
Daerah sekitar Perumnas, BTN, Real Estate dan sebagainya dalam wilayah Kota Banjar.

4. Pemakaian Tanah Kawasan Situ Leutik;

| No. | Uraian                                                                                             | Satuan    | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1   | Camping                                                                                            | per orang | 10.000                     |
| 2   | Seminar/Workshop/Pelatihan/<br>Pertemuan/Rapat/Sosialisasi dan<br>kegiatan sejenis berskala Besar  | per hari  | 1.000.000                  |
| 3   | Seminar/Workshop/Pelatihan/<br>Pertemuan/Rapat/Sosialisasi dan<br>kegiatan sejenis berskala Sedang | per hari  | 500.000                    |
| 4   | Seminar/Workshop/Pelatihan/<br>Pertemuan/Rapat/Sosialisasi dan<br>kegiatan sejenis berskala Kecil  | per hari  | 250.000                    |
| 5   | Resepsi Pernikahan                                                                                 | per hari  | 1.000.000                  |
| 6   | Kegiatan Pemerintahan                                                                              | per hari  | 0                          |

5. Fasilitas Penggunaan Billboard Reklame dan Videotron

| No. | Uraian              | Satuan       | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------|
| 1   | Billboard Reklame   |              |                         |
|     | a. Ukuran 4 m x 3 m | per hari     | 100.000                 |
|     | b. Ukuran 4 m x 3 m | per bulan    | 2.500.000               |
|     | c. Ukuran 6 m x 4 m | per hari     | 175.000                 |
|     | d. Ukuran 6 m x 4 m | per bulan    | 5.000.000               |
| 2   | Videotron           |              |                         |
|     | Untuk 1 videotron   | per 30 detik | 10.000                  |

| No. | Uraian            | Satuan       | Tarif<br>(dalam rupiah) |
|-----|-------------------|--------------|-------------------------|
|     | Untuk 2 videotron | per 30 detik | 15.000                  |

Keterangan: Tarif Penggunaan Fasilitas Penggunaan Billboard Reklame dan Videotron belum termasuk Pajak Reklame

6. Fasilitas Penggunaan Kendaraan Bus

| No. | Uraian                                                                         | Satuan                 | Tarif Retribusi<br>(dalam rupiah) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Sewa Bus Sedang                                                                |                        |                                   |
|     | a. Dalam Kota Banjar dengan Jarak tempuh Kurang dari 100 KM                    | per hari per kendaraan | 1.000.000                         |
|     | b. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 100 KM sampai dengan 200 KM | per hari per kendaraan | 1.500.000                         |
|     | c. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 200 KM sampai dengan 300 KM | per hari per kendaraan | 2.500.000                         |
|     | d. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 300 KM sampai dengan 400 KM | per hari per kendaraan | 3.500.000                         |
|     | e. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 400 KM sampai dengan 500 KM | per hari per kendaraan | 4.000.000                         |
|     | f. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 500 KM                      | per hari per kendaraan | 5.000.000                         |
| 2   | Sewa Bus Besar                                                                 |                        |                                   |
|     | a. Dalam Kota Banjar dengan Jarak tempuh Kurang dari 100 KM                    | per hari per kendaraan | 0                                 |
|     | b. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 100 KM sampai dengan 200 KM | per hari per kendaraan | 0                                 |
|     | c. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 200 KM sampai dengan 300 KM | per hari per kendaraan | 0                                 |
|     | d. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 300 KM sampai dengan 400 KM | per hari per kendaraan | 0                                 |
|     | e. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 400 KM sampai dengan 500 KM | per hari per kendaraan | 0                                 |
|     | f. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 500 KM                      | per hari per kendaraan | 0                                 |

7. Fasilitas Penggunaan Kendaraan Ambulan dan Kereta Jenazah

| No | Uraian          | Tarif<br>(dalam<br>rupiah) | Keterangan                                                                                                                                         |
|----|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mobil Ambulance |                            |                                                                                                                                                    |
|    | a. Dalam Kota   | 125.000                    | Tarif tersebut termasuk Jasa Supir dan BBM                                                                                                         |
|    | b. Luar Kota    | 8.000/KM                   | Tarif tersebut termasuk jasa supir, BBM dan jasa tol<br><br>KM dihitung pulang pergi, untuk jarak dan tujuan awal ditentukan berdasarkan alat GPS. |
| 2  | Mobil Jenazah   |                            |                                                                                                                                                    |
|    | a. Dalam Kota   | 115.000                    | Tarif tersebut termasuk Jasa Supir dan BBM                                                                                                         |
|    | b. Luar Kota    | 7.000/KM                   | Tarif tersebut termasuk jasa supir, BBM dan jasa tol<br><br>KM dihitung pulang pergi, untuk jarak dan tujuan awal ditentukan berdasarkan alat GPS. |

Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

IDA WAHIDA HIDAYATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan Gedung

Nilai retribusi untuk PBG ditetapkan dengan rumus :

Nilai Retribusi =  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$LLt = \sum (LLi + LBi)$

$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana.

Ilo : Indeks lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota yaitu sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

LLt : Luas Total Lantai

It : Indeks terintegrasi

Ibg : Indeks bangunan gedung

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kota Banjar, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota. SHST ditetapkan sebagai berikut:

- 1) bangunan tidak sederhana sebesar Rp. 5.820.000; dan
- 2) bangunan sederhana sebesar Rp. 5.540.000.

b. indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5 % ( nol koma lima persen) atau Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

| Fungsi Bangunan      | Keterangan       | Indeks Lokalitas (%) |                |                 |                  |
|----------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                      |                  | Jalan Nasional       | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten | Jalan Lingkungan |
| Hunian               | Sederhana        | 0,5                  | 0,5            | 0,5             | 0,4              |
|                      | Tidak Sederhana  | 0,5                  | 0,5            | 0,5             | 0,4              |
| Usaha                | Mikro            | 0,4                  | 0,4            | 0,4             | 0,3              |
|                      | Non Mikro        | 0,5                  | 0,5            | 0,5             | 0,5              |
| Sosial Biaya         | PAUD s/d SLTA    | 0,1                  | 0,1            | 0,1             | 0,1              |
|                      | Perguruan Tinggi | 0,2                  | 0,2            | 0,2             | 0,2              |
| Sosial Budaya Khusus |                  | 0,3                  | 0,3            | 0,3             | 0,3              |
|                      |                  | 0,5                  | 0,5            | 0,5             | 0,5              |

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

| Fungsi       | Index terintegrasi | Klasifikasi | Bobot Parameter (bp) | Parameter          | Index Parameter (Ip) |
|--------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Usaha        | 0,7                | Komplekitas | 0,3                  | a. Sederhana       | 1                    |
|              |                    |             |                      | b. Tidak Sederhana | 2                    |
| Usaha (UMKM- | 0,5                | Permanensi  | 0,2                  | a. Non Permanen    | 1                    |



|                                                 |      |                         |     |                                            |                                            |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Prototipe)                                      |      |                         |     | b. Permanen                                | 2                                          |
| Hunian                                          |      | Ketinggian              | 0,5 | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai |
| a.<100 m2 dan < 2 lantai                        | 0,15 |                         |     |                                            |                                            |
| b.>100 m2 dan > 2 lantai                        | 0,17 |                         |     |                                            |                                            |
| Keagamaan                                       | 0    |                         |     |                                            |                                            |
| Fungsi Khusus                                   | 1    |                         |     |                                            |                                            |
| Sosial Budaya                                   | 0,3  | Faktor Kepemilikan (Fm) |     | a.Negara                                   | 0                                          |
| Ganda/<br>Campuran<br>Luas<500 m2 dan <2 lantai | 0,6  |                         |     | b.Perorangan/<br>Badan Usaha               | 1                                          |
| a) Luas > 500 m2 dan >2 lantai                  | 0,8  |                         |     |                                            |                                            |
|                                                 |      |                         |     |                                            |                                            |

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

| Jumlah Lantai         | Koefisien Jumlah Lantai | Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Basemen 3 lapis + (n) | 1,393 + 0,1 (n)         | 31            | 1,686                   |
| Basemen 3 lapis       | 1,393                   | 32            | 1,695                   |
| Basemen 2 lapis       | 1,299                   | 33            | 1,704                   |
| Basemen 1 lapis       | 1,197                   | 34            | 1,713                   |
| 1                     | 1                       | 35            | 1,722                   |
| 2                     | 1,090                   | 36            | 1,730                   |
| 3                     | 1,120                   | 37            | 1,738                   |
| 4                     | 1,135                   | 38            | 1,746                   |
| 5                     | 1,162                   | 39            | 1,754                   |
| 6                     | 1,197                   | 40            | 1,761                   |

|    |       |  |          |               |
|----|-------|--|----------|---------------|
| 7  | 1,236 |  | 41       | 1,768         |
| 8  | 1,265 |  | 42       | 1,775         |
| 9  | 1,299 |  | 43       | 1,782         |
| 10 | 1,333 |  | 44       | 1,789         |
| 11 | 1,364 |  | 45       | 1,795         |
| 12 | 1,393 |  | 46       | 1,801         |
| 13 | 1,420 |  | 47       | 1,807         |
| 14 | 1,445 |  | 48       | 1,813         |
| 15 | 1,468 |  | 49       | 1,818         |
| 16 | 1,489 |  | 50       | 1,823         |
| 17 | 1,508 |  | 51       | 1,828         |
| 18 | 1,525 |  | 52       | 1,833         |
| 19 | 1,541 |  | 53       | 1,837         |
| 20 | 1,556 |  | 54       | 1,841         |
| 21 | 1,570 |  | 55       | 1,845         |
| 22 | 1,584 |  | 56       | 1,849         |
| 23 | 1,597 |  | 57       | 1,853         |
| 24 | 1,610 |  | 58       | 1,856         |
| 25 | 1,622 |  | 59       | 1,859         |
| 26 | 1,634 |  | 60       | 1,862         |
| 27 | 1,645 |  | 60 + (n) | 1,862+0,03(n) |
| 28 | 1,656 |  |          |               |
| 29 | 1,666 |  |          |               |
| 30 | 1,676 |  |          |               |

Keterangan :

- a. Untuk basement disebut Koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- d. Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum(LLi + \sum LBi))}$$

LLi : Luas lantai ke-i  
KL : Koefisien jumlah lantai  
LBi : Luas Basemen ke-i  
KBi : Koefisien Jumlah lapis

Tabel Indeks BG Terbangun( $I_{bg}$ )

| Jenis Pembangunan        | Indeks BG Terbangun |
|--------------------------|---------------------|
| Bangunan Gedung Baru     | 1                   |
| Rehabilitasi/Renovasi BG |                     |
| a. Sedang                | 0,45 x 50% = 0,225  |
| b. Berat                 | 0,65 x 50% = 0,325  |
| Pelestarian/Pemugaran    |                     |
| a. Pratama               | 0,65 x 50% = 0,325  |
| b. Madya                 | 0,45 x 50% = 0,225  |
| c. Utama                 | 0,30 x 50% = 0,150  |

1. Prasarana Bangunan Gedung

Nilai retribusi untuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan dengan rumus:

Nilai Retribusi =  $V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

$I_{bg}$  = Indeks BG Terbangun

$HS_{pbg}$  = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

2. Tabel Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Nilai Retribusi untuk prasarana bangunan gedung

| No. | Jenis Prasarana                      | Bangunan                    | Satuan         | Pembangunan Baru | Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung | Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung | Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                      |                             |                | Indeks           | Indeks                                                            | Indeks                                                             |                                                  |
| 1.  | Konstruksi pembatas/pemahan/pengaman | Pagar                       | m <sup>1</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp10.000/m <sup>1</sup>                          |
|     |                                      | Tanggul/retainin g wall     | m <sup>1</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp8.000/m <sup>1</sup>                           |
|     |                                      | Turap batas kaveling/persil | m <sup>1</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp8.000/m <sup>1</sup>                           |
| 2.  | Konstruksi penanda masuk lokasi      | Gapura                      | m <sup>2</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp30.000/m <sup>2</sup>                          |
|     |                                      | Gerbang                     | m <sup>2</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp30.000/m <sup>2</sup>                          |
| 3.  | Konstruksi perkerasan                | Jalan                       | m <sup>2</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp16.000/m <sup>2</sup>                          |
|     |                                      | Lapangan Upacara            | m <sup>2</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp16.000/m <sup>2</sup>                          |
|     |                                      | Lapangan olahraga terbuka   | m <sup>2</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp20.000/m <sup>2</sup>                          |
| 4.  | Konstruksi perkerasan aspal, beton   |                             | m <sup>2</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp20.000/m <sup>2</sup>                          |

| No. | Jenis Prasarana                                             | Bangunan                   | Satuan               | Pembangunan Baru | Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung | Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung | Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                             |                            |                      | Indeks           | Indeks                                                            | Indeks                                                             |                                                  |
| 5.  | Konstruksi perkerasan grassblock                            |                            | m <sup>2</sup>       | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp17.000/m <sup>2</sup>                          |
| 6.  | Konstruksi penghubung                                       | Jembatan                   | m <sup>2</sup>       | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp50.000/ m <sup>2</sup>                         |
|     |                                                             | Box Culvert                |                      | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp35.000/ m <sup>2</sup>                         |
| 7.  | Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)               |                            | m <sup>2</sup>       | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp135.000/ m <sup>2</sup>                        |
| 8.  | Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang) |                            | m <sup>2</sup>       | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp135.000/ m <sup>2</sup>                        |
| 9.  | Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)      |                            | m <sup>2</sup>       | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp50.000/ m <sup>2</sup>                         |
| 10. | Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah                      | Kolam renang               | m <sup>2</sup>       | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp18.000/ m <sup>2</sup>                         |
|     |                                                             | Kolam pengolahan air reser | m <sup>2</sup>       | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp15.000/ m <sup>2</sup>                         |
| 11. | Konstruksi septick tank sumur resapan                       |                            | m <sup>2</sup>       | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp14.000/ m <sup>2</sup>                         |
| 12. | Konstruksi menara                                           | Menara reservoir           | Per 5 m <sup>2</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp10.000/ m <sup>2</sup>                         |

| No. | Jenis Prasarana                    | Bangunan                      | Satuan                                                                                                                         | Pembangunan Baru | Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung | Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung | Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung |
|-----|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                    |                               |                                                                                                                                | Indeks           | Indeks                                                            | Indeks                                                             |                                                  |
|     |                                    | Cerobong                      | Per 5 m <sup>2</sup>                                                                                                           | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp1.500.000/ m <sup>3</sup>                      |
| 13. | Konstruksi menara air              |                               | Per 5 m <sup>2</sup>                                                                                                           | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp500.000/ m <sup>2</sup>                        |
| 14. | Konstruksi monumen                 | Tugu                          | Unit                                                                                                                           | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp250.000/unit                                   |
|     |                                    | Patung                        | Unit                                                                                                                           | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp250.000/unit                                   |
|     |                                    | Di dalam persil               | Unit                                                                                                                           | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp250.000/unit                                   |
|     |                                    | Di luar persil                | Unit                                                                                                                           | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp250.000/unit                                   |
| 15. | Konstruksi instalasi/gardu listrik | Instalasi listrik             | Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp2.374.790/unit                                 |
|     |                                    | Instalasi telepon/komunik asi | Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp400.000/unit                                   |
|     |                                    | Instalasi                     | Unit (luas                                                                                                                     | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp200.000/unit                                   |

| No. | Jenis Prasarana                 | Bangunan                                              | Satuan                                                                                                              | Pembangunan Baru | Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung | Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung | Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung                                 |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                                                       |                                                                                                                     | Indeks           | Indeks                                                            | Indeks                                                             |                                                                                  |
|     |                                 | pengolahan                                            | maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> |                  |                                                                   |                                                                    |                                                                                  |
| 16. | Konstruksi reklame/papan nama   | Billboard papan iklan                                 | Unit dan penambahannya                                                                                              | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp1.068.500/ 16m <sup>2</sup> .<br>Selebihnya dihitung Rp.100.000/m <sup>2</sup> |
|     |                                 | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | Unit dan penambahannya                                                                                              | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp158.000/ 4m <sup>2</sup> .<br>Selebihnya dihitung Rp.20.000/m <sup>2</sup>     |
| 17. | Fondasi mesin (diluar bangunan) |                                                       | Unit mesin                                                                                                          | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp147.351/m <sup>3</sup>                                                         |
| 18. | Konstruksi menara televisi      |                                                       | Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)                                                      | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp10.500.000/unit                                                                |

| No. | Jenis Prasarana                              | Bangunan                       | Satuan | Pembangunan Baru | Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung | Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung | Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                              |                                |        | Indeks           | Indeks                                                            | Indeks                                                             |                                                  |
| 19. | Konstruksi antena radio                      |                                |        |                  |                                                                   |                                                                    |                                                  |
|     | 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki | Ketinggian 25 – 50 m           | Unit   | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp4.500.000/unit                                 |
|     |                                              | Ketinggian 51-75 m             | Unit   | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp5.500.000/unit                                 |
|     |                                              | Ketinggian diatas 75 m         | Unit   | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp6.500.000/unit                                 |
|     | 2) Sistem guy wire/bentang kawat:            | Ketinggian 0-50 m              | Unit   | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp4.500.000/unit                                 |
|     |                                              | Ketinggian 51-75 m             | Unit   | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp5.500.000/unit                                 |
|     |                                              | Ketinggian diatas 75 m         | Unit   | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp6.500.000/unit                                 |
| 20. | Konstruksi antena (tower telekomunikas)      | Menara bersama                 |        |                  |                                                                   |                                                                    |                                                  |
|     |                                              | a) Ketinggian kurang dari 25 m | unit   | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp8.500.000/unit                                 |
|     |                                              | b) Ketinggian 25m-50 m         | unit   | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp9.500.000/unit                                 |
|     |                                              | c) Ketinggian lebih dari 50 m  | unit   | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp10.500.000/unit                                |
|     |                                              | Menara Mandiri                 |        |                  |                                                                   |                                                                    |                                                  |
|     |                                              | a) Ketinggian kurang dari 25 m | unit   | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp8.500.000/unit                                 |
|     |                                              | b) Ketinggian 25m-50 m         | unit   | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp9.500.000/unit                                 |



| No. | Jenis Prasarana             | Bangunan                      | Satuan         | Pembangunan Baru | Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung | Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung | Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                             |                               |                | Indeks           | Indeks                                                            | Indeks                                                             |                                                  |
|     |                             | c) Ketinggian lebih dari 50 m | unit           | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp10.500.000/unit                                |
| 21. | Tanki tanam bahan bakar     |                               | unit           | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp1.685.578/unit                                 |
| 22. | Pekerjaan drainase          | 1) Saluran                    | m <sup>1</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp3.000/ m <sup>1</sup>                          |
|     |                             | 2) Kolam tampung              | m <sup>2</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp3.000/ m <sup>2</sup>                          |
| 23. | Konstruksi penyimpanan/silo |                               | m <sup>3</sup> | 1                | 0,65 x 50%                                                        | 0,45 x 50%                                                         | Rp6.000/ m <sup>2</sup>                          |

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TKA

| No. | Jenis Izin     | Tarif                                                                                                            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penggunaan TKA | US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per orang/per bulan pada saat diterbitkannya SKRD berdasarkan notifikas |

Keterangan:  
Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

IDA WAHIDA HIDAYATI